

**DISERTASI**

**PEMBEBANAN BIAYA LINGKUNGAN PADA PERUSAHAAN  
YANG MELAKUKAN KEGIATAN INVESTASI DI BIDANG  
PERTAMBANGAN BATU BARA**

*IMPOSITION OF ENVIRONMENTAL COST ON COMPANIES THAT  
CONDUCT INVESTMENT ACTIVITIES IN THE FIELD OF COAL MINING*

**TOMI RISMAN  
P0400312220**



**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2018**

**DISERTASI**

**PEMBEBANAN BIAYA LINGKUNGAN PADA PERUSAHAAN  
YANG MELAKUKAN KEGIATAN INVESTASI DI BIDANG  
PERTAMBANGAN BATU BAR**

Disusun dan diajukan oleh:

**TOMI RISMAN EFENDI  
P0400312220**

Telah Dipertahankan di Depan Panitia Ujian Promosi Doktor  
Pada Tanggal 26 April 2018  
Dan dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

Menyetujui  
Tim Promotor,



**Prof. Dr. Marthen Arie, S.H., M.H.**  
Promotor



**Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H.**  
Ko-Promotor




**Prof. Dr. Muh. Yunus Wahid, S.H., M.Si.**  
Ko-Promotor

Ketua Program Studi S3  
Ilmu Hukum,



**Prof. Dr. Maiwati Riza, S.H., M.Si.**

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Hasanuddin,



**Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum.**

## DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Pengesahan.....	ii
Daftar Isi.....	iii
Kata Pengantar .....	vi
Abstrak.....	vii

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	12
C. Tujuan Penelitian .....	12
D. Manfaat Penelitian.....	13
E. Orisinalitas Penelitian .....	13

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Landasan Hukum Kegiatan Investasi di Bidang Pertambangan Batu Bara .....	16
B. Kelembagaan dan Wewenang dalam Kegiatan Investasi di Bidang Pertambangan Batu Bara .....	22
C. Kegiatan Investasi Pertambangan Batu Bara .....	26
D. Akibat yang Ditimbulkan dalam Kegiatan Investasi Pertambangan Batu Bara .....	49
E. Pembebanan Biaya Lingkungan dalam Kegiatan Investasi Di Bidang Pertambangan .....	54
F. Landasan Teoretik .....	70
1. Teori Keadilan .....	60

2. Teori Tanggungjawab.....	64
3. Teori Biaya Lingkungan.....	75
G. Kerangka Fikir .....	88
H. Definisi Operasional Variabel .....	90

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian.....	92
B. Pendekatan Penelitian. ....	92
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	92
D. Teknik Pengumpulan Data .....	94
E. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum.....	94

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Kedudukan Dana Lingkungan dalam Kegiatan Investasi .....	95
1. Biaya lingkungan .....	95
2. Kedudukan Hukum dalam pembebanan biaya Lingkungan .....	107
3. Pengawasan terhadap biaya Reklamasi.....	116
4. Pendekatan Ekonomi Terhadap Dana Lingkungan ...	136
5. Pendekatan Hukum Terhadap Dana Lingkungan.....	156
B. Tanggungjawab Pelaku Usaha Terhadap Pemulihan Lingkungan Hidup.....	162
1. Tanggungjawab untuk Melakukan Reklamasi .....	162
2. Tanggungjawab Pemulihan Lingkungan Dalam Hal Terjadinya Pencemaran.....	172
C. Pembebanan Dana Lingkungan pada Kegiatan Investasi	

Di Bidang Pertambangan Batu Bara .....	186
1. Dana Penanggulangan Pencemaran .....	186
2. Dana Reklamasi Pascatambang .....	212

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	226
B. Saran .....	227
Daftar Pustaka .....	220

## ABSTRAK

TOMMY RISMAN, Pembebanan Biaya Lingkungan pada Perusahaan Yang Melakukan Kegiatan Investasi di Bidang Pertambangan Batu Bara, di bawah bimbingan Marthen Arie (Promotor), Abrar Saleng (Ko-Promotor), dan Muh. Yunus Wahid (Ko-Promotor).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami kedudukan dana lingkungan hidup terhadap pelaku investor di bidang pertambangan batu bara, untuk mengetahui dan memahami Bagaimana tanggungjawab Investor dalam pemulihan lingkungan hidup terhadap Realisasi pembebanan biaya lingkungan hidup di bidang pertambangan batu bara dan Untuk mengetahui pengaturan yang seharusnya terhadap pembebanan dana jaminan pemulihan lingkungan hidup pada kegiatan investasi pertambangan batu bara.

Penelitian ini merupakan Penelitian Hukum Normatif dengan menggunakan pendekatan hukum dan ekonomi, khususnya untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan aturan hukum yang mengatur tentang pembebanan biaya lingkungan terhadap setiap pelaku usaha yang melakukan kegiatan investasi di bidang pertambangan. Pendekatan penelitian diarahkan pula pada pendekatan peraturan perundang-undangan.

Hasil penelitian ini menunjukkan Bahwa: (i) kedudukan dana lingkungan dalam kegiatan investasi di bidang pertambangan batu bara merupakan bagian dari biaya produksi perusahaan yang masuk dalam biaya-biaya yang terdapat dalam Rencana Kerja Tahunan setiap perusahaan pertambangan batu bara yang wajib untuk dilaporkan setiap tahunnya yaitu rencana penggunaan dana serta realisasinya dalam pembiayaan pemulihan lingkungan; (ii) tanggungjawab perusahaan dalam pemulihan lingkungan hidup pada kegiatan investasi di bidang pertambangan batu bara terdiri dari tanggungjawab untuk melakukan reklamasi terhadap lahan tambang dan tanggungjawab untuk melakukan pemulihan lingkungan dalam hal terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan; (iii) Pelaksanaan pembebanan dana lingkungan pada kegiatan investasi di bidang pertambangan batu bara dilakukan dengan menentukan adanya kewajiban bagi pelaku usaha untuk menempatkan dana jaminan pemulihan lingkungan untuk pemulihan lingkungan pada saat terjadinya pencemaran, dan biaya yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten atau Provinsi dapat digunakan langsung untuk biaya pemulihan kerusakan lingkungan, hal ini juga sejalan dengan UU No.22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang disempurnakan dengan UU No. 32 tahun 2004, yang kemudian diperbaharui lagi dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Kata kunci: Pembebanan biaya lingkungan, Investasi, Pertambangan

## ABSTRACT

TOMMY Risman, Imposition on Environment Cost on Companies that Conduct Investment Activities in the Field of Coal Mining, under the supervisor by Marthen Arie (Promoter), Abrar Saleng (Co-Promoter), and Muh. Yunus Wahid (co-promoter).

The purpose of this research is to know and understand the position of environmental fund to investor investor in coal mining, to know and understand How is the responsibility of Investor in environmental restoration to Realization of environmental cost expense in coal mining and To know the arrangement that is supposed to loading fund of environmental recovery guarantee on coal mining investment activity.

.This study is a Normative Legal research using legal and economic approaches, in particular to determine the extent to which the implementation of legal rules governing the imposition of environmental costs against any businesses that invest in the mining sector. Research approaches directed at the legal and economic approach.

Results of this study indicate that: (i) the position of environmental funds in investing activities in the field of coal mining is part of the company's production costs are included in the costs contained in the Annual Work Plan each coal mining companies are required to report annually related to the planned use of the funds as well as the realization in financing the restoration of the environment; (ii) the responsibility of companies to restore the environment in investment activities in the field of coal mining consists of responsibility for reclaiming the land mines and the responsibility for the restoration of the environment in terms of pollution and / or environmental damage; (iii) Implementation of environmental funds in investment activities in the field of coal mining is done by determining the existence of obligations for business actors to place funds for environmental restoration guarantee for environmental recovery at the time of the occurrence of pollution, and the costs levied by the District or Provincial Government can be used directly for damage recovery costs environment, this is also in line with Law No.22 of 1999 on Local Government enhanced by Law no. 32 of 2004, which was then renewed by Law no. 23 of 2014 on Regional Government

Keywords: Charging of environmental costs, Investment, Mining.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan negara yang dikenal sangat kaya dengan kekayaan tambang. Salah satu yang menjadi kekayaan tambang di Indonesia adalah batu bara (*coal*). Pertambangan batu bara telah dilakukan di Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda. Sebagai sumber daya alam yang tak terbarukan, maka batu bara merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat. Penguasaan batu bara oleh negara dalam praktiknya dikelola oleh pemerintah pusat dan/ atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

Kewenangan Pemerintah dalam pengelolaan pertambangan batu bara diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara sebagai pengganti Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967. Kewenangan tersebut antara lain penetapan kebijakan nasional, pembuatan peraturan perundang-undangan, penetapan sistem perizinan pertambangan mineral dan batu bara nasional, perumusan dan penetapan penerimaan negara bukan pajak dari hasil usaha pertambangan mineral dan batu bara, pengelolaan informasi geologi, informasi potensi sumber daya mineral dan batu bara, serta informasi pertambangan pada tingkat nasional,



penyusunan neraca sumber daya mineral dan batu bara nasional dan terakhir pengembangan dan peningkatan nilai tambah kegiatan usaha pertambangan.

Dalam rangka mendukung pembangunan nasional yang berkesinambungan, maka minimal terdapat beberapa tujuan pengelolaan mineral dan batu bara yang dapat diidentifikasi, antara lain adalah: *pertama*, menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna, dan berdaya saing; *kedua*, menjamin manfaat pertambangan mineral dan batu bara secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup; *ketiga*, menjamin tersedianya mineral dan batu bara sebagai bahan baku dan/atau sebagai sumber energy untuk kebutuhan dalam negeri; *keempat*, mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan nasional agar lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional, dan internasional; *kelima*, meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah, dan negara, serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat; dan terakhir, menjamin kepastian hukum dan penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara.

Menyadari akan arti pentingnya batu bara sebagai salah satu sumber energi nasional Indonesia, maka Pemerintah melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2006 telah mencanangkan kebijakan energi nasional yang bertujuan untuk menjamin pasokan

energi dalam negeri dan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan, dimana batu bara sebagai salah satu sumber energi yang diandalkan.

Batu bara merupakan salah satu sumber energi yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Batu bara adalah batuan yang mudah terbakar. Sebagian besar pembangkit listrik yang beroperasi di Indonesia menggunakan sumber energi batu bara. Keberadaan batu bara sangat penting bagi hidup manusia, sehingga banyak perusahaan tambang yang telah mengeksploitasi kawasan yang mengandung batu bara.

Keberadaan batu bara terdapat di lapisan yang tak jauh dari permukaan Bumi, untuk mendapatkannya para penambang harus membongkar lapisan tanah, sehingga banyak kawasan yang semula adalah hutan dengan segera berubah menjadi lahan tambang terbuka. Pohon-pohon ditebangi, hewan-hewan pun kehilangan tempat tinggalnya. Lapisan tanah di kawasan tambang dikeruk atau dibongkar, lalu dibawa ke tempat penimbunan, akibatnya tanah akan kehilangan lapisan yang kaya nutrisi dan berubah menjadi tandus. Pada saat tahap pengerukan telah selesai dan batu bara terkuras habis, tentunya pertambangan akan ditutup. Lahan bekas tambang akan menyisakan kawasan gersang dimana tumbuhan akan sulit tumbuh di tempat seperti itu dan kawasan tersebut menjadi sangat tidak produktif.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas mengatur bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. Hal tersebut dapat ditemui dalam Pasal 28H Ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur bahwa: Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.<sup>1</sup> Oleh karena itu, Negara, Pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan, berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan, agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain.

Selanjutnya dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga mewajibkan lingkungan hidup yang ada digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran Rakyat. Hal ini diatur dalam Pasal 33 ayat (3) bahwa: “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran Rakyat”. Kemakmuran Rakyat tersebut haruslah dapat dinikmati tidak hanya generasi sekarang, tetapi juga generasi yang akan datang secara berkelanjutan.

---

<sup>1</sup>Bandingkan dengan Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 65 ayat (1), *Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia*, dan Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 9 ayat (3), *Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat*.

Dalam upaya mewujudkan kemakmuran rakyat tersebut, pemerintah melakukan pembangunan secara berkelanjutan. Pembangunan ini merupakan upaya sadar dalam mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam termasuk pemanfaatan batu bara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat lahir maupun batin. Dalam pelaksanaannya, pemanfaatan sumber daya alam harus selaras, serasi dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup.<sup>2</sup>

Hakikat pembangunan yang berkelanjutan dalam kaitannya fungsi lingkungan hidup mempunyai korelasi yang sangat erat dengan Pasal 33 ayat (4) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan konsep lingkungan hidup. Di dalam Pasal 33 ayat (4) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa: Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas Demokrasi Ekonomi dengan Prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Berdasarkan rumusan Pasal 33 ayat (4) tersebut terdapat dua konsep terkait dengan ide ekosistem yaitu bahwa perekonomian nasional yang berdasar pada demokrasi ekonomi haruslah mengandung maksud: (1) berkelanjutan, (2) berwawasan lingkungan.

---

<sup>2</sup> Eko Handoyo., "*Aspek Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup*", [journal.unnes.ac.id/index.php/pandecta/article/view/1564/1744](http://journal.unnes.ac.id/index.php/pandecta/article/view/1564/1744), di akses tanggal 5 Juni 2014, 10.08 wita.

Menurut Jimly Asshiddiqie, dengan sendirinya keseluruhan ekosistem seperti yang dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana ditafsirkan secara ekstensif dan kreatif oleh pelbagai undang-undang di bidang lingkungan hidup, haruslah dikelola untuk kepentingan pembangunan yang berdasarkan pada prinsip-prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup sebagaimana yang sudah diatur dan ditentukan oleh Pasal 33 ayat (4) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>3</sup>

Prinsip pembangunan berkelanjutan telah memberikan penguatan terhadap posisi pentingnya faktor lingkungan dalam pelaksanaan pembangunan sehingga setiap kebijakan terhadap pembangunan, maka negara, pemerintah, maupun masyarakat tidak lagi dapat mengabaikan faktor lingkungan demi masa depan bersama umat manusia. Hal ini pula yang telah menjadi kewajiban bagi setiap kegiatan investasi di bidang pertambangan, termasuk pertambangan batu bara untuk menyediakan biaya lingkungan dalam kegiatan investasi pertambangan yang dilakukannya.

Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menekankan betapa pentingnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam hubungannya dengan pembangunan berkelanjutan. Dalam penjelasan umum dari

---

<sup>3</sup> Jimly Asshiddiqie , *Green Constitution, Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, hlm. 94.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 dikemukakan bahwa penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup.

Sebagai konsekuensinya, kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan harus dijiwai oleh kewajiban melakukan pelestarian fungsi lingkungan hidup dan mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan. Salah satu instrumen yang dikembangkan dalam Undang-undang No 32 tahun 2009 dalam hubungannya dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah adanya pembebanan biaya lingkungan terhadap setiap pihak yang melakukan kegiatan investasi di bidang pertambangan mineral dan batu bara. Pembebanan biaya lingkungan terhadap setiap pihak yang melakukan kegiatan investasi di bidang pertambangan mineral dan batu bara pada dasarnya adalah suatu upaya untuk memenuhi kewajiban pemulihan lingkungan.

Pengaturan pemulihan lingkungan diatur dalam Bagian ke empat Undang-undang No 32 Tahun 2009 Pasal 54 ayat (1) yang mewajibkan setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup. Bentuk pemulihan fungsi lingkungan hidup dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar;

2. remediasi;
3. rehabilitasi;
4. restorasi; dan/atau
5. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pemegang izin lingkungan wajib menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan yang disimpan di bank pemerintah, dan jika pemegang izin lingkungan tidak melaksanakan pemulihan lingkungan, maka menteri, gubernur, bupati/walikota sesuai kewenangannya dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan fungsi lingkungan dengan menggunakan dana jaminan tersebut.

Selanjutnya dalam Pasal 82 Undang-undang No 32 Tahun 2009 mengatur sebagai berikut:

- (1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota berwenang untuk memaksa penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang dilakukannya.
- (2) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota berwenang atau dapat menunjuk pada pihak ketiga untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang dilakukannya atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

Sebagai undang-undang yang memayungi semua kebijakan negara yang terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam untuk kepentingan pembangunan, maka Undang-undang No. 32 Tahun 2009 ini pada prinsipnya menjadi acuan bagi

pelaksanaan undang-undang lainnya yang bersinggungan dengan aspek lingkungan hidup.

Dalam Pasal 15 dan Pasal 17 Undang-undang No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal mensyaratkan adanya kewajiban penanam modal (*investor*) untuk menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan, kewajiban penanam modal sumber daya alam tidak terbarukan untuk wajib mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup.

Dalam Undang-undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 74 mengatur tentang perseroan terbatas yang bidang usahanya di dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan kewajiban sosial dan lingkungan, tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan.

Hal yang sama dipertegas dalam Undang-undang No 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang mengatur dua hal pokok terkait dengan pemulihan lingkungan yaitu tentang reklamasi dan pasca tambang. Pada Pasal 99, Pasal 100 serta pasal 101 ditentukan tentang penyediaan dana jaminan reklamasi dan pasca tambang dengan titik berat hanya pada pemulihan fungsi lingkungan fisik. Keberlanjutan sosial dan ekonomi masyarakat secara khusus diatur dalam pasal tersendiri, yaitu dalam Pasal 145, tetapi hanya



bersifat hak mendapatkan ganti rugi jika terjadi kesalahan dalam kegiatan usaha pertambangan dan hak gugat terhadap kegiatan pertambangan yang menyalahi ketentuan.

Kenyataan yang terjadi di Indonesia menunjukkan adanya kerusakan lingkungan hidup yang telah memberi efek yang menyengsarakan bagi kehidupan. 34% dari angka kemiskinan, 85% dari korban bencana alam, 3,5 juta hektar hutan yang musnah serta sejumlah kekerasan dan konflik horisontal yang juga diakibatkan oleh sengketa lingkungan hidup, telah menyebabkan 60% dari mereka menjadi pengungsi pembangunan. Bahkan, dalam pengungsian tersebut, tidak jarang dari mereka berhadapan dengan masalah baru yang menyebabkan menurunnya kualitas hidup mereka.<sup>4</sup>

Data Direktorat Jenderal Mineral Batubara dan Panas Bumi, terdapat 186 perusahaan aktif yang terdiri atas 15 Kontrak karya/KK, 25 Perjanjian karya Pengusahaan Pertambangan Batubara/PPKP2B dan 146 Kuasa Pertambangan/KP, dengan luas lahan yang dibuka 57.703, 59 ha dengan luas lahan yang sudah di reklamasi 20.826,58 ha, sisanya belum direklamasi dan lahan-lahan terlantar tersebut dengan mudah dapat dilihat diberbagai tempat di Indonesia.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Ginting L, "*Hak-hak Lingkungan Hidup Sebagai Hak Asasi Manusia*", *Jurnal Hukum Internasional*, FHUI, Volume 2 No. 2 Januari 2005, hlm. 311-318.

<sup>5</sup> Direktorat Jenderal Mineral Batubara dan Panas Bumi, 2006.

Menurut Jaringan Advokasi Tambang (Jatam),<sup>6</sup> risiko pembiayaan pemulihan lingkungan dan pemulihan sosial pasca tambang adalah sesuatu yang tidak pasti di Indonesia dan sejumlah negara berkembang. Pengalaman usaha pertambangan di Indonesia, terdapat banyak usaha pertambangan yang meninggalkan bekas areal tambang seperti *Laverton Gold* di Sumatera Selatan atau *Newcrest* yang membiarkan lubang tambang di Gosowong Halmahera Utara, *Aurora Gold* di Kalimantan Tengah dan PT. Newmont Minahasa Raya yang meninggalkan 5 lubang raksasa maupun PT. Freeport di Gresik dengan segala permasalahan, baik lingkungan fisik, lingkungan sosial dan lingkungan ekonomi, terhadap masyarakat.

Permasalahan-permasalahan diatas merupakan permasalahan yang dihadapi oleh investasi pertambangan saat ini. Menurut Abrar Saleng,<sup>7</sup> terdapat tiga hal yang masih menjadi masalah dalam perusahaan pertambangan saat ini dan di masa akan datang, diantaranya yaitu: pengelolaan, perlindungan dan pemulihan lingkungan hidup dalam usaha pertambangan.

Menyadari arti pentingnya keseimbangan dalam pengelolaan lingkungan hidup, maka dalam kegiatan investasi di bidang pertambangan batu bara, pembebanan biaya lingkungan bagi perusahaan menjadi sangat penting untuk dilakukan dan ditegaskan. Berdasarkan fenomena aktual pengelolaan pertambangan

---

<sup>6</sup>Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), *Tambang dan Penghancuran Lingkungan, Kasus-Kasus Pertambangan di Indonesia 2003-2004*, JATAM, 2006 hlm vii

<sup>7</sup> Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan*, UN Press, Yogyakarta, 2004, hlm 184.

sebagaimana dikemukakan di atas, maka isu penelitian yang dikaji pada penelitian ini adalah belum maksimalnya pembebanan dana lingkungan hidup dalam kegiatan pertambangan.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah kedudukan dana lingkungan hidup terhadap pelaku investor di bidang pertambangan batu bara?
2. Bagaimana tanggungjawab Investor dalam pemulihan lingkungan hidup terhadap Realisasi pembebanan biaya lingkungan hidup di bidang pertambangan batu bara?
3. Bagaimana seharusnya pengaturan hukum tentang pembebanan biaya lingkungan hidup bagi kegiatan investasi pertambangan batu bara?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan memahami kedudukan dana lingkungan hidup terhadap pelaku investor di bidang pertambangan batu bara.
2. Untuk mengetahui dan memahami Bagaimana tanggungjawab Investor dalam pemulihan lingkungan hidup terhadap Realisasi pembebanan biaya lingkungan hidup di bidang pertambangan batu bara.

3. Untuk mengetahui pengaturan yang seharusnya terhadap pembebanan dana jaminan pemulihan lingkungan hidup pada kegiatan investasi pertambangan batu bara.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara teoritis hasil penelitian ini dapat digunakan oleh pihak-pihak yang tertarik mempelajari tentang hukum investasi dibidang pertambangan, dan juga dapat dijadikan sebagai bahan informasi dan rujukan bagi pengembangan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum positif di Indonesia dan ilmu pengetahuan hukum dimasa mendatang.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat digunakan baik oleh Pemerintah Indonesia maupun oleh pelaku usaha yang melakukan kegiatan investasi di bidang pertambangan batu bara, khususnya dalam menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan pembebanan dan penyediaan biaya lingkungan hidup untuk membiayai usaha pemulihan lingkungan.

#### **E. Orisinalitas Penelitian.**

Berdasarkan penelusuran terhadap hasil penelitian terdahulu, khususnya penelitian yang berhubungan dengan pembebanan biaya lingkungan hidup terhadap pelaku usaha yang melakukan kegiatan investasi di bidang pertambangan batu bara, maka peneliti

menyimpulkan belum terdapat penelitian yang membahas permasalahan yang sama dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti.

Namun demikian, berdasarkan penelusuran hasil penelitian terdahulu, terdapat beberapa penelitian yang mempunyai kaitan secara umum dengan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Mukti Fajar, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia; Studi Tentang Penerapan Ketentuan Corporate Social Responsibility Pada Perusahaan Multi Nasional, Swasta Nasional dan Badan Usaha Milik Negara*, tulisan ini merupakan hasil penelitian dalam rangkai penulisan Disertasi Ilmu Hukum di Universitas Indonesia pada tahun 2009. Secara umum dapat dikemukakan bahwa substansi dari Disertasi ini membahas mengenai perkembangan *Corporate Social Responsibility (CSR)* beserta permasalahan-permasalahan yang muncul dalam pelaksanaannya oleh Perusahaan Multi Nasional, Perusahaan Swasta Nasional, dan Badan Usaha Milik Negara. Namun pelaksanaan CSR seringkali gagal karena masih dianggap sebagai sumbangan kepada masyarakat bukan sebagai tanggung jawab perusahaan. Substansi ini belum menitik pada pembahasan yang sama dengan apa yang akan peneliti lakukan yaitu berkaitan dengan pembebanan biaya lingkungan pada pelaku usaha untuk menghasilkan suatu proses produksi yang berwawasan lingkungan pada kegiatan investasi di bidang pertambangan batu bara. Di sinilah

yang menjadi unsur pembeda antara penelitian Mukti Fajar dengan penelitian yang akan peneliti lakukan.

2. Ronny Adrie Maramis, *Tanggung Jawab Pemulihan Lingkungan hidup dalam Kegiatan Investasi Pertambangan*, tulisan ini adalah hasil penelitian Disertasi yang dilakukan di Universitas Hasanuddin Makassar pada tahun 2013, penelitian ini hanya memfokuskan pada arti pentingnya permasalahan tanggungjawab negara dan badan usaha dalam rangka pemulihan lingkungan, dan belum menyentuh pada aspek biaya lingkungan dalam struktur biaya produksi dari pelaku usaha yang bergerak dalam investasi di bidang pertambangan batu bara. Inilah yang menjadi letak perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Ronny Adrie Maramis dengan penelitian yang akan peneliti lakukan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Landasan Hukum Kegiatan Investasi di Bidang Pertambangan Batu Bara**

Pertambangan batubara yang pertama di Indonesia dimulai pada tahun 1849 di Pengaron, Kalimantan Timur oleh NV *Oost Borneo Maatschappij*. Pada tahun 1888 suatu perusahaan swasta memulai kegiatan pertambangannya di Pelarang, kira-kira 10 km di tenggara Samarinda. Kemudian disusul oleh beberapa perusahaan-perusahaan kecil lainnya. Di Sumatera, usaha pertambangan batubara pertama secara besar-besaran dilakukan mulai tahun 1880 di lapangan sungai Durian, Sumatera Barat. Usaha ini mengalami kegagalan dikarenakan kesulitan pengangkutan. Setelah dilakukan penyelidikan secara seksama antara tahun 1868 hingga 1873 maka ditemukannya lapangan batubara di sungai Durian sehingga dibukalah pertambangan batubara Ombilin di Sawahlunto, Sumatera Barat. Pada waktu bersamaan selesai pula dibangun jalan kereta api antara Teluk Bayur—Sawahlunto yang memiliki panjang 155 km dan dikerjakan sejak tahun 1888. Di Sumatera Selatan, dilakukan penyelidikan antara 1915-1918

yang menghasilkan dibukanya pertambangan batubara Bukit Asam pada tahun 1919.<sup>8</sup>

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1968, ketiga pertambangan batubara yang masih aktif memproduksi yaitu tambang batubara Ombilin di Sumatera Barat, tambang batubara Bukit Asam di Sumatera Selatan dan tambang batubara Mahakam di Kalimantan Timur disatukan ke dalam PN Tambang Batubara dan masing-masing tambang tersebut menjadi unit produksi. Pada tahun 1970, unit produksi Mahakam ditutup berdasarkan pertimbangan ekonomi. Kegiatan pertambangan tidak mungkin dilanjutkan karena selain biaya usaha yang semakin tinggi juga harapan pemasarannya semakin suram. Semua hal tersebut diakibatkan beralihnya ke penggunaan mesin diesel di seluruh bidang pengangkutan (kereta api dan kapal) dan Pembangkit tenaga Listrik Diesel (PLTD). Sejak itulah yang memproduksi hanya dua unit saja, yaitu produksi Ombilin dan produksi Bukit Asam.<sup>9</sup>

Sejak tahun 1973 terjadi perubahan dalam dunia perbatubaraan. Akibat krisis energi yang dimulai oleh embargo minyak oleh sejumlah negara-negara Arab dalam Perang Timur Tengah, perhatian dunia kemudian beralih ke bahan bakar batubara. Sejalan dengan itu, unit produksi Bukit Asam diubah statusnya menjadi PT Tambang Batubara Bukit Asam (persero). Ini didasarkan kepada Peraturan Pemerintah

---

<sup>8</sup> Yeti, *Dilema Pertambangan Freeport Dalam Dimensi Hukum*, Jurnal Hukum, Vol.6 No.1 Tahun 2006

<sup>9</sup> *Ibid*



Nomor 24 Tahun 1980 dan sejak tahun 1981 terpisah dari PN Tambang Batubara. Sejak itu pula PN Tambang Batubara hanya memiliki satu unit produksi saja yaitu tambang batubara Ombilin di Sumatera Barat. Berdasarkan Surat Putusan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 1981, PN Tambang Batubara mengadakan kerjasama dengan sejumlah perusahaan swasta asing yang bertujuan untuk mengembangkan potensi batubara Indonesia. Kerjasama usaha tersebut dimulai dengan mengusahakan cadangan batubara yang terdapat di daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan.<sup>10</sup>

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1990 tanggal 30 Oktober 1990, PN Tambang Batubara dibubarkan dan dilebur ke dalam Tambang Batubara Bukit Asam (PTBA) agar lebih efisien dengan satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mengelola pertambangan batubara serta para kontraktornya. Dari para kontraktor tersebut, pemerintah melalui PTBA memperoleh bagian hasil batubara dalam bentuk natura sebesar 13,5 % dari hasil produksi batubara. Pada tahun 1993, pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden tersebut ditandatangani 19 kontrak kerjasama yang keseluruhan kontraktor swasta nasional. Dengan demikian, maka PTBA memiliki lebih dari 30 kontraktor perusahaan pertambangan batubara yang tersebar di daerah Kalimantan dan Sumatera. Kemudian pemerintah pada tahun 1996 mengeluarkan Keputusan Presiden

---

<sup>10</sup> *Ibid*

Nomor 21 tahun 1993 yang menyatakan bahwa bentuk kontrak kerjasama diganti menjadi kontrak karya. Untuk bagian hasil produksi batubara yang disetorkan kepada pemerintah diganti dalam bentuk tunai dan dengan demikian hak dan kewajiban PTBA atas pengelolaan kontraktor dialihkan kepada pemerintah.

Bagi Indonesia, peraturan pertambangan yang berlaku setelah kemerdekaan tahun 1945 yaitu dengan menggunakan peraturan pertambangan peninggalan Belanda yang diberlakukan berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, peraturan pertambangan tersebut adalah *Indische Mijnwet* (Staatblad 1899 No. 214), hal ini dimaksudkan untuk mengisi kekosongan hukum yang berlaku di bidang pertambangan sebelum dibentuk aturan-aturan baru.<sup>11</sup>

Setelah berlaku selama kurang lebih lima belas tahun lamanya barulah pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah

---

<sup>11</sup> O tong Rosadi *Studi Politik Hukum*, Yogyakarta, Cetakan Pertama, Thafa Media, 2012 hlm 31: bahwa secara garis besar sejarah pertambangan di masa penjajahan Belanda dapat diperinci: 1) Pertambangan yang dilakukan jauh sebelum VOC dan Hindia Belanda; 2) Tahun 1710 *Vereenigde Oost Indische Compagnie* (VOC) telah melakukan perjanjian pembelian timah dengan Sultan Palembang; 3) Tahun 1816 penggalian timah di Pulau Banka dimulai; 4) Tahun 1851 penggalian timah di Pulau Belitung dimulai; 5) Tahun 1887 penggalian timah dimulai di Pulau Singkep; 6) Tahun 1899 ditetapkan Undang-undang Pertambangan Hindia Belanda (*Indische Mijnwet*) Staatsblad 1899 No. 214; 7) Tahun 1910 dibuat perubahan penting untuk memberi kesempatan perusahaan swasta Belanda mengembangkan kegiatan pertambangan; 8) Tahun 1938 menjelang jatuhnya pemerintah kolonial Belanda terdapat hak-hak pertambangan yang masih berlaku, yaitu: a. 268 konsesi pertambangan untuk mineral atau bahan galian yang tercantum dalam *Indische Mijnwet*, b. 3 Usaha pertambangan milik Pemerintah Hindia Belanda, c. 2 Usaha pertambangan patungan antara Pemerintah Hindia Belanda dengan Swasta, d. 2 Usaha pertambangan yang dilakukan oleh swasta, e. 14 Kontrak berdasarkan *clausula contrac 5a*) untuk tahap eksplorasi, serta 34 Kontrak berdasarkan *clausula contrac 5a*) untuk tahap eksploitasi pertambangan, f. 142 Izin pertambangan untuk mineral yang tidak tercantum dalam *Indische Mijnwet*.

Pengganti Undang-undang No.37 tahun 1960 tentang Pertambangan yang kemudian dikukuhkan menjadi Undang-undang No.37 Prp Tahun 1960 yang mulai berlaku tanggal 14 Oktober 1960. Berlakunya undang-undang ini sekaligus mencabut *Indische Mijnwet* (Staatblad 1899 No. 214), karena jiwanya sudah tidak sesuai lagi dengan alam kemerdekaan Indonesia serta kepentingan nasional di bidang pertambangan.<sup>12</sup>

Keberlakuan Undang-undang No.37 Prp Tahun 1960 ternyata tidak berlangsung lama karena pada tahun 1967 dilakukan penggantian kembali dimana Pemerintah Indonesia membentuk Undang-undang No.11 Tahun 1967 tentang Pertambangan dengan pertimbangan bahwa Undang-undang No.37 Prp tahun 1960 tidak dapat lagi memenuhi kepentingan kalangan usaha yang ingin berusaha di bidang pertambangan. Undang-undang ini memberikan kesempatan kepada pihak swasta untuk berusaha di bidang pertambangan sesuai dengan keinginan masyarakat pertambangan, sedangkan tugas pemerintah lebih kepada pengaturan, pembinaan dan pengawasan pertambangan. Diundangkannya undang-undang yang mengatur pertambangan ini juga berkaitan erat dengan adanya perubahan konstalasi politik, dan reformasi kebijakan di bidang finansial dan pembangunan sesuai dengan Tap MPRS No.XXIII/MPRS/1966.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Gatot Supramono, Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hlm. 4

<sup>13</sup> Konstalasi politik pada waktu itu, berkenaan dengan masuknya Man Barat kedalam pangkuan Republik Indonesia, sehingga pemerintah memerlukan dukungan

Apabila dilihat dari aspek substansi hukum yang di atur, maka Undang-undang No.37 Prp Tahun 1967 secara substansial pada dasarnya mengandung ketentuan-ketentuan tentang persoalan-persoalan pokok pertambangan pada waktu itu.<sup>14</sup> Setelah berjalan kurang lebih selama empat puluh dua tahun undang-undang ini diganti dengan undang-undang yang baru yaitu Undang-undang No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang mulai berlaku pada tanggal 12 Januari 2009 yang diundangkan dalam Lembaran Negara Tahun 2009 No.2009, dan Tambahan Lembaran Negara No.4959. Alasan dibentuknya undang-undang ini, karena undang-undang yang lama muatannya bersifat sentralistik, tidak sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini yang menjunjung semangat otonomi daerah dan tantangan masa depan seperti isu demokratisasi, HAM, dan Lingkungan. Dengan demikian peraturan pertambangan yang berlaku saat ini adalah Undang-undang No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, sedangkan untuk pertambangan

---

internasional, terutama dan negara-negara yang mempunyai pengaruh besar dalam konstalasi politik internasional termasuk Amerika Serikat, sementara itu Freeport sebagai perusahaan transnasional tambang yang besar di Amerika Serikat sangat berminat untuk mengolah hasil tambang di Irian Barat. Oleh sebab itu segera setelah keluar Undang-undang Penanaman Modal Asing tahun 1967 Freeport masuk ke Indonesia dengan membawa kontrak karya yang secara sepihak disusun sendiri.

<sup>14</sup> Menurut Gatot Supramono (2012 : 5) permasalahan-permasalahan pokok pertambangan pada waktu itu meliputi: 1. Pengusutan bahan-bahan galian yang berada di dalam , atau dibawah tanah dan di atas wilayah hukum pertambangan Indonesia; 2. Pembagian bahan-bahan galian dalam berapa golongan yang didasarkan atas pentingnya bahan galian itu; 3. Sifat dari perusahaan pertambangan, yang pada dasarnya data diusahakan oleh semua pihak yang berminat dan sanggup dengan tetap memperhatikan segi keamanan negara dan tetap berdasarkan pada asas kekeluargaan; 4. Peranan Pemerintah Daerah Lebih diperkuat; 5. Pengertian Kuasa Pertambangan tetap dipertahankan;6.Peraturan Peralihan untuk mencegah kekosongan hukum dalam menghadapi pelaksanaan undang-undang.

lain berlaku Undang-undang No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

## **B. Kelembagaan dan Wewenang dalam Kegiatan Investasi di Bidang Pertambangan Batu Bara**

Dalam kegiatan investasi di bidang pertambangan batu bara, salah satu persoalan krusial yang diatur dalam peraturan yang berlaku adalah mengenai kelembagaan (*stakeholders*) dan wewenang dalam proses investasi di bidang pertambangan batu bara. Secara kelembagaan, para *stakeholders* yang berhubungan langsung dengan kegiatan pertambangan batu bara dapat dikemukakan sebagai berikut:

### **1. *Stakeholder* yang langsung berhubungan dengan pengelolaan sumber daya alam tambang**

*Stakeholder* yang langsung berhubungan dengan pengelolaan sumber daya alam tambang dapat dilihat berdasarkan ketentuan yang diatur di dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, disebutkan bahwa mineral dan batubara sebagai sumber daya alam tak terbarukan merupakan kekayaan nasional yang dikuasai Negara untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat. Oleh sebab itu penguasaan kekayaan alam tersebut diselenggarakan oleh pemerintah baik itu Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Adapun wewenang tersebut meliputi:

#### **a. Pemerintah Pusat**

Pemerintah pusat memiliki kewenangan mengelola pertambangan dengan lingkup nasional, antara lain untuk melakukan tindakan sebagai berikut:

- 1) Penetapan kebijakan nasional;
- 2) Penetapan aturan perundang-undangan
- 3) Penetapan standar nasional, pedoman dan kriteria;
- 4) Penetapan sistem perizinan pertambangan mineral dan batubara nasional
- 5) Penetapan wilayah pertambangan yang dilakukan setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan berkonsultasi dengan DPR-RI;
- 6) Pemberian Izin Usaha Pertambangan, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, pengawasan usaha pertambangan yang berada pada lintas wilayah provinsi dan atau wilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mil dari garis pantai.

#### **b. Pemerintah Provinsi**

Untuk pemerintah provinsi ruang lingkup kewenangan pengelolaan sesuai dengan wilayah administrasinya antara lain yaitu:

- 1) Pembuatan peraturan perundang-undangan daerah;

- 2) Pemberian izin usaha pertambangan, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan pada lintas wilayah kabupaten/kota dan atau wilayah laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil;
- 3) Pemberian izin usaha pertambangan, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan operasi produksi, yang kegiatannya berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dan atau wilayah laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil.

**c. Pemerintah Kabupaten/Kota**

Untuk kewenangan pemerintah kabupaten kota dalam melakukan pengelolaan pertambangan meliputi wilayah administrasinya, yaitu:

- 1) Pembuatan peraturan perundang-undangan daerah;
- 2) Pemberian Izin Usaha Pertambangan dan Izin Pertambangan Rakyat, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan di wilayah kabupaten/kota dan atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil;
- 3) Pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan operasi produksi yang kegiatannya berada di wilayah kabupaten/kota dan atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil;

- 4) Penginventarisasian, penyelidikan dan penelitian serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi mineral dan batubara;
- 5) Pengelolaan informasi geologi, informasi potensi mineral dan batubara, serta informasi pertambangan pada wilayah kabupaten/kota;
- 6) Penyusunan neraca sumber daya mineral dan batubara pada wilayah kabupaten/kota;
- 7) Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat dalam usaha pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.

#### **d. Perusahaan Pertambangan**

Berdasarkan pada Pasal 1 tentang Ketentuan umum angka 23 Undang-undang No.4 Tahun 2009, menyebut perusahaan pertambangan sebagai Badan Usaha, yang mendefinisikan badan usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak di bidang pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

#### **2. Stakeholders yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan perusahaan pertambangan tetapi mempunyai kepentingan**

yaitu ialah:



a. Pihak keamanan: adalah instansi militer dan kepolisian yang menjaga keamanan terhadap kegiatan pertambangan di areal pertambangan, dalam kenyataannya kedua instansi ini saling bersaing untuk mendapatkan dana keamanan

b. Masyarakat Hukum Adat

Tidak dapat dipungkiri masyarakat hukum adat sangat berkepentingan dengan eksistensi perusahaan pertambangan yang merusak dan merampas tanah mereka, sehingga kehilangan akses terhadap hak-hak ulayat mereka. Mengacu pada B. Ter Harr BZN dalam Fifik Wiryani<sup>15</sup> memberikan istilah masyarakat hukum adat dengan istilah *rechtsgemeenschap* atau persekutuan hukum, yaitu "lingkungan-lingkungan yang teratur yang bersifat kekal, yang mempunyai kekuasaan sendiri dan kekayaan sendiri baik itu berupa kejasmanian dan kerohanian," selanjutnya dikatakan setiap lingkungan itu berisi sejumlah manusia yang hidup bersama dan merasa terikat antara yang satu dengan yang lain dalam perikehidupan dan pergaulannya, sedemikian rupa, sehingga ditinjau dari luar merupakan satu kesatuan.

## **C. Kegiatan Investasi Di Bidang Pertambangan Batu Bara**

### **1. Tahap Penyelidikan Bahan Galian**

---

<sup>15</sup> Fifik Wiryani, *Reformasi Hak Ulayat Pengaturan Hak-hak Ulayat Masyarakat Adat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam*, Setara Press, Malang, 2009, hlm. 11

Usaha pertambangan batu bara pada dasarnya merupakan kegiatan investasi untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam tambang (bahan galian) yang terdapat dalam bumi Indonesia. Dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 1 butir (1) disebutkan pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.

Usaha pertambangan batu bara adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang.<sup>16</sup>

Dengan demikian, Pertambangan Batubara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal. Batubara endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan. Usaha pertambangan batu bara ini pada dasarnya dikelompokkan atas;

---

<sup>16</sup>Lihat UU Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

- a. Penyelidikan umum, adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya batu bara;
- b. Eksplorasi, adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan batu bara untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas, dan cadangan terukur, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup;
- c. Operasi produksi, adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan batu bara yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan;
- d. Konstruksi, adalah kegiatan usaha pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan;
- e. Penambangan, adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi atau menghasilkan batubara;
- f. Pengolahan dan pemurnian, adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu batubara serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan;
- g. Pengangkutan, adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan/atau batubara dari daerah tambang dan/atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan;
- h. Penjualan, adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral atau batubara.

Di dalam bidang pertambangan dikenal 2 (dua) jenis kegiatan pertambangan, yakni:<sup>17</sup>

- a. Tambang Terbuka (*Surface Mining*), yaitu: pemilihan sistem penambangan atau tambang terbuka yang biasa diterapkan untuk bahan galian yang keterdapatannya relatif dekat dengan permukaan bumi.
- b. Tambang Bawah Tanah (*Underground Mining*), yaitu: Tambang bawah tanah mengacu pada metode pengambilan bahan tambang mineral yang dilakukan dengan membuat terowongan menuju lokasi tambang mineral tersebut karena letak mineral yang umumnya terletak dan berada jauh di bawah tanah.

---

<sup>17</sup>Jenis Tambang, [www.amanahgroup.co.id](http://www.amanahgroup.co.id), diakses tanggal 10 Oktober 2011, 3.43 wita.

Di dalam Pasal 1 ayat (6) Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah diuraikan pengertian usaha pertambangan. Dengan demikian dapat dipahami bahwa tahapan penyelidikan sebuah studi eksplorasi bahan galian menjadi suatu keharusan yang harus dilalui.

Tahapan penyelidikan dilakukan guna menghindari gagalnya sebuah kegiatan eksploitasi, sehingga biaya penyelidikan dapat dikendalikan secara proporsional. Artinya, untuk kebanyakan bahan galian, sangat tidak mungkin kegiatan eksplorasi dilakukan secara terpaksa yaitu tidak mungkin setiap satu kilometer persegi dilakukan pemboran rinci tanpa acuan, arahan, dan petunjuk data-data geologis yang menuntunnya, karena kegiatan pemboran dalam eksplorasi secara teknis telah termasuk pada tataran eksploitasi detail, selain itu dalam melaksanakan kegiatan pemboran, secara geologis, deposit yang akan dibor terlebih dahulu harus telah diketahui dengan jelas arah dan kemiringannya.

Adapun Tahapan Kegiatan Eksplorasi bahan galian adalah<sup>18</sup> :

a. Studi pendahuluan.

Studi pendahuluan merupakan kegiatan persiapan sebelum melakukan penyelidikan langsung di lapangan.

b. Survei tinjau

---

<sup>18</sup> Nandang Sudrajat, *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia Menurut Hukum*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010, hlm. 89.

Survei tinjau merupakan kegiatan eksplorasi di lapangan, sifatnya hanya peninjauan sepintas pada daerah-daerah yang sebelumnya diperkirakan menarik dari sisi data geologi, sehingga dari kegiatan ini diharapkan dapat diketahui indikasi mineralisasi biji bahan galian.

c. *Eksplorasi pendahuluan (prospeksi).*

Kegiatan *eksplorasi* pendahuluan dilaksanakan pada wilayah yang telah dibatasi atau dilokalisasi dari hasil studi survei tinjau yang telah dilakukan sebelumnya.

d. *Eksplorasi umum.*

Kegiatan eksplorasi umum merupakan bagian dari kegiatan penyelidikan pendahuluan, *dengan cakupan luas areal penyelidikan lebih kecil.*

e. *Eksplorasi detail atau rinci.*

Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, menegaskan: “Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas, dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup”. Kegiatan eksplorasi rinci merupakan kegiatan tahapan penyelidikan lapangan terakhir yang dilakukan.

Selanjutnya, tahapan penyelidikan endapan bahan galian apabila mengacu pada Standar Nasional Indonesia (SNI), dimulai dari survei tinjau atau peninjauan wilayah yang menjadi sasaran sampai kegiatan eksplorasi bersifat detail atau rinci. Secara teknis, yang membedakan kegiatan penyelidikan survei tinjau dengan eksplorasi detail terletak pada:<sup>19</sup>

- a. metode penyelidikan dan penelitian yang digunakan;
- b. jenis percontohan;
- c. tingkat kerapatan contoh yang diambil.
- d. Adapun tahapan kegiatan eksplorasi bahan galian adalah:<sup>20</sup>
- e. Studi pendahuluan yang merupakan kegiatan persiapan sebelum melakukan penyelidikan langsung di lapangan.

Survei tinjau yang merupakan kegiatan eksplorasi di lapangan, sifatnya hanya peninjauan sepintas pada daerah-daerah yang sebelumnya diperkirakan menarik dari sisi data geologi, sehingga dari kegiatan ini diharapkan dapat diketahui indikasi mineralisasi bijih bahan galian. Eksplorasi pendahuluan (prospeksi), merupakan kegiatan eksplorasi pendahuluan yang dilaksanakan pada wilayah yang telah dibatasi atau dilokalisasi dari hasil studi survei tinjau yang telah dilakukan sebelumnya. Eksplorasi umum merupakan bagian dari kegiatan penyelidikan pendahuluan, dengan cakupan luas areal penyelidikan lebih kecil.

Pasal 1 butir 15 Undang-undang No 4 Tahun 2009 menegaskan:

---

<sup>19</sup> *Ibid*

<sup>20</sup> *Ibid*

"Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas, dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup". Kegiatan eksplorasi rinci merupakan kegiatan tahapan penyelidikan lapangan terakhir yang dilakukan.

## **2. Studi Kelayakan**

Studi kelayakan selain merupakan salah satu kewajiban normatif yang harus dipenuhi dan pra-syarat untuk memperoleh IUP (Izin Usaha Pertambangan) Operasi Produksi. Sesungguhnya apabila dipahami secara benar, studi kelayakan merupakan dokumen penting yang sangat berguna bagi berbagai pihak, khususnya bagi para pelaku usaha, pemerintah, dan investor atau perbankan. Dengan demikian, dokumen studi kelayakan bukan, hanya seonggok tumpukan kertas yang di dalamnya memuat konsep, perhitungan angka-angka dan gambar-gambar semata, tetapi merupakan dokumen yang sangat berguna bagi manajemen dalam mengambil keputusan strategis apakah tambang tersebut dilanjutkan atau tidak.

Hal lain yang harus dipahami adalah studi kelayakan bukan hanya mengkaji secara teknis, atau membuat prediksi/proyeksi ekonomis, namun juga mengkaji aspek nonteknis lainnya, seperti aspek sosial, budaya, hukum, dan lingkungan. Studi kelayakan selain berguna dalam mengambil keputusan jadi atau tidaknya

rencana usaha penambangan itu dijalankan, juga berguna pada saat kegiatan itu jadi dilaksanakan, yaitu:<sup>21</sup>

- a. dokumen studi kelayakan berfungsi sebagai acuan pelaksanaan kegiatan, baik acuan kerja di lapangan, maupun acuan bagi staf manajemen di dalam kantor;
- b. berfungsi sebagai alat kontrol dan pengendalian berjalannya pekerjaan;
- c. sebagai landasan evaluasi kegiatan dalam mengukur prestasi pekerjaan, sehingga apabila ditemukan kendala teknis ataupun nonteknis, dapat segera ditanggulangi atau dicarikan jalan keluarnya;

Bagi pemerintah, dokumen studi kelayakan merupakan pedoman dalam melakukan pengawasan, baik yang menyangkut kontrol realisasi produksi, kontrol keselamatan dan keselamatan kerja, kontrol pengendalian aspek lingkungan, dan lain-lain.

Adapun aspek-aspek yang menjadi kajian dalam studi kelayakan adalah: <sup>22</sup>

- a. Aspek kajian teknis, meliputi; kajian hasil eksplorasi, berkaitan dengan aspek geologi, topografi, sumur uji, parit uji, pemboran, kualitas endapan, dan jumlah cadangan; hasil kajian data-data eksplorasi tersebut sebagai data teknis dalam menentukan pilihan sistem penambangan, apakah tambang terbuka, tambang bawah tanah atau campuran.
- b. Aspek kajian nonteknis, meliputi; kajian peraturan perundang-undangan yang terkait dengan aspek ketenagakerjaan, aturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja, sistem perpajakan dan retribusi, aturan administrasi pelaporan kegiatan tambang, dan lain-lain;
- c. kajian aspek sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat, meliputi kajian aspek hukum adat yang berlaku, pola perilaku, dan kebiasaan masyarakat setempat.
- d. Kajian kelayakan ekonomis, adalah perhitungan tentang kelayakan ekonomis yang berupa estimasi-estimasi dengan mempergunakan beberapa metode pendekatan. Secara umum,

---

<sup>21</sup> *Ibid*

<sup>22</sup> *Ibid*



metode pendekatan yang dimaksud biasanya melalui analisis *Net Present Value* (NPV), *Benefit Cost Ratio* (BCR), *Profitability Index* (PI), *Internal Rate of Return* (IRR), dan *Payback Period*.

- e. Kajian kelayakan lingkungan, berbentuk AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) dan UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Upaya Pemantauan Lingkungan).

### **3. Izin Usaha Pertambangan**

Dalam Undang-Undang tentang Pertambangan, usaha pertambangan dilakukan dalam bentuk Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan, yang diberikan kepada badan usaha, koperasi dan perseorangan. Dalam memperoleh wilayah, pemberian dilakukan secara lelang kepada pemegang IUP batubara.

IPR adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam "wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas. IPR diberikan kepada penduduk setempat (perseorangan maupun kelompok masyarakat dan/atau koperasi) dengan terlebih dahulu menyampaikan permohonan kepada kepala daerah.

IUPK adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus. Dikatakan khusus karena wilayah tersebut ada dalam wilayah pencadangan negara yang dapat diusahakan. Namun keberadaan Undang-Undang tentang Pertambangan tersebut belum mendukung oleh peraturan

pelaksanaannya, termasuk pengaturan mengenai Pengizinan pertambangan, sehingga Menteri ESDM kemudian mengeluarkan Surat Edaran Menteri Energi dan SDM No. 03.E/31/DJB/2009 tentang perizinan Pertambangan Sebelum Dikeluarkannya Peraturan Pemerintah 'Sebagai Pelaksanaan Undang-undang No 4 Tahun 2009 Tentang pertambangan Mineral dan Batubara yang mengandung pokok-pokok sebagai berikut:

- a. Kuasa Pertambangan yang telah ada sebelum undang-undang ini tetap berlaku sampai berakhirnya jangka waktu dan wajib untuk disesuaikan menjadi IUP.
- b. Menghentikan sementara penerbitan IUP sampai diterbitkannya PP pelaksanaan undang-undang tersebut.
- c. Pemerintah Daerah penghasil berkoordinasi dengan Dirjen Mineral, Batubara dan Panas Bumi atas semua permohonan peningkatan tahap agar menyerahkan semua data/informasi permohonan KP yang telah diajukan dan memperoleh persetujuan pencadangan wilayah sebelum berlakunya undang-undang ini untuk dievaluasi dan diverifikasi kegiatan KP.
- d. Memberitahukan kepada pemegang KP yang telah melakukan tahapan eksplorasi atau eksploitasi paling lambat 6 (enam) bulan sejak berlakunya undang-undang ini untuk menyerahkan rencana kegiatan.
- e. Surat Keputusan KP yang diterbitkan Menteri, Gubernur, Walikota, dan bupati setelah tanggal 12 Januari 2009 dinyatakan tidak berlaku. Dirjen Mineral, Batubara dan Panas Bumi akan mengeluarkan format penerbitan IUP eksplorasi dan IUP operasi produksi.
- f. Permohonan Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) bahan galian golongan C yang diajukan sebelum undang-undang ini tetap diproses menjadi IUP.

Paling lambat 6 (enam) bulan sejak berlakunya undang-undang ini, pemohon pengajuan KK dan PKP2B yang telah diajukan paling lambat 3 tahun sebelumnya dan telah disetujui harus membentuk Badan Hukum Indonesia sebagai bahan pertimbangan

dalam memroses IUP. Pengaturan-pengaturan mengenai penambangan batubara memang sangat diperlukan karena kegiatan penambangan batubara memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap penerimaan negara sehingga sebagai bagian dari keuangan Negara, BPK RI berdasarkan amanat konstitusional melakukan tugas pemeriksaan atas penerimaan Negara tersebut.

Dari pemeriksaan-pemeriksaan yang telah dilakukan, ditemukan berbagai kelemahan-kelemahan sebagai berikut:

- a. kurang bayar *royalty*,
- b. kelemahan kebijakan alokasi DBH,
- c. kelemahan kebijakan lainnya,
- d. kelemahan pelaksanaan ketentuan lingkungan.

#### **4. Pungutan-pungutan Negara**

Dalam Undang-undang No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pemegang Kuasa Pertambangan membayar kepada negara iuran tetap, iuran eksplorasi dan/atau eksploitasi dan atau royalti, serta Dana Hasil Produksi Batubara yang disetor oleh kontraktor Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B). PP Nomor 45 Tahun 2003 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tidak menyebutkan secara spesifik PNBPN di bidang pertambangan umum, namun menyebutkan jenis-jenis PNBPN di

Departemen ESDM yaitu pelayanan jasa bidang geologi dan sumber daya mineral; iuran tetap, iuran eksplorasi, iuran eksploitasi, royalti dan dana bagi hasil produksi, jasa teknologi, konsultasi eksplorasi mineral, batubara, panas bumi dan konservasi; jasa teknologi vulkanologi dan mitigasi bencana geologi, pelayanan jasa bidang minyak dan gas bumi; pelayanan jasa bidang penelitian dan pengembangan; dan pelayanan jasa bidang pendidikan dan pelatihan.

Iuran tetap merupakan hak pemerintah yang besarnya dihitung berdasarkan luas wilayah pertambangan dikali dengan tarif tertentu yang diatur dalam Peraturan yang berlaku bagi Pemegang Kuasa Pertambangan dan berdasarkan kontrak untuk kontraktor PKP2B. Iuran eksplorasi/iuran eksploitasi/royalti untuk pemegang Kuasa Pengelolaan Pertambangan dihitung berdasarkan pada nilai penjualan dikali dengan tarif berdasarkan PP No. 45 Tahun 2003 yang ditentukan dengan kualitas tambang. Adapun tarif tersebut adalah:

- a. Batubara (*open pit*), 3% dari harga jual, untuk kalori kurang dari 5100 kkal/ton; 5% dari harga jual, untuk kalori 5100 - 6100 kkal/ton; 7% dari harga jual, untuk kalori lebih dari 6100 kkal/ton.
- b. Batubara (*under ground*), 2% dari harga jual, untuk kalori kurang dari 5100 kkal/ton; 4% dari harga jual, untuk kalori 5100 - 6100/ton; 6% dari harga jual, untuk kalori lebih dari 6100.

Dana Bagi Hasil Produksi Batubara untuk PKP2B wajib diserahkan oleh kontraktor swasta secara tunai sebesar 13,50% dari hasil produksi tambang setelah dikurangi biaya-biaya penjualan

bersama sebagaimana disepakati dalam kontrak penjualan. Sementara itu, adanya Undang-Undang Pertambangan juga membawa kewajiban bagi pemegang IUP atau IUPK membayar iuran tetap; iuran eksplorasi; iuran produksi; dan kompensasi data informasi. Namun hingga saat ini belum terdapat peraturan pelaksanaan dari UU ini, sehingga pungutan-pungutan negara terhadap pemegang IUP atau IUPK baru dapat dilakukan setelah aturan pemberian IUP atau IUPK dilegalisasi dengan adanya Peraturan Pemerintah.

Sebagai konsekuensi hukumnya, maka pungutan-pungutan negara hanya dapat dilaksanakan terhadap pemegang KP, KK, dan PKP2B sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ada. Hal juga dipertegas dengan adanya ketentuan penutup undang-undang ini yang menyatakan bahwa semua peraturan perundang-undangan pelaksana Undang-undang No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang tersebut.

Penerimaan Negara Bukan Pajak tersebut merupakan Dana Bagi hasil (DBH). DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi bagaimana dimaksud dalam Undang-undang No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Kuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pengaturan mengenai DBH tersebut terdapat dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 344/KMK.6/2001 tentang Penyaluran Dana Bagian Daerah Sumber Dana Alam, yakni untuk iuran tetap/landrent dan iuran eksplorasi, eksploitasi, dan royalti.

Alokasi bagi hasil itu adalah 80% untuk Pemerintah Daerah dan 20% untuk Pemerintah Pusat dengan rincian sebagai berikut:<sup>23</sup>

- a. Iuran Tetap yaitu pemerintah provinsi 16% dikali dengan jumlah penerimaan iuran. Pemerintah kota dan kabupaten penghasil 64% dikali dengan jumlah penerimaan iuran.
- b. Iuran Eksplorasi, eksploitasi dan royalty, yaitu pemerintah provinsi 16% dikali dengan jumlah penerimaan iuran. Pemerintah kota dan kabupaten penghasil 32% dikali dengan jumlah penerimaan iuran. pemerintah provinsi, kota dan kabupaten penghasil 32% dikali dengan jumlah penerima iuran secara merata.

Pengaturan DBH untuk DHPB terdapat dalam Keppres Nomor 75 tahun 1996, yakni untuk pembiayaan pengembangan batubara, investasi sumber daya batubara, biaya pengawasan pengelolaan lingkungan dan keselamatan kerja serta pembayaran iuran eksplorasi dan iuran eksploitasi/royalti dan PPN.

Selain pengaturan pembagian dana bagi hasil tersebut, dalam Undang-undang No 4 Tahun 2009 terdapat juga pembagian hasil antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yakni bagi Pemegang IUPK Operasi Produksi sebesar 4% kepada Pusat dan 6% kepada Pemerintah Daerah. Bagian Pemerintah Daerah itu dirinci lagi menjadi bagian Pemerintah Provinsi

---

<sup>23</sup> *Ibid*

sebesar 1%, bagian Pemerintah Kabupaten/Kota penghasil sebesar 2,5% dan bagian Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya sebesar 2,5%.

Selama ini, pengaturan teknis untuk alokasi dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan umum, setiap tahunnya diatur oleh Menteri Keuangan melalui Peraturan Menteri Keuangan, antara lain Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2009 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Tahun Anggaran 2009, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.07/2009 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Tahun Anggaran 2010.

## **5. Pengelolaan Lingkungan Hidup**

Dalam pelaksanaan penambangan terdapat permasalahan penting yang patut untuk diperhatikan yaitu masalah lingkungan hidup karena adanya kegiatan penambangan yang menimbulkan pencemaran, yaitu:

- a. Air, berasal dari limbah pertambangan yang dapat mencemari sungai sehingga air sungai menjadi keruh dan asam. Selain itu jika digunakan baik untuk dikonsumsi maupun untuk Mandi Cuci Kakus (MCK) dapat membahayakan kesehatan manusia serta menimbulkan penyakit.
- b. Tanah, dengan adanya lubang-lubang besar akibat galian tambang yang tidak mungkin ditutup kembali, serta mempengaruhi kesuburan tanah dan PH tanah.
- c. Udara, menghasilkan gas nitrogen oksida dan sebagai polutan yang menyebabkan hujan asam. Selain itu debu-debu pengangkutan bahan tambang juga menimbulkan penyakit ISPA,

kanker, bahkan dapat menyebabkan cacat pada bayi yang dikandung bilamana udara tercemar itu terus menerus dihirup.

Kewajiban menjaga lingkungan hidup secara tegas diatur di dalam Undang-undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup. Akan tetapi untuk semua peraturan pelaksanaan undang-undang ini dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan peraturan baru. Dalam undang-undang ini disebutkan bahwa setiap usaha dan atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Amdal. Amdal adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha /atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan aha dan/atau kegiatan.

Jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Amdal disebutkan dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib dilengkapi dengan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan, antara lain menyangkut kegiatan pemberian luas perizinan bagi Kuasa Pertambangan (lebih besar atau sama dengan 200 ha), kegiatan pemberian luas daerah terbuka untuk penambangan (lebih besar atau sama dengan 50 ha), dan kegiatan eksploitasi batubara menyangkut kapasitas dan jumlah material penutup yang dipindahkan.



Dokumen Amdal tersebut memuat pengkajian mengenai dampak rencana usaha dan/atau kegiatan, evaluasi kegiatan di sekitar lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan, saran masukan serta tanggapan masyarakat, perkiraan terhadap besaran dampak serta sifat penting dampak yang terjadi bilamana rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut dilaksanakan, evaluasi secara holistik terhadap dampak yang terjadi untuk menentukan layak atau tidaknya lingkungan hidup, dan rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

Selain Amdal yang dituangkan dalam Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL), ketentuan dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1457K/28/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Lingkungan di Bidang Pertambangan dan Energi menyebutkan bahwa pemegang KP juga harus menyertakan dokumen UKL (Upaya Pengelolaan Lingkungan)/UPL (Upaya Pemantauan Lingkungan) bilamana usaha/kegiatan yang melaksanakan tidak disertai kewajiban menyertakan Amdal.

Sebagai bagian dari kegiatan pengelolaan lingkungan, buruknya dampak dari kegiatan penambangan juga menjadi perhatian pemerintah. Dalam Lampiran VII Kepmen ESDM Nomor 1453 K/29/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pertambangan Umum dikenal

adanya kegiatan reklamasi yaitu kegiatan yang bertujuan memperbaiki atau menata kegunaan lahan yang terganggu sebagai akibat kegiatan usaha pertambangan umum, agar dapat berfungsi dan berdaya guna sesuai peruntukannya.

Selanjutnya pengaturan kegiatan reklamasi dalam lampiran ini diatur kembali oleh Menteri Negara Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Peraturan Menteri ESDM No. 18 Tahun 2008, dan menambahkan pengaturan mengenai kegiatan penutupan tambang. Penutupan tambang adalah kegiatan yang bertujuan memperbaiki atau menata kegunaan lahan yang terganggu sebagai akibat dihentikannya kegiatan penambangan dan/atau pengolahan dan pemurnian untuk memenuhi kriteria sesuai dengan dokumen Rencana Penutupan Tambang.

## **6. Biaya Lingkungan**

Menurut Irawan dan Rossje, biaya lingkungan dapat diartikan sebagai<sup>24</sup> :

Biaya yang muncul dalam usaha untuk mencapai tujuan seperti pengurangan biaya lingkungan yang meningkatkan pendapatan, meningkatkan kinerja lingkungan yang perlu dipertimbangkan saat ini dan yang akan datang

Sedangkan menurut Susenohaji dalam Rossje ) , biaya lingkungan adalah<sup>25</sup>:

---

<sup>24</sup> Rossje, *Akuntansi Lingkungan Suatu Perspektif*. Diakses pada tanggal 15 Oktober 2014

<sup>25</sup> Hansen – Mowen, *Akutansi Manajemen*, Jakarta : Selemba Empat, 2011, hlm 413

“biaya yang dikeluarkan perusahaan berhubungan dengan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan dan perlindungan yang dilakukan”.

a. Klasifikasi Biaya

Biaya lingkungan mencakup baik biaya internal (berhubungan dengan pengurangan proses produksi untuk mengurangi dampak lingkungan) maupun eksternal (berhubungan dengan perbaikan kerusakan akibat limbah yang ditimbulkan).

Biaya lingkungan menurut Hansen – Mowen adalah<sup>26</sup>;

“Biaya – biaya yang terjadi karena kualitas lingkungan yang buruk atau kualitas lingkungan yang buruk mungkin terjadi. Maka, biaya lingkungan berhubungan dengan kreasi, deteksi, perbaikan, dan pencegahan degradasi lingkungan”.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas disimpulkan bahwa biaya lingkungan adalah biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk mengelola dan meningkatkan kualitas serta kinerja lingkungan.

Biaya lingkungan dapat diklasifikasikan menjadi empat kategori yaitu (1) Biaya pencegahan lingkungan (*environmental prevention cost*) adalah biaya-biaya untuk aktivitas yang dilakukan untuk mencegah diproduksinya limbah dan atau sampah yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan. Contoh aktivitas pencegahan adalah evaluasi dan pemilihan pemasok, evaluasi dan pemilihan alat untuk mengendalikan polusi, desain proses dan

---

<sup>26</sup> *Ibid*, 413 – 414

produk untuk mengurangi atau menghapus limbah, melatih pegawai, mempelajari dampak lingkungan, pelaksanaan penelitian lingkungan, pengembangan sistem manajemen lingkungan, daur ulang produk, dan pemerolehan sertifikasi ISO 14001, (2) Biaya deteksi lingkungan (*environmental detection cost*) adalah biaya – biaya untuk aktivitas yang dilakukan untuk menentukan apakah produk, proses dan aktivitas lainnya di perusahaan telah memenuhi standar lingkungan yang berlaku atau tidak. Standar lingkungan dan prosedur yang diikuti oleh perusahaan didefinisikan dalam tiga cara, yaitu peraturan pemerintah, standar sukarela (ISO 14001) yang dikembangkan oleh *International Standards Organization*, dan kebijakan lingkungan yang dikembangkan oleh manajemen. Contoh aktivitas deteksi adalah audit aktivitas lingkungan, pemeriksaan produk dan proses agar ramah lingkungan, pengembangan ukuran kinerja lingkungan, pelaksanaan pengujian pencemaran, verifikasi kinerja lingkungan dari pemasok, dan pengukuran tingkat pencemaran, (3) Biaya kegagalan eksternal lingkungan (*environmental external failure cost*) adalah biaya - biaya untuk aktivitas yang dilakukan setelah melepas limbah atau sampah ke dalam lingkungan. Biaya kegagalan *eksternal* yang direalisasi (*realized external failure cost*) adalah biaya yang dialami dan dibayar oleh perusahaan, (4) Biaya eksternal yang tidak direalisasikan (*unrealized external*

*failure cost*) atau biaya sosial (*societal cost*), disebabkan oleh perusahaan tetapi dialami dan dibayar oleh pihak-pihak di luar perusahaan. Biaya sosial lebih lanjut dapat diklasifikasikan sebagai biaya yang berasal dari degradasi lingkungan dan biaya yang berhubungan dengan dampak buruk terhadap properti atau kesejahteraan masyarakat.<sup>27</sup>

## **b. Pembebanan Biaya Lingkungan**

Produk dan proses merupakan sumber – sumber biaya lingkungan<sup>28</sup> Dimana kegiatan tersebut menimbulkan dampak yang signifikan terhadap kualitas lingkungan yang dimiliki perusahaan. Proses yang memproduksi produk dapat menciptakan residu padat, cair, dan gas yang selanjutnya dilepas ke lingkungan. Residu ini memiliki potensi mendegradasi lingkungan. Dengan demikian, residu merupakan penyebab biaya kegagalan lingkungan internal dan eksternal (misalnya: investasi pada peralatan untuk mencegah penyebaran residu ke lingkungan dan pembersihan residu setelah memasuki lingkungan). Pengemasan juga merupakan sumber biaya lingkungan.

### 1) Biaya Produk Lingkungan

Biaya lingkungan dari proses memproduksi, memasarkan, serta mengirimkan produk dan biaya lingkungan pasca pembelian yang disebabkan oleh penggunaan dan

---

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm 415

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm 419

pembuangan produk merupakan contoh – contoh biaya produk lingkungan (*environmental product costs*). Penghitungan biaya lingkungan penuh (*full environmental costing*) adalah pembebanan semua biaya lingkungan, baik yang bersifat privat maupun sosial, pada produk. Penghitungan biaya privat penuh (*full private costing*) adalah pembebanan biaya privat pada produk individual. Jadi, penghitungan biaya privat membebankan biaya lingkungan yang disebabkan oleh proses internal organisasi pada produk. Pembebanan biaya lingkungan pada produk dapat menghasilkan informasi manajerial yang bermanfaat. Contohnya, mungkin dapat diketahui bahwa suatu produk tertentu lebih bertanggung jawab atas limbah beracun daripada produk lainnya. Informasi ini dapat mengarah pada desain produk dan proses alternatif yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Dengan membebankan biaya lingkungan secara tepat, dapat diketahui apakah suatu produk menguntungkan atau tidak.<sup>29</sup>

Biaya lingkungan perlu dilaporkan secara terpisah berdasarkan klasifikasi biayanya. Hal ini dilakukan supaya laporan biaya lingkungan dapat dijadikan informasi yang informatif untuk mengevaluasi kinerja operasional perusahaan terutama yang berdampak pada lingkungan, dengan

---

<sup>29</sup> *Ibid*

penelusuran tersebut akan ditemukan biaya tersembunyi (hidden cost) yang menyebabkan dampak lingkungan.

Adapun kategori biaya yang berhubungan dengan lingkungan adalah :

- a) Biaya material untuk produk output.
- b) Biaya material non produk outputs.
- c) Biaya pengawasan emisi dan limbah.
- d) Biaya pencegahan dan manajemen lingkungan lainnya.
- e) Biaya penelitian dan pengembangan.
- f) Biaya nyata yang berkurang
- g) Penilaian investasi lingkungan yang bertujuan untuk menghitung potensi keuntungan dengan biaya yang efektif.

## 2) Target Costing

Target Costing merupakan penentuan biaya yang diharapkan untuk suatu produk berdasarkan harga yang kompetitif sehingga produk tersebut memperoleh laba sesuai yang diharapkan.<sup>30</sup> Perusahaan mempunyai dua pilihan untuk menurunkan biaya sampai pada target biaya, yaitu<sup>31</sup>:

- a) Dengan cara mengintegrasikan teknologi *manufaktur* baru, menggunakan teknik – teknik manajemen biaya yang

---

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm 421

<sup>31</sup> *Ibid*

canggih dan mencari produktivitas yang lebih tinggi melalui perbaikan organisasi dan hubungan tenaga kerja, perusahaan akan dapat menurunkan biaya. Pendekatan ini diimplementasikan dengan menentukan biaya standar (*standart costing*).

b) Dengan melakukan desain ulang terhadap produk atau jasa, perusahaan dapat menurunkan biaya sampai mencapai level target biaya (*target costing*). Metode ini lebih umum karena mengakui bahwa keputusan desain mempunyai pengaruh yang besar terhadap total biaya selama siklus hidup produk, dengan memberi perhatian yang cermat pada desain dimungkinkan untuk menurunkan biaya total secara signifikan.

#### **D. Akibat yang Ditimbulkan dari Kegiatan Investasi di Bidang Pertambangan Batu Bara**

Batu bara merupakan salah satu sumber energi yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Batu bara adalah batuan yang mudah terbakar. Sebagian besar pembangkit listrik yang beroperasi di Indonesia menggunakan sumber energi batu bara. Keberadaan batu bara sangat penting bagi hidup manusia, sehingga banyak perusahaan tambang yang telah mengeksplorasi kawasan yang mengandung batu bara.



Keberadaan batu bara terdapat di lapisan yang tak jauh dari permukaan bumi, untuk mendapatkannya para penambang harus membongkar lapisan tanah, sehingga banyak kawasan yang semula adalah hutan dengan segera berubah menjadi lahan tambang terbuka. Pohon-pohon ditebangi, hewan-hewan pun kehilangan tempat tinggalnya. Lapisan tanah di kawasan tambang dikeruk atau dibongkar, lalu dibawa ke tempat penimbunan, akibatnya tanah akan kehilangan lapisan yang kaya nutrisi dan berubah menjadi tandus. Tahap penggerukan telah selesai dan batu bara terkuras habis, tentunya pertambangan akan ditutup. Lahan bekas tambang akan menyisakan kawasan gersang dimana tumbuhan akan sulit tumbuh di tempat seperti itu dan kawasan tersebut menjadi sangat tidak produktif.

Kondisi pada lahan bekas tambang dapat digambarkan sebagai berikut:

### **1. Lubang Tambang**

Pertambangan batu bara di Indonesia sebagian besar dilakukan dengan cara terbuka, ketika selesai beroperasi, perusahaan meninggalkan lubang-lubang raksasa di bekas areal pertambangannya. Lubang-lubang itu berpotensi menimbulkan dampak lingkungan jangka panjang, terutama berkaitan dengan kualitas dan kuantitas air. Air lubang tambang mengandung berbagai logam berat yang dapat meresap ke sistem air tanah dan dapat mencemari air tanah sekitar. Potensi bahaya akibat rembesan ke

dalam air tanah seringkali tidak terpantau akibat lemahnya sistem pemantauan perusahaan-perusahaan pertambangan tersebut. Pertambangan batu bara di Samarinda misalnya, secara faktual telah banyak menyisakan lubang-lubang bekas galian tambang batu bara yang berisi air bersifat asam dan sangat berbahaya.

## **2. Air Asam Tambang**

Air asam tambang mengandung logam-logam berat berpotensi menimbulkan dampak lingkungan dalam jangka panjang, ketika air asam tambang sudah terbentuk maka akan sangat sulit untuk menghentikannya karena sifat alamiah dari reaksi yang terjadi pada batuan. Air asam tambang baru terbentuk bertahun-tahun kemudian sehingga perusahaan pertambangan yang tidak melakukan monitoring jangka panjang bisa salah menganggap bahwa limbahnya tidak menimbulkan air asam tambang. Air asam tambang berpotensi mencemari air permukaan dan air tanah, apabila terkontaminasi terhadap air akan sulit melakukan tindakan penanganannya.

## **3. Hutan pada Wilayah Lingkar Tambang**

Lingkar tambang adalah daerah yang terkena dampak langsung dari aktivitas pertambangan. Legalitas pemanfaatan lahan yang tidak berkelanjutan dan pengeksploitasian sumber daya alam yang berlebihan tanpa mengindahkan keseimbangan ekosistem merupakan salah satu pemicu kerusakan lingkungan di wilayah

lingkar tambang, seperti di Samarinda misalnya telah banyak terjadi kerusakan lingkungan akibat kegiatan investasi di bidang pertambangan batu bara ini.

Adanya praktik pengelolaan usaha pertambangan batu bara yang kurang mengindahkan aspek perlindungan lingkungan akan menjadi factor yang dapat menimbulkan krisis ekonomi berkepanjangan yang berakibat pada krisis sosial, selain itu pelaksanaan otonomi daerah yang kurang siap juga telah mengakibatkan eksploitasi sumber daya yang tidak berkelanjutan. Aktifitas yang tidak lepas dari urusan ekosistem alam akan membuat imbas berupa kerusakan lingkungan tatanan ekosistem lingkaran tambang khususnya daerah yang mengalami degradasi kualitas dan kuantitas lahan yang telah mencakup luas ke beberapa aspek ekosistem.

Aktivitas pertambangan yang dilakukan secara massal itu juga mengakibatkan kerusakan lingkungan yang dahsyat, sebagian besar penambang menggunakan peralatan besar sehingga dengan mudah mengeruk permukaan tanah. Sisa pembuangan tanah dari penambangan menyebabkan pendangkalan sungai yang berdekatan dengan lingkaran tambang. Bekas-bekas penambangan batu bara umumnya dibiarkan saja sebagaimana adanya, tanpa adanya upaya reklamasi, seperti yang dilakukan oleh beberapa perusahaan tambang yang izin usaha pertambangannya terancam dicabut oleh

Pemerintah Daerah Kota Samarinda. Perusakan hutan karena tambang membuat banyak wilayah kekeringan pada musim kemarau. Jika dilihat dari udara sekitar wilayah Samarinda banyak dipenuhi kawah dan lubang menganga yang sebelumnya merupakan wilayah hutan.

#### **4. Akibat Lain dari Penambangan Batu Bara**

Selain akibat yang dapat ditimbulkan oleh kegiatan investasi di bidang pertambangan batu bara sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, maka terdapat akibat lainnya dari kegiatan tersebut yaitu merubah bentang alam. Pada dasarnya secara teknis, aktivitas pertambangan tidak dapat dioperasikan pada luasan konsesi kecil. Pada saat penambangan konsesi kecil dilaksanakan, mulailah terjadi kerusakan di sekitar areal tambang yang berpotensi merusak bentang alam. Pertambangan yang awalnya dibangun untuk meningkatkan kesejahteraan, sekarang terbalik akibat eksploitasi sumber daya alam (SDA) yang sama sekali tak mengindahkan lingkungan. Kualitas lingkungan mengalami penurunan bahkan menuju kehancuran. Keberadaan perusahaan tambang di Indonesia banyak dipersoalkan oleh berbagai kalangan. Hal tersebut disebabkan keberadaan perusahaan tambang tidak hanya menimbulkan dampak positif saja, melainkan dapat menimbulkan dampak negatif dalam pengusahaan bahan galian. Terkait dengan dampak positif dan dampak negative dari

keberadaan perusahaan-perusahaan yang melakukan kegiatan investasi di bidang pertambangan batu bara dapat dikemukakan sebagaimana diuraikan di bawah ini.

**a. Dampak Positif**

Dampak positif di bidang pertambangan batu bara secara garis besar dapat dikemukakan sebagai berikut :

- 1) Memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi sosial;
- 2) Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- 3) Menampung tenaga kerja, terutama pada masyarakat lingkartambang;
- 4) Meningkatkan ekonomi pada masyarakat lingkartambang;
- 5) Meningkatkan usaha mikro pada masyarakat lingkartambang;
- 6) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat lingkartambang;
- 7) Meningkatkan derajat kesehatan pada masyarakat lingkartambang.

**b. Dampak Negatif**

Adapun dampak negatif di bidang pertambangan batu bara dapat dikemukakan sebagai berikut:

- 1) Kehancuran lingkungan hidup terutama rusaknya hutan yang berada di lingkartambang;

- 2) Penderitaan masyarakat adat, yaitu hilangnya lokasi di kawasan hutan tempat masyarakat adat melakukan ritual adat;
- 3) Menurunnya kualitas hidup dan kesehatan penduduk lokal yaitu timbulnya berbagai macam penyakit, seperti asma, penyakit kulit dan sebagainya;
- 4) Konflik antara masyarakat lingkaran tambang dengan perusahaan tambang, contohnya yang terjadi di Samarinda Kalimantan Timur. Penambangan yang dilakukan oleh PT Prima Putra Mining berjarak 500 meter dari pemukiman masyarakat.

#### **E. Pembebanan Biaya Lingkungan dalam Kegiatan Investasi Di Bidang Pertambangan**

Di dalam kegiatan investasi di bidang pertambangan dikenal adalah suatu prinsip yaitu "prinsip pencemar membayar". Prinsip ini telah diterima oleh berbagai negara bahkan telah dijabarkan ke dalam peraturan perundang-undangan dari masing-masing negara.

Pada saat diselenggarakannya *The United Nations Conference on the Human Environment* pada tanggal 5 - 16 Juni 1972 di Stockholm, pada pertemuan internasional tersebut juga telah membicarakan masalah ekonomi dalam hubungannya dengan pengelolaan lingkungan. Walaupun konferensi tersebut tidak mengeluarkan pernyataan yang jelas mengenai prinsip pencemar membayar, namun demikian telah disadari bahwa secara aktual telah terjadi penggunaan biaya pemerintah yang digunakan untuk melakukan

kegiatan lingkungan. Dengan demikian, terdapat dugaan bahwa bertambahnya pengeluaran uang pemerintah untuk kebutuhan lingkungan dalam arti luas akan berarti meningkatnya pembatasan terhadap konsumsi masyarakat. Pengeluaran pemerintah yang terutama berasal dari uang pajak diperlukan untuk mengakhiri pencemaran dan kemiskinan di kota, membangun instalasi penjernihan, memulihkan lingkungan hidup yang rusak, serta membangun taman umum dan daerah rekreasi.<sup>32</sup>

Menurut laporan tidak resmi dari Konferensi PBB mengenai Lingkungan, memang terdapat pembicaraan tentang pertanyaan siapa yang akan membayarnya, tetapi tidak berhubungan langsung dengan penerapan prinsip pencemar membayar oleh negara anggota

Dari uraian yang dikemukakan di atas mengenai penerapan prinsip pencemar membayar dalam tertib hukum internasional, ternyata bahwa OECD banyak memberikan sumbangan bagi perkembangan prinsip tersebut. Studi OECD telah mengemukakan 3 (tiga) fungsi utama pungutan pencemaran, yaitu:

1. Optimasi; Apabila pungutan pencemaran ditetapkan pada titik di mana keuntungan marginal penanggulangan pencemaran adalah sama dengan ongkos marginalnya, maka pencemar akan membatasi emisi pada tingkat yang optimal.
2. Efisiensi; Apabila pungutan pencemaran memberikan insentif yang memadai, maka pencemar akan mengurangi emisinya pada suatu tingkat di mana seluruh, emisi dari semua pencemar tidak melampaui suatu norma yang ditentukan.
3. Redistribusi dan pembiayaan; Dana yang terkumpul melalui pungutan dapat diinvestasikan kembali dalam penanggulangan

---

<sup>32</sup> Siti Sundari Rangkuti, *Op-Cit*, hal. 147.

pencemaran. Redistribusi ini dapat mempunyai bermacam-macam bentuk berupa sebagian atau seluruh pembiayaan fasilitas kolektif pengendalian pencemaran, dan investasi para pencemar dalam pengendalian pencemaran, yang meliputi biaya pelaksanaan dan apabila diperlukan pembayaran ganti kerugian kepada penderita pencemaran. Fungsi redistribusi ini dalam praktik merupakan fungsi utama pungutan pencemaran.<sup>33</sup>

Salah satu contoh negara anggota OECD yang dengan tegas dan konsekuen menerapkan prinsip pencemar membayar dalam peraturan perundang-undangannya adalah Negeri Belanda.

Asas bahwa pencemar sendiri harus membayar biaya penanggulangan pencemaran lingkungan dan pencegahan pencemaran di Negeri Belanda diterapkan dengan tegas pada pembentukan peraturan perundang-undangan lingkungan, terutama melalui sarana keuangan, sebagaimana diungkapkan oleh Me Loughlin :

*Within the member states of the European Communities, financial measures are not extensively used to control pollution. The country which stands out as making the greatest use of them is the Netherlands There levies are used in the control of air pollution and the protection of surface waters. They are used both for the purpose of raising funds to pay for the administration of the pollution prevention legislation and other protective measures, and to provide compensation for those who have suffered damage.*<sup>34</sup>

Perhitungan biaya penanggulangan pencemaran air dan udara di Negeri Belanda menumbuhkan ketentuan hukum bahwa biaya

---

<sup>33</sup> Koesnadi HArjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1999, hlm. 355.

<sup>34</sup> J. Me. Loughlin, *The Law and Practice Relating to Pollution Control in the Member States of the European Communities*, A Comparative Survey, Graham & Trotman Ltd; 1976, 506.



pencemaran tidak diambil dari dana umum, tetapi ditarik dari sumber yang bersifat khusus.

Di samping itu berkembang peraturan tentang tanggung gugat kelompok dalam hubungannya dengan pribadi yang dirugikan secara individual.

Prinsip “pencemar membayar” berarti, bahwa dalam hubungannya dengan sarana penanggulangan pencemaran lingkungan dan atas beban siapa upaya-upaya yang perlu dilakukan. Pada umumnya prinsip pencemar membayar mengandung makna, bahwa pencemar harus memikul biaya pencegahan pencemaran/ penguasa memutuskan untuk memelihara baku mutu lingkungan hidup. Latar belakang pemikirannya adalah, bahwa biaya upaya-upaya pengelolaan lingkungan seharusnya terungkap di dalam biaya pokok barang dan jasa yang pembuatan atau pemakaiannya mengakibatkan pencemaran.

Walaupun prinsip pencemar membayar merupakan asas yang ditetapkan secara internasional, namun terdapat banyak kritik terhadap penerapannya secara terpadu dalam peraturan perundang-undangan, karena tidak terdapat kesepakatan mengenai pengertian *the polluter*.

Sehubungan dengan masalah siapakah si pencemar, pandangan, beberapa orang ahli hukum Belanda dapat dipakai sebagai bahan pemikiran:<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Siti Sundari Rangkuti, *Op-Cit*, hlm. 152.

1. Steenbeek berpendapat, bahwa pengalihan biaya dan subsidi dapat menggeser beban, artinya biaya untuk memproduksi secara lebih bersih sering dialihkan kepada konsumen, karena biaya itu diperhitungkan di dalam harga; apakah tidak lebih baik konsumen langsung disuruh membayar untuk lingkungan yang lebih bersih? Kenyataannya tidak semua industri memperhitungkan biaya yang dikeluarkannya kepada pemakai.  
Lagi pula, terdapat bahaya kumulasi dari biaya tersebut, karena biaya penjernihan air, pencegahan pencemaran udara, bising dan tanah kesemuanya dapat sekaligus merupakan beban perusahaan yang sama.
2. Leenen menyatakan, bahwa sejauh ini prinsip pencemar membayar tidak diterapkan secara murni dan terpadu oleh pembentuk undang-undang. Menurut kenyataannya aparat pemerintah, penelitian ilmiah dan sebagainya dibiayai oleh sarana umum.  
Di samping itu, masih terdapat pengecualian, misalnya, pemerintah Belanda bersedia turut serta membayar timbunan garam pada tambang kalium Perancis untuk mencegah pengotoran sungai Rhein. Begitu pula untuk instalasi penjernihan air konsumen juga membayar. Biaya yang diperhitungkan dalam harga, langsung atau tidak langsung harus ditanggung konsumen.
3. Lambers mengemukakan bahwa pencemar seringkali mengalihkan beban, sehingga pembayar yang paling akhir tidak diketahui atau dipikul oleh kelompok secara umum. Pengalihan biaya kepada konsumen dianggap wajar, karena terdapat alternatif produk lain yang tidak bersifat mencemarkan. Pencemaran oleh rumah tangga yang mengakibatkan konsentrasi berlebihan, biaya penjernihannya sepiantasnya dibayar dari sarana umum.
4. Van Lieshout berpendapat bahwa tidak perlu ditetapkan secara yuridis siapa si pencemar itu : produsen, pedagang, konsumen atau kelompok lainnya. Pencemaran yang timbul dan pembebanan pungutan atau kewajiban penjernihan kepada produsen, bahkan importir, sudah cukup. mekanisme pasar menyiapkan alokasi berikutnya, perhitungan ke dalam harga dapat terjadi, tapi tak selalu.
5. Plomp menyatakan bahwa pada pembiayaan penanggulangan pencemaran air tidak terdapat petunjuk, apakah secara internasional terhadap *the polluter pays principle* turut diperhitungkan pencemaran rumah tangga yang juga merupakan pembayaran.

Sehubungan dengan masalah siapakah si pencemar, laporan

OECD mengenai *the Polluter Pays Principle* (1975) mengemukakan pemikiran tentang "*who pays for what?*"<sup>36</sup> Dalam laporan tersebut,

---

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm. 153.

dibahas mengenai hubungan pencemaran dan pertanggungjawaban: pencemar tidak selalu bertanggungjawab terhadap pencemaran yang ditimbulkan. Misalnya: seorang pengendara sepeda motor yang mencemarkan dan berbuat bising tidak bertanggungjawab sendiri, tetapi secara kolektif bersama produsennya. Jelaslah, bahwa menentukan siapa pencemar mungkin tidak sulit, tetapi kadangkala keliru untuk membebankan biaya semata-mata kepada *the physical polluters*.

Selanjutnya, laporan OECD menghubungkan pencemaran dan kekuasaan, dalam arti menemukan siapa pihak yang secara ekonomis dan teknis mempunyai daya kekuasaan menanggulangi pencemaran. Pengusaha mempunyai kemampuan membuat produksinya bebas pencemaran dengan cara memasang alat pencegahan pencemaran atau mengubah mesinnya.

Dalam hal ini, pengusaha mempunyai kekuasaan yang efektif untuk mencegah pencemaran, sehingga tidak layak untuk membebani "korban" semata-mata. Dengan lain perkataan, *the polluter-pays principle* berbeda hasilnya, tergantung dari penerapan terhadap produsen atau konsumen.

Laporan OECD tersebut di atas, membahas pula mengenai actual polluters dan potential polluters. Pencemar yang secara potensial menimbulkan risiko pencemaran dibebani pajak yang diperuntukkan bagi dana pembayaran ganti kerugian terhadap korban

pencemaran, bila pihak yang bertanggungjawab tidak dapat ditemukan. Misalnya : kasus pencemaran laut, dibiayai dari pajak atas minyak yang diimpor atau diangkut melalui laut.

Pemikiran tentang biaya yang dibebankan kepada pencemar masih sangat berbeda-beda. Apakah pencemar hanya bertanggungjawab terhadap (biaya upaya-upaya penanggulangan konkrit (arti sempit), ataukah pada dasarnya juga untuk biaya-biaya umum (arti luas), sebagaimana ditetapkan Dalam peraturan perundang-undangan. Mengenai apa yang harus dibayar tentunya terdapat perbedaan antara warga masyarakat biasa dengan pengusaha.

Terhadap kewajiban membayar bagi pencemar, timbul kritik yang menafsirkan bahwa dengan membayar pencemar berhak untuk mencemarkan, asalkan dia membayar ganti kerugian. Tafsiran ini dikenal dengan ungkapan *the right to pollute, license to pollute, paying to pollute* dan *de betaler vervuilt*.<sup>37</sup>

Berhubung terdapatnya kritik terhadap pungutan pencemaran sebagai realisasi the polluter pays principle timbullah keberatan terhadap penerapan sarana tersebut.

Mengenai pertanyaan apa yang harus dibayar pencemar, OECD<sup>38</sup> juga memberikan saran petunjuk :

1. Pencemar selayaknya dibebani kewajiban membayar akibat pencemaran yang ditimbulkannya. Namun, penyelesaian ini tidak memuaskan bahkan berbahaya dengan alasan berikut:

---

<sup>37</sup> *Ibid*, hal 154.

<sup>38</sup> Organisation for Economic Co-operation and Development, *Op. Cit.*, hlm. 27

- a. pemulihan lingkungan tidak ada artinya dalam hal terjadinya kerusakan hebat yang dampaknya tidak dapat diselesaikan dengan ganti kerugian murni.
  - b. pemulihan kerusakan mengandung banyak kesulitan misalnya dampak jangka panjang dan penemuan dampak tidak langsung. perkiraan biaya kerusakan terhadap biaya pemulihan.
  - c. perbaikan kerusakan" seringkali sia-sia dari segi ekonomi; mencegah lebih baik dari mengobati.
2. Pencemar membayar, dengan membebaninya biaya kegiatan yang perlu untuk mencegah pencemaran, dalam bentuk pungutan insentif yang sama dengan biaya pembersihan limbah, atau hanya menetapkan kriteria yang mengharuskan mengambil upaya pencegahan.

Selanjutnya OECD mengemukakan bahwa di samping upaya tersebut di atas pengendalian pencemaran meliputi pula biaya lain berupa biaya administratif penerapan kebijaksanaan anti pencemaran, biaya pengukuran dan pemantauan pengelolaan, biaya riset dan pengembangan teknologi anti pencemaran, sumbangan untuk memperbaharui instalasi out of 'date dan sebagainya. Jika pencemar harus membayar masih perlu ditetapkan dengan pasti apa yang harus dibayarnya.

Kenyataannya, pencemar harus membayar berarti bahwa dia merupakan pembayar pertama, atau dia berada pada tahap internalisasi biaya eksternal. Dalam hal ini, meneruskan biaya kepada konsumen tidak melemahkan prinsip tersebut.

Menurut laporan OECD tersebut di atas dianggap tidak realistis bahwa keseluruhan biaya penanggulangan pencemaran dibebankan kepada pencemar. Pemikiran yang dianut OECD mengenai masalah ini dirumuskan sebagai berikut:

*The Polluter Pays Principle is not a principle of compensation for damage caused by pollution. Nor does it mean that the polluter should merely pay the cost of measures to prevent pollution. The Polluter-Pays Principle means that the polluter should be charged with the cost of whatever pollution prevention and control measures are determined by the public authorities, whether preventive measures, restoration, or a combination of both. .... in other words the Polluter-Pays Principle is not in itself a principle intended to internalize fully the costs of pollution.*<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm.6.

Perumusan OECD tersebut menegaskan pengertian yang cukup luas terhadap pertanyaan apa yang harus dibayar pencemar.

Di bidang kebijaksanaan lingkungan telah dikemukakan sejumlah instrumen ekonomi yang masing-masing manfaatnya bersifat relatif terhadap keberhasilan pengelolaan lingkungan. Mengenai sarana kebijaksanaan lingkungan OECD mengenai jenis berikut:<sup>40</sup>

1. *Direct control*;
2. *Taxes*;
3. *Payments*;
4. *Subsidies*;
5. *Various incentives (tax benefits, accelerated amortization, credit facilities)*;
6. *The auction of pollution rights*;
7. *Charges*

Pada umumnya sarana kebijaksanaan lingkungan menekankan kepada ketentuan tentang larangan dan persyaratan perizinan, sebagai sarana langsung dan efektif terhadap tujuan yang hendak dicapai apabila hal itu berhubungan dengan penanggulangan faktual pada sumber pencemaran.

Ketentuan tentang larangan dengan denda sebagai sanksi terhadap pencemar, merupakan salah satu kemungkinan sarana fisik. Inggris dapat dijadikan sebagai contoh negara yang memberlakukan larangan dengan denda kepada barangsiapa yang membuang sampah dengan sembarangan di jalan. Larangan tersebut berbunyi : "*Littering is an offence. Liability to a £ 100,- fine*". Begitu pula di Singapura terdapat larangan membuang sampah seenaknya dengan sanksi denda

---

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm. 28.

US \$ 500, bagi yang melanggarnya; juga larangan membiarkan air tergenang di halaman, got dan dalam talang-talang yang sewaktu-waktu dikontrol sebagai usaha untuk mencegah malaria, dengan sanksi denda US \$1000.

Mengenai kemungkinan untuk memperhitungkan biaya pembuangan dan pemusnahan sampah rumah tangga, Mc. Loughlin mengemukakan pemikiran berikut:

*It is consistent with the "polluter pays" principle that the person creating waste is initially responsible for the cost of its disposal, although the cost may be passed on to the ultimate consumer. This cost is usually charged at the time of collection for disposal, e.g. when trade wastes are discharged to sewers, or industrial wastes are collected by public authority. When the waste comes in fairly equal quantities from all members of the community, e.g. household refuse and domestic sewage, the cost may legitimately be charged to public funds.<sup>41</sup>*

Uraian Mc. Loughlin merupakan dasar pemikiran mengenai pungutan untuk membuang sampah rumah tangga, yang lazimnya dikenal di Indonesia sebagai retribusi sampah. Namun, pungutan pada saat pengumpulan sampah tidak selalu mudah, sebagaimana Me. Loughlin lebih lanjut menyatakan :

*In some cases, however, charging at the time of collection is impossible or impracticable, and charging public funds could not be justified on the ground stated above. It is sometimes not possible to find the person who has abandoned an old car, and it is impracticable, to charge for the disposal of each nonreturnable bottle.  
The easy solution to this problem is to impose a disposal charge at the time of distribution.*

---

<sup>41</sup> J. Me Loughlin, *Op. Cit.*, hlm. 510.

*The distributor pays, passing on the cost to the consumer. This method has to added advantage of charging the person who is at the point of decisiotr-who can decide to choose substances or articles which do not create such expensive disposal problems.<sup>42</sup>*

Dari ulasan tersebut di atas jelas, bahwa pungutan pantas dibebankan pada saat seseorang mengambil keputusan memilih bahan benda yang pembuangannya tidak mahal.

Sehubungan dengan masalah sarana penerapan the polluter pays principle di negara anggotanya, OECD mengemukakan pandangan berikut:

*Direct regulations could be of exceptional value in achieving immediate or speedy pollution reduction needed to safeguard public health or abate unacceptable nuisance. They would also be more appropriate in cases where the kind of pollutant or the structure of the group of polluters (because of their number or of their composition) make the charge system less effective. In other cases, pollution prevention and control measures may achieve a desired improvement of the quality of the environment to least social cost; when they are based on the levying of charges.<sup>43</sup>*

Baik pengendalian langsung atau sarana fisik maupun pembebanan pungutan dapat dianggap sebagai penerapan the polluter pays principle, yang juga dinyatakan di dalam laporan OECD:

*The Polluter-Pays Principle may be implemented by various means ranging from process and product standards, individual regulation and prohibitions to levying various kinds of pollution charges Two or more of these instruments can be used together. The choice of instruments is particularly important as the effectiveness of a policy depend' on it. This choice can only be made by public authorities at central or regional level, in the light of a number of factors such as the amount of information*

---

<sup>42</sup> *Ibid*

<sup>43</sup> Organisation for Economic Co-operation and Development, *Op. Cit.*



*required for the efficient use of these various instruments, their administrative cost, etc.*<sup>44</sup>

Dan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa penerapan *the pollute pays principle* dilaksanakan melalui berbagai cara, mulai dari baku mutu proses dan produk, peraturan, larangan sampai kepada bentuk "pembebanan bermacam-macam pungutan pencemaran atau kombinasinya. Pilihan antara berbagai alternatif sarana ini berada di tangan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang bersangkutan.

Walaupun sudah jelas bahwa prinsip pencemar membayar diterapkan melalui peraturan perundang-undangan lingkungan di berbagai negara terutama negara anggota OECD, namun ternyata bahwa untuk memperhitungkan biaya pencegahan pencemaran "dan upaya-upaya pengendaliannya, prinsip itu tidak merupakan satu-satunya penyelesaian.

Dari sudut pandangan ekonomis penerapan prinsip *de veruiler betaalt* mempunyai keterbatasan. Perhitungan secara murni keseluruhan wakening yang diajukan terbentur pada problema registrasi dan kwantifikasi, yang mengakibatkan relativisasi *de uenvuiler betaalt*; dalam praktek prinsip itu sulit dilaksanakan, jika menyangkut pembayaran seluruh kerugian yang diakibatkan oleh pencemar.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> *Ibid*

<sup>45</sup> Siti Sundari Rangkuti, *Op-Cit*, hlm. 161

Lagi pula prinsip itu tidak sepenuhnya diterapkan secara konsekuen, terdapat berbagai pengecualian terhadapnya. Rekomendasi OECD mengungkapkan perlunya pertimbangan yang cermat, bila akan memberlakukan sarana yang bersifat pengecualian terhadap prinsip pencemar membayar yaitu diperlukan batas waktu yang ketat.

Bertitiktolak dari tujuan kebijaksanaan lingkungan yang telah ditetapkan, pada akhirnya penerapan sarana kebijaksanaan lingkungan, begitu juga prinsip pencemar membayar, hendaklah sesuai dengan kesepakatan dalam hubungan internasional, seperti EC dan OECD. Disamping itu perlu diusahakan kesatuan pendapat yang maksimal mengenai penafsiran dan petunjuk pelaksanaan kesepakatan termaksud.

Walaupun prinsip pencemar membayar tidak mempunyai sifat yang absolut dan terdapat keberatan terhadapnya serta tidak diterapkan secara murni, namun prinsip itu mengandung ketentuan dasar yang baik terhadap kebijaksanaan pembebanan biaya penanggulangan pencemaran lingkungan. Setiap usaha berupa penerapan prinsip pencemar membayar memerlukan penelitian yang cermat mengenai untung ruginya, yang juga dipandang perlu terhadap permasalahan lingkungan lainnya sebagaimana dengan jelas ditekankan oleh Mc. Loughlin :

*Similarly there are many interesting legal and administrative problems raised in this field which we have not been able to*

*pursue : among them how to apply the "polluter pays" principle and its consequences, the part played by traditional criminal law in protection of the environment, that played by the civil law, and the use of funds to compensate for damage, the increasing use of strict liability as against polluters, the part played by environmental associations, the growing internationalisation of environmental law, another tendency towards regionalisation and regional controls within the nation state, the importance of transfrontier pollution problems, the problems posed by the use of different administrative sanctions (e.g. closure) and by the use of different economic instrument, e.g. taxes, levies, subsidies, and many others which have only been touched upon. Hopefully at a later date a series of studies will be published on at least some of these problems.*<sup>46</sup>

Bila diteliti pengaturan tentang instrumen ekonomi kebijaksanaan lingkungan menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terdapat ketentuan dalam Pasal 42 dan 43 yang lengkapnya mengatur sebagai berikut:

Pasal 42 :

- (1) Dalam rangka melestarikan fungsi lingkungan hidup, Pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengembangkan dan menerapkan instrumen ekonomi lingkungan hidup.
- (2) Instrumen ekonomi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi;
  - b. pendanaan lingkungan hidup; dan
  - c. insentif dan/atau disinsentif.

Pasal 43

- (1) Instrumen perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. neraca sumberdaya alam dan lingkungan hidup;

---

<sup>46</sup> J. Me Laughlin, *Op. Cit.*, hlm. 517.

- b. penyusunan produk domestik bruto dan produk domestik regional bruto yang mencakup penyusutan sumber daya alam dan kerusakan lingkungan hidup;
  - c. mekanisme kompensasi/imbal jasa lingkungan hidup antardaerah; dan
  - d. internalisasi biaya lingkungan hidup.
- (2) Instrumen pendanaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf b meliputi:
- a. Dana jaminan pemulihan lingkungan hidup;
  - b. dana penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan dan pemulihan lingkungan hidup; dan
  - c. dana amanah/bantuan untuk konservasi.
- (3) Insentif dan/atau disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf c antara lain diterapkan dalam bentuk:
- a. pengadaan barang dan jasa yang ramah lingkungan hidup;
  - b. penerapan pajak, retribusi, dan subsidi lingkungan hidup;
  - c. pengembangan sistem lembaga keuangan dan pasar modal yang ramah lingkungan hidup;
  - d. pengembangan sistem perdagangan izin pembuangan limbah dan/atau emisi;
  - e. pengembangan sistem pembayaran jasa lingkungan hidup;
  - f. pengembangan asuransi lingkungan hidup;
  - g. pengembangan sistem label ramah lingkungan hidup; dan
  - h. sistem penghargaan kinerja di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pengaturan biaya yang bersifat represif terdapat dalam Pasal 54 dan 55 yang pada pokoknya membebankan kepada perusak dan atau pencemar lingkungan hidup tanggung jawab untuk membayar biaya pemulihan lingkungan hidup kepada negara.

Pasal 54 :

- (1) Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup.
- (2) Pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
  - a. penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar;
  - b. remediasi;
  - c. rehabilitasi;
  - d. restorasi; dan/atau

- e. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 55 :

- (1) Pemegang izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) wajib menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup.
- (2) Dana penjaminan disimpan di bank pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup dengan menggunakan dana penjaminan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai dana penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 42 ayat 1 di atas menguraikan mengenai wewenang pemerintah untuk mengambil langkah-langkah tertentu dalam bidang insentif dan/atau disinsentif. Langkah-langkah mengenai instrumen ekonomi yang dapat ditempuh pemerintah misalnya dalam bidang perpajakan, sebagai insentif guna lebih meningkatkan pemeliharaan lingkungan dan disinsentif untuk mencegah serta menanggulangi kerusakan dan pencemaran lingkungan.

Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara haruslah mengacu pada ketentuan umum dalam

Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup. Namun dalam Undang-undang No. 4 Tahun 2009 istilah pemulihan lingkungan hidup itu dinamakan reklamasi dan pasca tambang.

Dalam Undang-undang No. 4 Tahun 2009, Pasal 1 angka 26 ditegaskan bahwa reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya. Pengertian pasca tambang diatur dalam Pasal 1 angka 27, adalah kegiatan terencana, sistematis dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan.

Baik reklamasi maupun pasca tambang sifatnya adalah pemulihan lingkungan pertambangan, walaupun demikian keduanya masih dapat dibedakan bahwa reklamasi lebih terarah pada pemulihan lingkungan fisik, sedangkan pasca tambang di samping pemulihan fungsi lingkungan sesudah kegiatan pertambangan selesai, juga terkait dengan pemulihan lingkungan sosial pasca tambang. Ketentuan hukum dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2009 maupun Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tersebut di atas mencerminkan penerapan prinsip pencemar membayar.

## F. Landasan Teoretik

### 1. Teori Keadilan

Teori keadilan yang digunakan sebagai landasan teori dari penelitian adalah teori keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls. John Rawls, adalah seorang ahli hukum yang membahas keadilan, yang dikaitkan dengan masalah keadilan sosial (*social justice*). Teori keadilan dari John Rawl sangat relevan dengan komitmen bangsa Indonesia dalam membangun demokrasi di Indonesia, baik itu demokrasi politik dan demokrasi ekonomi. Pada masa reformasi saat ini, demokrasi memang meniscayakan keadilan sosial.<sup>47</sup> Bahkan oleh Hashemi Rafsanjani, keadilan sosial termasuk juga jaminan kebebasan dari diskriminasi rasial.<sup>48</sup>

Keadilan merupakan suatu konsep yang menyeluruh, namun keadilan sosial adalah distribusi manfaat-manfaat yang diterima dan beban-beban melalui suatu masyarakat sebagaimana merupakan hasil dari institusi-institusi sosial utama, sistem-sistem kepemilikan dan organisasi-organisasi publik.

Rawls dalam bukunya *A Theory of Justice*<sup>49</sup> mencoba menawarkan suatu bentuk penyelesaian yang terkait dengan problematika keadilan dengan membangun teori keadilan berbasis kontrak. Teori keadilan yang memadai harus dibentuk dengan

---

<sup>47</sup> Lihat, Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi Indonesia* (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1994), hlm. 27-105.

<sup>48</sup> Hashemi Rafsanjani, *Social Justice And Problem Of Racial Discrimination*, jemaah oleh Anna Farida (Bandung: Nuansa, 2001), hlm. 13-29.

<sup>49</sup> John Rawls, *Op-Cit*.

pendekatan kontrak, di mana asas-asas keadilan yang dipilih bersama benar-benar merupakan hasil kesepakatan bersama dari semua individu yang bebas, rasional, dan sederajat. Pendekatan kontrak melalui teori keadilan mampu menjamin pelaksanaan hak dan sekaligus mendistribusikan kewajiban secara adil bagi semua orang. Rawls menyatakan, suatu konsep keadilan yang baik haruslah bersifat kontraktual, konsekuensinya setiap konsep keadilan yang tidak berbasis kontraktual harus dikesampingkan demi kepentingan keadilan itu sendiri.<sup>50</sup> Rawls<sup>51</sup> menyebut "*justice as fairness*" yang ditandai adanya prinsip rasionalitas, kebebasan dan kesamaan sehingga diperlukan prinsip-prinsip keadilan yang lebih mengutamakan asas hak daripada asas manfaat.

Konsep kesamaan menurut Rawls dipahami sebagai "kesetaraan kedudukan yang berimplikasi pada keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak", bukan dalam arti "kesamaan hasil" yang dapat diperoleh semua orang. Pandangan ini berbeda dengan pandangan sebagian pihak yang senantiasa menuntut hasil yang sama tanpa memandang proses (prosedur) dari awal hingga akhir.<sup>52</sup> Rawls melihat kesamaan hasil bukan alasan untuk membenarkan sebuah prosedur. Keadilan sebagai *fairness* atau sebagai *pure procedure justice* tidak menuntut setiap orang yang terlibat dan menempuh prosedur yang sama juga harus mendapat

---

<sup>50</sup> *Ibid.* hlm. 32.

<sup>51</sup> *Ibid*

<sup>52</sup> *Ibid*



hasil yang sama. Sebaliknya, hasil prosedur yang *fair* itu harus diterima sebagai adil, juga apabila setiap orang tidak mendapat hasil yang sama. Konsep keadilan yang lahir dari suatu prosedur yang diterima oleh semua pihak juga harus diterima sebagai konsep yang pantas berlaku untuk umum. Oleh karena itu, harus dipahami bahwa keadilan tidak selalu berarti semua orang harus selalu mendapatkan sesuatu dalam jumlah yang sama, tanpa memperhatikan perbedaan-perbedaan yang secara obyektif ada pada setiap individu.<sup>53</sup>

Keadilan ini berhubungan dengan permasalahan-permasalahan seperti pengaturan mengenai apa yang disebut dengan *Distributive Justice* (Keadilan Distributif)<sup>54</sup> karena kelebihan-kelebihan dan kekurangan-kekurangan, kemakmuran dan kehormatan, didistribusikan diantara para anggota masyarakat.

Pandangan John Rawls bahwa keadilan sosial (*social Justice*) dalam arti manfaat-manfaat yang diterima dan beban yang dipikul suatu masyarakat harus didistribusikan di antara anggota masyarakat secara adil.

John Rawls, mencoba memecahkan permasalahan dalam keadilan distributif dengan mengemukakan tentang justice as

---

<sup>53</sup> *Ibid*

<sup>54</sup> Prinsip keadilan distributif jika dilihat dari Konsep Tujuan Nasional Indonesia memiliki jalinan yang sama (prinsip yang sama) yang dinyatakan dalam Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan: tujuan negara Indonesia yaitu: mewujudkan masyarakat yang adil Ulan makmur' berdasarkan keadilan sosial. Konsep keadilan yang distributif ini sebenarnya merupakan tujuan dari keseluruhan sistem ekonomi dunia baik sistem ekonomi sosialis lomunis) maupun kapitalisme. Todung Mulya Lubis dan Richard M. Buxbaum. ed., *Peranan Hukum di Negara Berkembang edisi pertama*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia dan Midas Surya Grafindo, 1996), him.20-21.

fairness. Digunakannya istilah keadilan sebagai *fairness* karena istilah ini dapat mencerminkan bahwa .prinsip-prinsip keadilan di dalam suatu masyarakat hukum disepakati dalam suatu situasi yang *fair*.<sup>55</sup>

Dalam hal ini, Rawls berangkat dari teori kontrak sosial sebagaimana yang diungkapkan oleh Locke, Rousseau, dan Kant, di mana dalam keadaan alamiah (*state of nature, status naturalis*), ada posisi kesetaraan asli (*original position of equality*) antara orang-orang dalam suatu masyarakat. Posisi kesetaraan asal tersebut dipandang sebagai situasi yang *fair* untuk mulai dilakukannya kesepakatan-kesepakatan guna memilih asas-asas yang akan diterima bersama dalam suatu masyarakat, antara lain asas keadilan dalam suatu masyarakat hukum.

Menurut Rawls, orang-orang dalam situasi awal tersebut akan memilih dua prinsip yang agak berbeda, yaitu:

- a. Membutuhkan kesetaraan dalam penerapan atas hak dan kewajiban dasar.
- b. Menyatakan bahwa ketimpangan sosial dan ekonomi, misalnya ketimpangan kekayaan dan kekuasaan, hanyalah jika mereka menghasilkan kompensasi keuntungan bagi semua orang khususnya bagi anggota masyarakat yang paling tidak beruntung.<sup>56</sup>

Inti pandangan Rawls yaitu keadilan sebagai *fairness* terdiri atas dua asas, yaitu:

---

<sup>55</sup> *Ibid*

<sup>56</sup> *Ibid*

- a. Asas kebebasan (*liberty principle*), yaitu setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan serupa dari orang-orang lain;
- b. Asas perbedaan (*difference principle*), yaitu adanya ketimpangan sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga memenuhi dua hal, yaitu:
  - 1) nilai-nilai terbesar bagi mereka yang paling tidak beruntung;
  - 2) melekat pada jabatan dan kedudukan yang terbuka bagi semua orang menurut syarat kesamaan peluang yang adil.<sup>57</sup>

## 2. Teori Tanggung Jawab

Dari sudut pandang bahasa, maka pengertian tanggung jawab dapat ditemukan dalam kamus bahasa Indonesia yang memberikan pengertian tanggung jawab sebagai keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Sehingga bertanggung jawab menurut kamus umum bahasa Indonesia adalah berkewajiban menanggung, memikul, menanggung segala sesuatunya. dan menanggung akibatnya.<sup>58</sup>

Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban. Tanggung jawab itu bersifat kodrati, artinya sudah menjadi bagian hidup manusia, bahwa setiap manusia dibebani dengan tanggung jawab apabila dikaji tanggung jawab itu

---

<sup>57</sup> *Ibid*

<sup>58</sup> Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ke III, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.

adalah kewajiban yang harus dipikul sebagai akibat dari perbuatan pihak yang berbuat.<sup>59</sup>

Tanggung jawab adalah ciri manusia yang beradab. Manusia merasa bertanggung jawab karena ia menyadari akibat baik atau buruk perbuatannya itu, dan menyadari pula bahwa pihak lain memerlukan pengadilan atau pengorbanan. Terdapat dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. *Responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.<sup>60</sup>

---

<sup>59</sup> <http://rissaurus.wordpress.com/2012/04/17/pengertian-tanggung-jawab-dan-penerapannya/>

<sup>60</sup> Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 335-337.

Hukum tradisional melihat hubungan antara perbuatan dan efeknya tidak memiliki kualifikasi psikologis tindakan individu telah diantisipasi atau dilakukan dengan maksud menimbulkan akibat atau tidak adalah tidak relevan. Teknik hukum terkini menghendaki suatu perbedaan antara kasus ketika tindakan individu telah direncanakan dan dimaksudkan untuk efek tertentu dari perbuatan tersebut, dan kasus ketika tindakan seorang individu membawa akibat merugikan yang tidak diantisipasi atau dikehendaki oleh pelaku. Suatu cita/ide keadilan individualitas mensyaratkan bahwa suatu sanksi harus diberikan kepada tindakan individu, hanya jika akibat yang merugikan dari perbuatan telah diantisipasi oleh pelaku dan jika kehendaknya merugikan individu lain dengan perbuatannya itu.

Suatu akibat yang dianggap merugikan oleh pembuat undang-undang mungkin ditimbulkan dengan sengaja oleh seorang individu tetapi tidak dengan maksud merugikan orang lain.

Prinsip pemberian sanksi terhadap tindakan individu, hanya karena akibat perbuatan tersebut telah direncanakan, dan dengan maksud yang jahat oleh individu, tidak sepenuhnya diterima hukum modern. Menurut hukum, individu tidak hanya dianggap bertanggungjawab jika akibat secara obyektif membahayakan telah ditimbulkan dengan maksud jahat oleh tindakannya, tetapi juga jika akibat perbuatan tersebut telah dimaksudkan, walaupun tanpa niat yang salah, atau jika akibat tersebut terjadi tanpa adanya

maksud atau direncanakan oleh individu pelaku. Namun sanksinya mungkin berbeda dalam kasus yang berbeda-beda.

Sanksi itu ditandai dengan fakta bahwa tindakan yang merupakan delik dengan kualifikasi psikologis. Suatu keadaan jiwa tertentu dari si penjahat, yakni bahwa dia mengantisipasi atau menghendaki akibat yang membahayakan (yang disebut *mens rea*), merupakan unsur suatu delik. Unsur ini disebut dengan istilah kesalahan (*fault*) (dalam pengertian lebih luas disebut *dolus* atau *culpa*). Ketika sanksi diberikan hanya terhadap delik dengan kualifikasi psikologis inilah disebut dengan pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*responsibility based on fault atau culpability*). Dalam hukum modern juga dikenal bentuk lain dari kesalahan yang dilakukan tanpa maksud atau perencanaan, yaitu kealpaan atau kekhilafan (*negligance*). Kealpaan atau kekhilafan adalah suatu delik omisi (kelalaian), dan pertanggungjawaban terhadap kealpaan lebih merupakan pertanggung-jawaban absolut daripada culpability.<sup>61</sup>

Tanggung jawab absolut dalam masyarakat primitif tidak mewajibkan para individu untuk melakukan tindakan yang diperlukan guna menghindari akibat dari tindakannya yang membahayakan individu lain, dan hukum pada masyarakat primitif tidak membatasi sanksi pada kasus-kasus di mana akibat yang membahayakan telah

---

<sup>61</sup> Jimly Asshiddiqie dan All Safa'at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Jakarta, Konstitusi Press, 2006, hlm 63.

diantisipasi dan dikehendaki oleh si pelaku atau di mana kewajiban untuk melakukan kehati-hatian yang diperlukan tidak dipenuhi.<sup>62</sup> Sanksi dilekatkan pada suatu tindakan yang akibatnya membahayakan telah ditimbulkan tanpa menghiraukan kehati-hatian yang diperlukan.

Hukum masyarakat modern tidak seluruhnya menolak prinsip tanggungjawab absolut, tetapi mempunyai kecenderungan untuk membatasinya kepada keadaan tidak terpenuhinya kewajiban untuk mengambil tindakan yang dalam keadaan normal, dapat menghindarkan akibat-akibat dari tindakan manusia yang membahayakan. Jika tindakan seseorang individu telah menimbulkan suatu akibat yang membahayakan pada seseorang individu lain, pada dasarnya dia dapat terbebas dari sanksi pidana atau perdata dengan jalan membuktikan bahwa dirinya tidak menduga atau tidak menghendaki akibat yang membahayakan dari tindakannya, dan telah memenuhi kewajiban hukum untuk mengambil tindakan yang dalam keadaan normal, dapat menghindarkan akibat yang membahayakan tersebut.<sup>63</sup>

Pembedaan terminologi antara kewajiban hukum dan pertanggung-jawaban hukum diperlukan, ketika sanksi tidak atau tidak hanya dikenakan terhadap pelaku delik langsung (*deliquent*), tetapi juga terhadap individu yang secara hukum terkait dengannya.

---

<sup>62</sup> Hans Kelsen, *General theory of Law and State*, New York: Russell & Russel, 1961, hlm. 98.

<sup>63</sup> *Ibid*, hlm. 98-99

Hubungan tersebut ditentukan oleh aturan/tatanan hukum. Contohnya pertanggungjawaban korporasi terhadap suatu delik yang dilakukan oleh organnya.

Suatu korporasi tidak memenuhi suatu perjanjian dan memberikan ganti rugi atas kerugian yang disebabkan olehnya. Atas dasar gugatan yang dilakukan pihak lain terhadap perjanjian tersebut, suatu sanksi perdata dilaksanakan terhadap harta benda milik korporasi, yang merupakan harta kekayaan bersama dari para anggota korporasi tersebut. Dalam bahasa hukum, korporasi atau negara dipersonifikasikan; mereka adalah *juristic person* yang berlawanan dengan natural person,<sup>64</sup> sebagai subjek pembawa kewajiban dan hak. Delik yang dilakukan oleh seorang individu, organ korporasi atau organ negara, maka sanksi ditujukan kepada korporasi atau terhadap semua subjek dari negara.<sup>65</sup>

Biasanya, orang hanya bertanggungjawab terhadap perbuatannya sendiri, terhadap delik yang dilakukan sendiri, tetapi kasus-kasus tertentu di mana seseorang menjadi bertanggungjawab terhadap perbuatan yang merupakan kewajiban dari orang lain, bertanggung jawab terhadap delik yang dilakukan oleh orang lain. Tanggung jawab dan kewajiban juga menunjuk kepada delik itu, tetapi kewajiban selalu menunjuk kepada delik dari pelaku itu sendiri, sedangkan tanggungjawab seseorang bisa menunjuk delik yang

---

<sup>64</sup> Jimly Asshiddiqie, *Op.Cit.* hal 63

<sup>65</sup> Hans Kelsen, *Op.Cit.* hal 100



dilakukan orang lain. Dalam ranah hukum perdata, tanggungjawab terhadap kerusakan atau kerugian yang disebabkan oleh seseorang lain. Dengan mengandaikan bahwa tiada sanksi yang ditujukan kepada orang yang menyebabkan kerugian, maka deliknya tidak terpenuhinya kewajiban untuk mengganti kerugian, tetapi kewajiban ini pada orang yang dikenai sanksi. Di sini orang yang bertanggungjawab terhadap sanksi mampu menghindari sanksi melalui perbuatan yang semestinya, yakni dengan memberikan ganti rugi atas kerugian yang disebabkan oleh seorang lain.<sup>66</sup>

Suatu sanksi bila dikenakan terhadap individu-individu yang memiliki komunitas/masyarakat hukum yang sama dengan individu yang melakukan delik sebagai organ komunitas tersebut, maka disebut sebagai pertanggung jawaban kolektif. Pertanggungjawaban individual maupun kolektif dapat diberlakukan dengan mengingat fakta, bahwa tidak ada individu dalam masyarakat yang sepenuhnya independen. Ketika sanksi tidak diterapkan kepada pelaku delik, tetapi kepada individu yang memiliki hubungan hukum dengan pelaku delik, maka pertanggungjawaban individu tersebut memiliki karakter pertanggungjawaban absolut. Pertanggungjawaban kolektif selalu merupakan pertanggungjawaban absolut.<sup>67</sup>

---

<sup>66</sup> *Ibid*, him 102.

<sup>67</sup> Jimly Asshiddiqie, Op.Cit. hlm 64

Secara umum prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut.<sup>68</sup>

#### **a. Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Unsur Kesalahan**

Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*fault liability* atau *liability based on fault*) adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum pidana dan perdata. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya pasal 1365, 1366, dan 1367, prinsip ini dipegang secara teguh. Prinsip ini menyatakan, seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum. jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya.

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang lazim dikenal sebagai pasal tentang perbuatan melawan hukum, mengharuskan terpenuhinya empat unsur pokok, yaitu:

- 1) adanya perbuatan;
- 2) adanya unsur kesalahan;
- 3) adanya kerugian yang diderita;
- 4) adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.

Yang dimaksud kesalahan adalah unsur yang bertentangan dengan hukum. Pengertian hukum tidak hanya bertentangan dengan undang-undang tetapi juga kepatutan dan kesusilaan dalam masyarakat.

---

<sup>68</sup> Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Edisi Revisi, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2006, hlm. 73-79.

## **b. Prinsip Praduga Untuk Selalu Bertanggung Jawab**

Prinsip ini menyatakan bahwa tergugat selalu dianggap bertanggung jawab (*presumption of liability principle*), sampai ia dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah.

Kata “dianggap” pada prinsip “*presumption of liability*” adalah penting, karena ada kemungkinan tergugat membebaskan diri dari tanggung jawab, yaitu dalam hal ia dapat membuktikan bahwa ia telah "mengambil" semua tindakan yang diperlukan untuk menghindari terjadinya kerugian.<sup>69</sup> Dalam prinsip ini, beban pembuktiannya ada pada si tergugat. Dalam hal ini tampak beban pembuktian terbalik (*omkering van bewijslast*). Hal ini tentu bertentangan dengan asas hukum praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*). Namun jika diterapkan dalam kasus konsumen, akan tampak asas demikian cukup relevan. Jika digunakan teori ini, maka yang berkewajiban untuk membuktikan kesalahan itu ada pada pihak pelaku usaha yang digugat. Tergugat harus menghadirkan bukti-bukti bahwa dirinya tidak bersalah. Tentu saja konsumen tidak dapat sekehendak hati mengajukan gugatan. Posisi konsumen sebagai penggugat selalu terbuka untuk digugat balik oleh pelaku usaha, jika ia gagal menunjukkan kesalahan tergugat.

## **c. Prinsip Praduga Untuk Tidak Selalu Bertanggung Jawab**

---

<sup>69</sup> E. Suherman, *Masalah Tanggung Jawab Pada Charter Pesawat Udara Dan Beberapa Masalah Lain Dalam Bidang Penerbangan (Kumpulan Karangan)*, Get. II, Alumni, Bandung, 1979, hlm. 21.

Prinsip ini adalah kebalikan dari prinsip yang kedua, prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas. Contoh dari penerapan prinsip ini adalah pada hukum pengangkutan. Kehilangan atau kerusakan pada bagasi kabin atau bagasi tangan, yang biasanya dibawa dan diawasi oleh penumpang (konsumen) adalah tanggung jawab dari penumpang. Dalam hal ini pengangkut (pelaku usaha) tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya. Pihak yang dibebankan untuk membuktikan kesalahan itu ada pada konsumen.

#### **d. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak**

Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) sering diidentikkan dengan prinsip tanggung jawab absolut (*absolute liability*). Kendati demikian ada pula para ahli yang membedakan kedua terminologi di atas.

Ada pendapat yang menyatakan, *strict liability* adalah prinsip tanggung jawab yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan. Namun ada pengecualian-pengecualian yang memungkinkan untuk dibebaskan dari tanggung jawab, misalnya pada keadaan *force majeure*. Sebaliknya *absolute liability* adalah prinsip tanggung jawab tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualiannya.

Menurut E. Suherman, *strict liability* disamakan dengan *absolute liability*, dalam prinsip ini tidak ada kemungkinan untuk membebaskan diri dari tanggung jawab, kecuali apabila kerugian yang timbul karena kesalahan pihak yang dirugikan sendiri. Tanggung jawab adalah mutlak.<sup>70</sup>

#### **e. Prinsip Tanggung Jawab Dengan Pembatasan**

Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan (*limitation of liability principle*) ini sangat disenangi oleh pelaku usaha untuk dicantumkan sebagai klausula eksonerasi dalam perjanjian standar yang dibuatnya. Dalam perjanjian cuci cetak film, misalnya ditentukan, bila film yang ingin dicuci atau dicetak itu hilang atau rusak (termasuk akibat kesalahan petugas), maka si konsumen hanya dibatasi ganti kerugian sebesar sepuluh kali harga satu rol film baru.

Tanggung jawab (*responsibility*) merupakan suatu refleksi tingkah laku manusia. Penampilan tingkah laku manusia terkait dengan kontrol jiwanya.

Merupakan bagian dari bentuk pertimbangan intelektualnya atau mentalnya. Bilamana suatu keputusan telah diambil atau ditolak, sudah merupakan bagian dari tanggung jawab dan akibat pilihannya. Tidak ada alasan lain mengapa hal itu dilakukan atau ditinggalkan. Keputusan tersebut dianggap telah dipimpin oleh

---

<sup>70</sup> *Ibid*, hlm. 23.

kesadaran intelektualnya.<sup>71</sup> Tanggung jawab dalam arti hukum adalah tanggung jawab yang benar-benar terkait dengan hak dan kewajibannya, bukan dalam arti tanggung jawab yang dikaitkan dengan gejala jiwa sesaat atau yang tidak disadari akibatnya.

### **3. Teori Biaya Lingkungan**

Perusahaan merupakan organisasi yang melakukan aktivitas dalam mencapai tujuannya. Tujuan dari perusahaan adalah untuk mencapai laba yang maksimal dengan melakukan kegiatan produksi yang maksimal. Sebagai akibat dari kegiatan operasional, perusahaan seringkali tidak terlalu

mementingkan dampak yang dihasilkan, termasuk akibat dari limbah yang dihasilkan perusahaan yang dapat mengancam lingkungan dan masyarakat yang khususnya berada di sekitar wilayah pabrik.

Salah satu kewajiban suatu perusahaan adalah memberikan informasi untuk para *stakeholdernya*, sehingga penting bagi perusahaan untuk membuat laporan biaya lingkungan sebagai informasi. Pemerintah sebenarnya telah mewajibkan perseroan untuk melaporkan biaya lingkungan seperti yang diatur dalam Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 74 tentang Perseroan Terbatas.

---

<sup>71</sup> Shidarta, *Op-Cit*, hlm. 62.

Kategori biaya kualitas lingkungan terbagi menjadi : biaya pencegahan lingkungan (*environmental prevention costs*), biaya deteksi lingkungan (*environmental detection costs*), biaya kegagalan internal lingkungan (*environmental internal failure costs*), dan biaya kegagalan eksternal lingkungan (*environmental external failure costs*).<sup>72</sup>

Dengan adanya kewajiban tersebut, mungkin banyak perusahaan yang mengalokasikan biaya untuk lingkungan tanpa mempertimbangkan apakah biaya tersebut sudah merupakan *value added cost* atau malah merupakan *non value added cost*.

Biaya lingkungan seringkali disebut sebagai biaya kualitas lingkungan, yaitu biaya-biaya yang terjadi karena adanya kualitas lingkungan yang buruk mungkin terjadi. Dengan demikian, biaya lingkungan berhubungan dengan ciptaan, deteksi, perbaikan, dan pencegahan terjadinya penurunan lingkungan.<sup>73</sup>

Biaya lingkungan dapat diklasifikasikan menjadi empat kategori, yaitu:<sup>74</sup>

- a. Biaya pencegahan lingkungan (*environmental prevention costs*) adalah biaya untuk aktivitas yang dilakukan untuk mencegah diproduksinya limbah dan atau sampah yang menyebabkan kerusakan lingkungan.

---

<sup>72</sup>Hansen, Don R., dan Maryanne M. Mowen. 2007. *Management Accounting, Eight Edition*, USA: Thomson South-Western, hlm. 780-781.

<sup>73</sup> *Ibid.*

<sup>74</sup> *Ibid.*

- b. Biaya deteksi lingkungan (*environmental detection costs*) adalah biaya untuk aktivitas yang dilakukan dalam menentukan apakah produk, proses, dan aktivitas lainnya di perusahaan telah memenuhi standar lingkungan yang berlaku atau tidak. Standar lingkungan dan prosedur yang diikuti oleh perusahaan dapat meliputi: (1) peraturan pemerintah, (2) *voluntary standard (ISO 14001)* yang dikembangkan oleh *International Standards Organization*, dan (3) kebijakan lingkungan yang dikembangkan oleh manajemen.
- c. Biaya kegagalan internal lingkungan (*environmental internal failure costs*) adalah biaya-biaya untuk aktivitas yang dilakukan karena diproduksinya limbah dan sampah, tetapi tidak dibuang ke lingkungan luar. Jadi biaya kegagalan internal terjadi untuk menghilangkan dan mengolah limbah dan sampah ketika diproduksi
- d. Biaya kegagalan eksternal lingkungan (*environmental external failure costs*) adalah biaya-biaya untuk aktivitas yang dilakukan setelah melepas limbah atau sampah ke dalam lingkungan.

### **G. Kerangka Pikir**

Penelitian ini dilakukan dengan menetapkan tiga variable penelitian yaitu: (i) variabel kedudukan dana lingkungan hidup dalam kegiatan investasi di bidang pertambangan batu bara; (ii) variable tanggungjawab perusahaan dalam melakukan pemulihan lingkungan



hidup; dan (iii) variable pelaksanaan pembebanan dana jaminan pemulihan lingkungan hidup.

Untuk variabel kedudukan dana lingkungan hidup dalam kegiatan investasi di bidang pertambangan batu bara, maka ditetapkan indikator variabelnya adalah: (i) pendekatan ekonomi; dan (ii) pendekatan hukum. Sedangkan untuk variabel tanggungjawab dalam pemulihan lingkungan hidup, maka ditetapkan indikator variabelnya adalah: (i) tanggungjawab untuk melakukan reklamasi; dan (ii) tanggungjawab untuk melakukan pemulihan lingkungan yang rusak dan/atau tercemar. Untuk variabel pelaksanaan dana jaminan pemulihan lingkungan hidup, maka indikator variabel yang akan diteliti adalah: (i) pencadangan oleh perusahaan; dan (ii) pemanfaatan dana jaminan pemulihan lingkungan hidup.

Untuk memberikan gambaran umum berkaitan dengan variable penelitian yang ditentukan dalam penelitian ini serta masing-masing indikator variabelnya, maka dapat dikemukakan bagan kerangka pikir sebagai berikut:

### **Bagan 1 Bagan Kerangka Pikir Penelitian**


**PEMBEBANAN DANA LINGKUNGAN TERHADAP  
PELAKU USAHA DALAM KEGIATAN INVESTASI DI  
BIDANG PERTAMBANGAN BATU BARA**

**A. Landasan Hukum**

1. UUD Negara Republik Indonesia 1945
2. Undang-undang No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
3. Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

**B. Landasan Teori:**

- **Teori Keadilan**
- **Teori Tanggungjawab**
- **Teori Biaya Lingkungan**



## H. Definisi Operasional Variabel

1. Biaya Lingkungan adalah setiap pengeluaran yang dilakukan oleh badan usaha yang melakukan kegiatan investasi di bidang pertambangan batu bara untuk membiayai kegiatan pemulihan lingkungan baik pada saat kegiatan tambang sedang berjalan maupun pasca kegiatan tambang.
2. Hidden Cost adalah biaya lingkungan tersembunyi pada saat kegiatan tambang sedang berjalan maupun pasca kegiatan tambang

3. Dana jaminan pemulihan lingkungan hidup adalah sejumlah dana yang dipersyaratkan oleh peraturan perundangan yang berlaku yang wajib didepositkan oleh pelaku investasi di bidang pertambangan sebelum kegiatan pengelolaan tambang dilakukan.
4. Kedudukan dana lingkungan dalam kegiatan investasi adalah kondisi dana lingkungan dalam postur pembiayaan usaha yang dibutuhkan untuk melakukan pemulihan lingkungan.
5. Penggunaan dana pemulihan lingkungan adalah penggunaan dana jaminan yang didepositkan oleh perusahaan setelah kegiatan tambang selesai apabila perusahaan tidak melakukan kewajibannya untuk melakukan kegiatan reklamasi pasca tambang.
6. Dana Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup adalah sejumlah dana yang wajib dibayarkan oleh pelaku investasi di bidang pertambangan batu bara pada saat terjadi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang berakibat bagi kerugian masyarakat.
7. Pencadangan oleh perusahaan adalah sejumlah dana yang telah dicadangkan oleh perusahaan untuk mengantisipasi terjadinya tuntutan ganti kerugian pada saat terjadi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.
8. Pendekatan ekonomi adalah suatu pendekatan yang menggunakan instrument ekonomi dalam mengkaji kedudukan dana lingkungan

yang dibebankan kepada pelaku usaha yang melakukan kegiatan pengelolaan sumberdaya alam.

9. Pendekatan Hukum adalah suatu pendekatan berdasarkan system hukum yang mengatur tentang dana lingkungan yang dibebankan pada pelaku usaha yang melakukan kegiatan investasi di bidang pengelolaan sumberdaya alam.
10. Tanggung jawab untuk melakukan reklamasi adalah tanggung jawab yang di bebankan kepada pelaku usaha untuk melakukan reklamasi pasca tambang.
11. Tanggungjawab dalam hal terjadinya pencemaran adalah tanggungjawab yang diwajibkan kepada pelaku usaha apabila dalam kegiatan investasi di bidang pengelolaan tambang batu bara menimbulkan pencemaran lingkungan.
12. Pemanfaatan dana jaminan pemulihan lingkungan adalah suatu proses pencairan dana jaminan untuk digunakan dalam kegiatan pemulihan lingkungan, khususnya dalam kegiatan reklamasi pasca tambang.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*)<sup>75</sup>, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu, khususnya yang berkaitan dengan pembebanan biaya lingkungan dalam kegiatan investasi di bidang pertambangan batu bara.

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Sehubungan dengan jenis penelitian yang digunakan, yaitu penelitian hukum normatif, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

#### **C. Jenis dan sumber bahan hukum.**

Adapun jenis dan sumber bahan hukum yang diteliti meliputi:

1. Bahan hukum primer: yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Di dalam penelitian ini penelitia mengkaji ketentuan yang terdapat di dalam Undang-Undang Dasar Republik

---

<sup>75</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2010, hlm 3.

Indonesia 1945 serta peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan lingkungan hidup.

2. Bahan hukum sekunder: yaitu semua publikasi tentang aspek hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, yang meliputi:
  - a. Buku-buku literatur atau bacaan yang menjelaskan mengenai penerapan pembebanan biaya lingkungan.
  - b. Hasil-hasil penelitian tentang pengelolaan lingkungan serta pemulihan lingkungan.
  - c. Pendapat ahli yang berkompeten dengan penelitian peneliti.
  - d. Tulisan dari para ahli yang berkaitan dengan pembebanan biaya lingkungan bagi perusahaan yang melakukan kegiatan investasi dalam pemanfaatan sumberdaya alam, serta berbagai hal yang berkaitan dengan penelitian ini.
3. Bahan-bahan non-hukum: yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang dapat meliputi:
  - a. Kamus Bahasa Indonesia
  - b. Kamus Ilmiah Populer
  - c. Ensiklopedia
  - d. Tulisan yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.

#### **D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Bahan hukum yang dikumpulkan dalam bentuk bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dikumpulkan dengan cara studi kepustakaan dan literatur serta dengan melakukan penelusuran melalui media internet dan juga untuk melengkapi bahan hukum tersebut maka dilakukan konfirmasi dengan nara sumber atau informan yang ditentukan secara tidak terstruktur dan dipilih berdasarkan fungsi dan kewenangan yang dijalankan oleh para informan dan/atau nara sumber penelitian.<sup>76</sup>

#### **E. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum**

Setelah bahan hukum dikumpulkan, selanjutnya bahan hukum berupa hasil klarifikasi dengan informan penelitian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif, sedangkan bahan hukum dalam bentuk bahan hukum primer, sekunder, dan bahan hukum tersier dilakukan analisis dengan menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) dengan mengkaji substansi perundang-undangan dengan pendekatan yuridis.<sup>77</sup>

---

<sup>76</sup> *Ibid*, hlm 6

<sup>77</sup> *Ibid*, hlm 8

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Kedudukan Biaya Lingkungan dalam Kegiatan Investasi**

##### **1. Biaya Lingkungan**

Biaya lingkungan adalah dampak, baik moneter atau non-moneter yang terjadi oleh hasil kegiatan investasi yang berpengaruh pada kualitas lingkungan. Biaya lingkungan juga merupakan pengorbanan untuk menjaga kelestarian perusahaan. Yang dimaksud lingkungan perusahaan adalah objek di luar perusahaan yang terdiri dari:

- a. Lingkungan alam : Polusi udara dan air, kerusakan alam, biaya kerusakan alam,
- b. Lingkungan Ekonomi : Agraris subsistens, agraris komersial, perdagangan dan industry, biaya krisis ekonomi (buruh mogok, dsb),
- c. Lingkungan Sosial : Pranata sosial, lembaga sosial, biaya krisis sosial (protes masyarakat),
- d. Lingkungan politik : Pajak dan pungutan lainnya, kebijakan fiskal dan moneter, ideology, biaya kebijakan politik (BBM, Pajak, dan sebagainya),
- e. Lingkungan budaya : Adat-istiadat, kepercayaan, biaya kerusakan budaya (dekadensi moral).



Kelima lingkungan itu harus dikelola oleh perusahaan agar dampaknya tidak menimbulkan kerugian.

Kerusakan lingkungan akan berdampak terhadap biaya perusahaan, dan akhirnya akan mengakibatkan kerugian perusahaan. Misalnya, lingkungan alam yang rusak (polusi udara, air, kerusakan tanah), mengakibatkan naiknya biaya, lingkungan ekonomi yang rusak (kenaikan valuta asing) akan menaikkan biaya, lingkungan social yang rusak (huru-hara) mengakibatkan biaya produksi naik, lingkungan politik yang rusak karena adanya pungutan liar, mengakibatkan naiknya biaya *overhead* perusahaan, dan lingkungan budaya yang rusak karena pengaruh narkoba, mengakibatkan produktivitas kerja rendah. Semuanya itu berdampak pada naiknya biaya dan penurunan pendapatan perusahaan, yang berakibat kerugian.

Dalam banyak kasus, biaya-biaya lingkungan seperti yang berkaitan dengan sumberdaya alam (pertambangan, energi, udara dan air) dimasukkan ke dalam 'biaya operasi' atau 'biaya administrasi'. Menurut Arfan Ikhsan<sup>78</sup> bahwa biaya lingkungan pada dasarnya berhubungan dengan biaya produk, proses, sistem atau fasilitas penting untuk pengambilan keputusan manajemen yang lebih baik. Tujuan perolehan biaya adalah bagaimana cara mengurangi biaya-biaya lingkungan, meningkatkan pendapatan dan

---

<sup>78</sup> Arfan Ikhsan, *Op Cit*

memperbaiki kinerja lingkungan dengan memberi perhatian pada situasi sekarang, masa yang akan datang dan biaya-biaya manajemen yang potensial.

Biaya lingkungan menurut Schaltegger<sup>79</sup> terbagi menjadi dua, yaitu biaya internal perusahaan dan biaya eksternal. Biaya lingkungan yang bersifat internal perusahaan meliputi biaya penanganan limbah, biaya pelatihan yang berhubungan dengan permasalahan lingkungan, biaya pelabelan yang berhubungan dengan lingkungan, biaya pengurusan perijinan, biaya sertifikasi lingkungan, dan sebagainya. Sedangkan biaya lingkungan yang bersifat eksternal meliputi biaya berkurangnya sumber daya alam, biaya polusi suara, biaya tercemarnya air, dan sebagainya.

Biaya lingkungan juga dapat dibedakan menjadi dua secara akuntansi, yaitu menjadi biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung adalah biaya-biaya yang dapat ditelusuri secara langsung pada objek (misalnya biaya tenaga kerja akibat proses, biaya manajer untuk suatu produk, biaya penggunaan energi untuk produk, dan lain-lain). Sedangkan biaya lingkungan tidak langsung adalah biaya yang dialokasikan untuk biaya obyek (biaya pelatihan mengenai lingkungan, biaya gaji manajer lingkungan, biaya pembelian produk yang tidak berpengaruh langsung terhadap proses, dan sebagainya).

---

<sup>79</sup> Schaltegger, *O pcit*

Hansen Mowen<sup>80</sup> mengatakan bahwa biaya lingkungan dapat disebut biaya kualitas lingkungan (*environmental quality costs*). Sama halnya dengan biaya kualitas, biaya lingkungan adalah biaya-biaya yang terjadi karena adanya kualitas lingkungan yang buruk atau karena kualitas lingkungan yang buruk mungkin terjadi. Maka, biaya lingkungan berhubungan dengan kreasi, deteksi, perbaikan, dan pencegahan degradasi lingkungan.

Menurut Hansen Mowen<sup>81</sup> bahwa bagi banyak perusahaan biaya lingkungan merupakan persentase yang signifikan dari total biaya operasional. Fakta ini menurut penulis sebaiknya ditambah dengan *ekoefisiensi* (strategi yang menggabungkan konsep efisiensi ekonomi berdasarkan prinsip efisiensi penggunaan sumber daya alam), menekankan pentingnya pendefinisian, pengukuran, dan pelaporan biaya lingkungan.

Biaya lingkungan dapat diklasifikasikan menjadi empat kategori, yaitu :

a. Biaya pencegahan lingkungan (*environmental prevention costs*)

adalah biaya-biaya untuk aktivitas yang dilakukan untuk mencegah diproduksinya limbah dan atau sampah yang menyebabkan kerusakan lingkungan.

Seperti aktivitas pencegahan adalah evaluasi dan pemilihan alat untuk mengendalikan polusi dalam pelaksanaan

---

<sup>80</sup> Hansen Mowen, *Op Cit*  
<sup>81</sup> *Ibid*

kegiatan pertambangan, desain proses dan produk untuk mengurangi atau menghapus limbah, melatih karyawan, mempelajari dampak lingkungan, audit risiko lingkungan, pelaksanaan penelitian lapangan, pengembangan sistem manajemen lingkungan, dan pemerolehan sertifikasi ISO 14001.

b. Biaya deteksi lingkungan (*environmental detection costs*)

adalah biaya-biaya untuk aktivitas yang dilakukan untuk menentukan apakah produk, proses, dan aktivitas lainnya di perusahaan telah memenuhi standar lingkungan yang berlaku atau tidak.

Standar lingkungan dan prosedur yang diikuti oleh perusahaan didefinisikan dalam tiga cara: (1) peraturan pemerintah, (2) standar sukarela (ISO 14001) yang dikembangkan oleh *International Standards Organization*, dan (3) kebijakan lingkungan yang dikembangkan oleh manajemen. Seperti aktivitas deteksi adalah audit aktivitas lingkungan, pemeriksaan produk dan proses (agar ramah lingkungan), pengembangan ukuran kinerja lingkungan, pelaksanaan pengujian pencemaran, verifikasi kinerja lingkungan, dan pengukuran tingkat pencemaran.

c. Biaya kegagalan internal lingkungan (*environmental internal failure costs*)

adalah biaya-biaya untuk aktivitas yang dilakukan karena diproduksinya limbah dan sampah, tetapi tidak dibuang ke

lingkungan luar. Seperti aktivitas kegagalan internal adalah pengoperasian peralatan untuk mengurangi atau menghilangkan polusi, pengolahan dan pembuangan limbah-limbah beracun, dan pemeliharaan peralatan polusi. Jadi biaya kegagalan internal terjadi untuk menghilangkan dan mengolah limbah dan sampah ketika diproduksi. Aktivitas kegagalan internal memiliki salah satu dari dua tujuan, yaitu :

- 1) Untuk memastikan bahwa limbah dan sampah atas kegiatan pertambangan tidak dibuang ke lingkungan luar
- 2) Untuk mengurangi tingkat limbah yang dibuang sehingga jumlahnya tidak melewati standar lingkungan.

d. Biaya kegagalan eksternal lingkungan (*environmental external failure costs*)

adalah biaya-biaya untuk aktivitas yang dilakukan setelah melepas limbah atau sampah ke dalam lingkungan. Biaya kegagalan eksternal dapat dibagi lagi menjadi kategori yang direalisasi dan yang tidak direalisasi.

Biaya kegagalan eksternal yang direalisasi (*realized external failure cost*) adalah biaya yang dialami dan dibayar oleh perusahaan. Biaya kegagalan yang tidak dapat direalisasikan (*unrealized external failure cost*) atau biaya sosial (*societal cost*), disebabkan oleh perusahaan tetapi dialami dan dibayar oleh pihak-pihak di luar perusahaan.

Biaya sosial selanjutnya dapat diklasifikasikan sebagai: (1) Biaya yang berasal dari degradasi lingkungan dan (2) biaya yang berhubungan dengan dampak buruk terhadap properti atau kesejahteraan masyarakat.

Dalam kasus-kasus tersebut, biaya ditanggung oleh pihak lain, bukan oleh perusahaan, meskipun hal tersebut disebabkan oleh perusahaan. Dari keempat kategori biaya lingkungan, kategori kegagalan eksternal adalah yang paling merusak, seperti biaya kegagalan eksternal yang direalisasi adalah pembersihan danau yang tercemar, penggunaan bahan baku dan energi secara tidak efisien, pembersihan minyak yang tumpah, pembersihan tanah yang tercemar, penyelesaian klaim kecelakaan pribadi dari praktik kerja yang tidak ramah lingkungan, penyelesaian klaim kerusakan properti, dan pembaruan tanah ke keadaan alaminya kemudian biaya sosial mencakup perawatan medis karena udara yang terpolusi (kesejahteraan individu), hilangnya kegunaan dana sebagai tempat rekreasi karena pencemaran (degradasi), hilangnya lapangan pekerjaan karena pencemaran (kesejahteraan individual), dan rusaknya ekosistem karena pembuangan sampah padat (degradasi).

Industri sektor pertambangan batu bara memiliki risiko besar dalam kegiatan operasionalnya dan membutuhkan biaya yang sangat besar. Keterbatasan kemampuan pemerintah untuk mengembangkan industri pertambangan, maka pemerintah

memerlukan investor asing maupun domestik untuk mengusahakan industri mineral dan batubara. Kebijakan pemerintah berdasarkan Undang-undang No. 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara membuka kesempatan kepada pemodal asing maupun domestik untuk berusaha di bidang industri pertambangan di Indonesia dalam bentuk Kontrak Karya (KK), Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) serta Kuasa Pertambangan (KP) yang diterbitkan oleh daerah. Pengembangan industri pertambangan batubara di Indonesia dilakukan oleh beberapa pengusaha di bidang pertambangan batubara, baik yang berbentuk BUMN maupun dalam bentuk PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara).

Kegiatan pertambangan batu bara tentunya akan berhubungan dengan lahan, karena sifat dan kegiatan pertambangan yang bersifat primer, yaitu mengambil langsung dari alam. Seiring dengan peningkatan luas pembukaan lahan, perusahaan yang melakukan perluasan lahan juga meningkat, khususnya yang dilakukan perusahaan tambang batu bara dengan izin PKP2B. Dalam melakukan kegiatan pertambangan batu bara tentunya didukung dengan permodalan perusahaan yang memadai serta pengawasan yang tinggi, potensi kerusakan lingkungan akibat tidak dilakukannya reklamasi lahan akan semakin besar. Implikasinya adalah pemerintah harus semakin ketat dalam memberikan izin dan

juga dalam pengawasan kepada perusahaan tambang batubara, sehingga dampak negatif terhadap lingkungan dapat diminimalisir.

Selayaknya kepedulian perusahaan pertambangan batubara terhadap lingkungan harus tinggi dan perusahaan pertambangan batu bara wajib melakukan reklamasi lahan bekas tambang atau lahan yang sudah dirusak sesuai dengan Rencana Tahunan Pengelolaan Lingkungan yaitu rencana kerja pelaksanaan pengelolaan lingkungan yang disusun oleh perusahaan untuk setiap tahun dengan mengacu kepada AMDAL (Analisis Dampak Lingkungan) yang telah disetujui sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Biaya reklamasi timbul akibat adanya kegiatan reklamasi. Dalam hal nominal, biaya reklamasi merupakan biaya membutuhkan dana yang cukup signifikan bagi perusahaan. Banyak interpretasi yang berbeda tentang biaya reklamasi.

Biaya reklamasi dapat dikatakan sebagai biaya yang dialokasikan oleh perusahaan sesuai dengan rencana kerja penambangan, dimana biaya reklamasi tidak hanya biaya atas penanaman kembali tetapi juga biaya yang berhubungan dengan proses penanaman kembali. Biaya reklamasi tersebut disesuaikan dengan biaya yang telah direncanakan sebelumnya sesuai dengan yang telah disetujui oleh Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi (DJMBP).



Pada dasarnya, hanya pengeluaran, biaya atau kerugian yang diperkenankan oleh Undang-undang atau peraturan perpajakan dapat dikurangkan dengan penghasilan bruto; untuk menentukan jumlah penghasilan neto dan atau Penghasilan Kena Pajak (PKP) dalam suatu tahun pajak. Sebagai konsekuensinya, setiap Wajib Pajak yang bermaksud untuk memperoleh manfaat dari adanya suatu biaya pengurang penghasilan harus merujuk pada ketentuan perundang-undangan atau peraturan tertentu, dan bisa menunjuk atau meyakinkan bahwa pengeluaran, biaya atau kerugian yang dimaksud termasuk dalam pengertian dan istilah yang digunakan dalam Undang-undang atau peraturan tersebut.

Dalam penghitungan laba kena pajak, penghasilan yang diterima atau diperoleh dapat dikurangkan dengan biaya-biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan (*deductible expense*) atau yang lebih dikenal dengan “biaya 3M”. Biaya-biaya yang dapat dikurangkan dengan penghasilan bruto menurut peraturan perundang-undangan perpajakan Indonesia diatur dalam Pasal 6 ayat (1) UU PPh. Ketentuan perpajakan tidak membatasi pengeluaran-pengeluaran yang akan dilakukan oleh Wajib Pajak untuk mendapatkan atau memperoleh penghasilan. Namun, ketentuan perpajakan juga mengatur tentang biaya-biaya yang diperhitungkan harus mempunyai hubungan langsung dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, atau yang

dikenal dengan istilah biaya mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan. Biaya pengelolaan lingkungan dan biaya reklamasi pembebanannya dilakukan melalui perkiraan cadangan biaya reklamasi.

Menurut analisa penulis bahwa biaya reklamasi tidak termasuk ke dalam Pasal 6 ayat (1) UU PPh. Biaya reklamasi timbul setelah lahan tambang dirusak dan dilakukan dalam rangka memperbaiki kembali atau menata kegunaan lahan yang terganggu sebagai akibat kegiatan pertambangan dan bukan merupakan biaya rutin, namun kegiatan reklamasi tersebut diwajibkan bagi usaha pertambangan. Biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan merupakan biaya atau pengeluaran yang antara lain memenuhi karakteristik sebagai biaya rutin, diperlukan, dan wajar jumlahnya. Oleh karena itu, biaya reklamasi tidak masuk ke dalam Pasal 6 ayat (1) UU PPh.

Dalam wawancara Penulis dengan Rachmanto Surahmat<sup>82</sup> mengatakan pembebanan biaya reklamasi dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak (PKP) sudah sesuai dengan konsep *deductible expense*, seperti kutipan berikut ini :

“ Biaya reklamasi sudah sesuai dengan konsep *deductible expense* karena biaya yang timbul atas reklamasi, boleh semuanya dibebankan karena itu untuk kepentingan negara.”

---

<sup>82</sup> Wawancara dengan Rachmanto Surahmat, *Praktisi Perpajakan*, pada tanggal 15 Januari 2017

Konsep *deductible expense* terpenuhi ketika biaya yang timbul sesuai dengan biaya mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan. Dalam hal ini reklamasi boleh dibebankan semuanya karena biaya tersebut benar-benar timbul karena adanya kegiatan reklamasi. Reklamasi merupakan kewajiban besar bagi perusahaan kepada negara sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban.

Sepanjang ada transaksi maka biaya reklamasi tersebut boleh dibebankan, karena nantinya disesuaikan dengan biaya yang benar-benar terjadi. Hal ini sesuai dengan *matching cost principle*. Menurut teori *matching*, maka biaya harus dibebankan sesuai dengan pengakuan dan periode penghasilan. Apabila terdapat kesulitan dalam melakukan *matching* maka pembebanan harus dilakukan secara rasional dan sistematis. Dengan kata lain, bila biaya reklamasi yang dicadangkan kelebihan maka dianggap sebagai penghasilan, namun bila kekurangan maka dianggap sebagai biaya yang *deductible expense*. *Deductible expenses* merupakan biaya-biaya yang mempunyai hubungan langsung dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dimana yang terpenting adalah hakikatnya yaitu untuk apa biaya tersebut dikeluarkan, bukan nama.<sup>83</sup>

Berdasarkan kutipan di atas, maka biaya reklamasi sesuai dengan konsep *deductible expenses*, karena kenyataan memang

---

<sup>83</sup> Haula Rosdiana, *Op. Cit.*

ada *actual cost* yang terjadi karena adanya kegiatan reklamasi. Mengenai masalah kurang atau lebihnya biaya reklamasi dari yang dicadangkan sebelumnya tergantung pada perusahaan, semua yang menanggung perusahaan apalagi perusahaan yang menganut prinsip *going concern*. Cadangan reklamasi usaha pertambangan dapat dijadikan biaya karena sesuai dengan konsep *deductible expenses*. Sepanjang biaya yang aktual benar-benar terjadi pasti boleh dijadikan biaya pengurang Penghasilan Kena Pajak (PKP). Jika pencadangan biaya reklamasi ini sulit dilakukan menurut *matching cost principle* maka pembebanan dilakukan secara rasional dan sistematis dengan melakukan penyesuaian antara yang dicadangkan dengan realisasi.

Wajib Pajak yang bermaksud untuk memperoleh manfaat dari adanya suatu biaya pengurang penghasilan harus merujuk pada ketentuan perundang-undangan atau peraturan tertentu, dan bisa menunjuk atau meyakinkan bahwa pengeluaran, biaya atau kerugian yang dimaksud termasuk dalam pengertian dan istilah yang digunakan dalam Undang-undang atau peraturan tersebut. Pemerintah dengan persetujuan parlemen mempunyai otoritas untuk memungut pajak atas setiap penerimaan atau tambahan kemampuan ekonomis yang diperoleh oleh Wajib Pajak, yang dapat dipandang sebagai suatu penghasilan; dan menetapkan jenis pengeluaran, biaya dan kerugian tertentu sebagai pengurang

penghasilan. Dengan demikian, “adanya otorisasi khusus diperlukan untuk dapat mengklaim biaya fiskal atau pengurang penghasilan.

## **2. Kedudukan Hukum dalam pembebanan biaya lingkungan**

Ketentuan mengenai biaya reklamasi yang dapat dijadikan sebagai biaya pengurang penghasilan bruto diatur dalam Pasal 9 ayat 1 huruf c UU PPh Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan., dimana dikatakan pembentukan atau pemupukan cadangan tidak dapat dijadikan biaya kecuali untuk jenis usaha tertentu seperti biaya reklamasi untuk pertambangan. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan pada prinsipnya tidak dapat dibebankan sebagai biaya dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak. Namun untuk jenis-jenis usaha tertentu yang secara ekonomis memang diperlukan adanya cadangan untuk menutup beban atau kerugian yang akan terjadi dikemudian hari, yang terbatas pada piutang tak tertagih untuk usaha bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi, dan cadangan untuk usaha asuransi, dan cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan, maka perusahaan yang bersangkutan dapat melakukan pembentukan dana cadangan yang ketentuan dan syarat-syaratnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Keputusan Menteri Keuangan seperti yang disebutkan diatas diatur pada Pasal 5 Keputusan Menteri Keuangan Republik

Indonesia Nomor 204/KMK.04/2000 tentang perubahan ketiga atas Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 80/KMK.04/1995 tentang besarnya dana cadangan yang boleh dikurangkan sebagai biaya sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 235/KMK.01/1998 dan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 68/KMK.04/1999, yang menyebutkan bahwa perusahaan pertambangan yang menurut kontrak diharuskan untuk melakukan reklamasi atas tanah yang telah dieksploitasi dapat membentuk atau memupuk dana cadangan biaya reklamasi mulai tahun produksi komersial.

Besarnya dana cadangan biaya reklamasi dihitung dengan menggunakan metode satuan produksi yang didasarkan pada jumlah taksiran biaya reklamasi, dan jumlah tersebut wajib disimpan di bank pemerintah yang pencairannya diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Pajak dan Direktur Jenderal Pertambangan Umum.

Pembentukan atau pemupukan dana cadangan pada umumnya dimaksudkan untuk perluasan perusahaan dan untuk menjamin kelangsungan perusahaan. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan sedemikian, tidak dapat dibebankan sebagai pengurangan dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak. Dalam hubungan ini perlu diadakan pembedaan antara cadangan dengan penyisihan. Penyisihan dimaksudkan untuk beban atau

kewajiban yang sudah pasti ada, akan tetapi jumlahnya belum diketahui secara tepat yang secara ekonomis memang diperlukan adanya cadangan untuk menutup beban atau kerugian yang mungkin akan terjadi.

Konsep cadangan pada umumnya bersifat antisipasi untuk menutupi kerugian yang mungkin akan terjadi. Cadangan sifatnya tidak pasti, kemungkinan cadangan nantinya tidak dipergunakan ada, karena itulah pembentukan atau pemupukan cadangan tidak dapat dijadikan sebagai biaya pengurang Penghasilan Kena Pajak. Namun, untuk industri tertentu seperti bank, asuransi, sewa guna usaha dengan hak opsi, dan pertambangan, pembebanan cadangan boleh dijadikan biaya pengurang. Pembebanan cadangan biaya untuk industri tertentu ini merupakan *special deduction*, karena secara umum pada Pasal 9 ayat 1 huruf c UU PPh menyatakan bahwa pembentukan cadangan tidak dapat dijadikan biaya pengurang namun terdapat pengecualian untuk jenis usaha tertentu.

Tidak ada aturan khusus yang mengatur mengenai *special deduction*. Dikutip dari buku *Income Tax Procedure* dapat disimpulkan mengenai *special deduction* adalah “*A number of special deductions may be subtracted from gross income in arriving at taxable income.*”<sup>84</sup> Dengan kata lain, pengurang khusus adalah sejumlah pengurangan tertentu yang dapat dikurangkan dari

---

<sup>84</sup> Bower & Langenderfer, *Op. Cit.*

penghasilan bruto untuk mendapatkan penghasilan kena pajak. Jadi, pemupukan atau pembentukan cadangan biaya reklamasi dapat dikatakan sebagai *special deduction* yang dapat dijadikan biaya pengurang Penghasilan Kena Pajak.

Hal ini senada dengan yang dikatakan oleh Rachmanto Surahmat bahwa:<sup>85</sup>

“Yang namanya cadangan ada kemungkinan tidak dipergunakan nantinya, tetapi untuk pertambangan sudah pasti akan digunakan karena perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan diwajibkan untuk melakukan kegiatan reklamasi. Sehingga pasti timbul biaya reklamasi walaupun tadinya hanya cadangan tapi pasti menjadi biaya.”

Dalam usaha pertambangan batu bara, reklamasi itu wajib dilakukan oleh perusahaan pertambangan. Biaya yang dicadangkan untuk kegiatan reklamasi ini dapat dijadikan sebagai biaya pengurang Penghasilan Kena Pajak karena biaya ini benar-benar akan terjadi walaupun di masa yang akan datang dan secara otomatis cadangan ini akan menjadi biaya yang aktual. Namun, biaya yang dicadangkan tersebut akan disesuaikan dengan biaya yang benar-benar terjadi akibat adanya kegiatan reklamasi. Seperti yang dikatakan Mansury saat penulis mewawancarnya:<sup>86</sup>

“ Disadari biaya reklamasi itu cukup besar, karena besarnya biaya reklamasi jadi perusahaan diberi kesempatan untuk dicadangkan, tapi kan cadangan itu berbeda dengan cadangan yang lain, dia selalu bisa ditinjau kembali dengan dibandingkan dengan realisasi, jadi sebetulnya cadangan ini

---

<sup>85</sup> Wawancara dengan Rachmanto Surahmat, *Praktisi Perpajakan*, pada tanggal 15 Januari 2017

<sup>86</sup> Wawancara dengan R. Mansur, Pengusaha pertambangan batu bara di Banjarmasin pada tanggal 1 Pebruari 2017



bukan seperti cadangan pada umumnya artinya merupakan pembebanan dimuka tapi masih bisa disesuaikan kembali kalau terdapat perbedaan, kalau kurang ditambahkan lagi kalau lebih dikurangkan lagi artinya menambah kepercayaan kembali. Kalau misalnya biaya untuk keperluan pertambangan itu diperkenankan untuk dicadangkan.”

Cadangan reklamasi dilakukan dalam rangka menyimpan dana untuk kegiatan reklamasi karena biaya reklamasi membutuhkan dana yang besar agar perusahaan pertambangan tetap dapat melakukan reklamasi maka diperbolehkan dicadangkan. Cadangan reklamasi untuk usaha pertambangan berbeda dengan cadangan pada umumnya karena pembebanan dimuka nanti disesuaikan dengan realisasi. Dalam mencadangkan biaya reklamasi dalam usaha pertambangan sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-20/PJ.4/1995 tentang besarnya cadangan yang boleh dibebankan sebagai biaya, dapat diilustrasikan sebagai berikut <sup>87</sup>:

Perusahaan Pertambangan Batu bara diwajibkan untuk melakukan reklamasi atas tanah yang sudah selesai dilakukan penambangannya. Besarnya biaya reklamasi ditaksir sebesar Rp 5.000.000.000,-. Sementara itu, jumlah kandungan tambang yang terdapat di lokasi tersebut ditaksir sebesar 20 juta ton. Apabila perusahaan tersebut dalam tahun 2015 menghasilkan 1 juta ton hasil tambang, maka besarnya cadangan biaya reklamasi

---

<sup>87</sup> Hasil Wawancara dengan Wawancara dengan R. Mansur, Pengusaha pertambangan batu bara di Banjarmasin pada tanggal 1 Pebruari 2017

yang dapat dibebankan sebagai biaya adalah =  $(1/20) \times \text{Rp } 5.000.000.000,- = \text{Rp } 250.000.000,-$

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-34/PJ.22/1988 tanggal 1 Oktober 1998 serta Surat Menteri Keuangan Nomor S-1032/MK.04/1988 tanggal 15 September 1988 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Kontrak Karya Pertambangan, disebutkan bahwa ketentuan perpajakan yang diatur dalam kontrak Karya Pertambangan yang telah disetujui oleh pemerintah diberlakukan ketentuan khusus (*special treatment/ lex specialis*). Dengan demikian, Undang-undang Perpajakan berlaku secara umum kecuali diatur secara khusus dalam kontrak karya yang telah disetujui oleh pemerintah. Sepanjang disebutkan didalam Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) biaya apa saja yang dapat dijadikan pengurang (*deductible expenses*) maka tunduk kepada aturan yang ada PKP2B termasuk pembebanan biaya reklamasi sebagai *deductible expenses*, karena kontrak karya pertambangan merupakan *lex specialis*.

R. Mansury berpendapat bahwa cadangan biaya reklamasi dapat dijadikan pengurang karena:<sup>88</sup>

“Itu memang kebijakan pajak dari pemerintah untuk membebaskan sehingga biaya-biaya yang belum nyata-nyata dikeluarkan tapi baru dicadangkan karena memang keinginannya investor masuk berkenaan dengan ini, termasuk kajian daripada regulerend, termasuk membantu meningkatkan investasi.”

---

<sup>88</sup> *Ibid*

Dengan pertimbangan untuk meningkatkan investasi dalam sektor pertambangan sehingga pembebanan biaya yang belum nyata-nyata dikeluarkan dapat dicadangkan dan dijadikan biaya. Semakin meningkatnya investasi baik dari dalam negeri maupun luar negeri akan meningkatkan penerimaan pajak. Sedangkan pendapat lain dari Rachmanto Surahmat adalah :<sup>89</sup>

"Karena biaya reklamasi itu penting untuk kepentingan negara jadi boleh dijadikan biaya pengurang PKP. Dengan dasar reklamasi adalah demi kepentingan negara."

Apabila pembebanan biaya reklamasi dalam pertambangan tidak dapat dijadikan biaya maka akan memberatkan perusahaan sehingga perusahaan tidak mau melakukan reklamasi dan membiarkan lahan pasca pertambangan yang rusak begitu saja. Ini tentu akan berdampak negatif terutama untuk lingkungan yang juga akan meningkatkan terjadinya *global warming* akibat kegiatan pertambangan. Reklamasi lahan bekas tambang mempunyai pengaruh yang sangat besar untuk kepentingan negara. Dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan hidup dan juga untuk kepentingan negara maka biaya reklamasi dapat dijadikan biaya pengurang Penghasilan Kena Pajak (PKP).

Namun, sebagai tambahan ada hal lain yang dapat dijadikan analogi alasan cadangan biaya reklamasi dapat dijadikan biaya

---

<sup>89</sup> Wawancara dengan Rachmanto Surahmat, Praktisi Perpajakan pada tanggal 10 Pebruari 2017

pengurang Penghasilan Kena Pajak (PKP). Berdasarkan pada putusan pengadilan pajak mengenai surat banding yang diajukan oleh salah satu perusahaan pertambangan yang memutuskan mengabulkan tuntutan pemohon banding karena koreksi pemeriksa pajak atas biaya pemegang saham yang dikeluarkan sebelum perusahaan berdiri (*pre-establishment cost*) tanpa persetujuan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tidak dapat dipertahankan. Dari hasil pemeriksaan bukti yang ada, majelis berkesimpulan bahwa bukti-bukti yang diperlihatkan oleh pemohon banding dapat mendukung pengeluaran *pre-establishment cost*, oleh karena itu majelis mengabulkan.

Adapun alasannya menurut pemohon banding petunjuk pelaksanaan terhadap ketentuan persetujuan DJP tidak diatur lebih jauh oleh DJP. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang tidak jelas dalam pelaksanaannya seperti berikut ini :

- a. Tatacara pemberian persetujuan (*approval*) tidak diberikan petunjuk yang jelas
- b. Proses untuk mendapatkan persetujuan dilakukan di kantor pusat DJP atau didelegasikan ke KPP dimana WP terdaftar
- c. Batas waktu untuk mengajukan permohonan persetujuan tidak diatur
- d. Waktu yang seharusnya dalam *pre-establishment cost* tersebut dibiayakan juga tidak ditetapkan secara tegas.

Hakim sudah memutuskan biaya pemegang saham yang dikeluarkan sebelum perusahaan berdiri (*pre-establishment cost*) tanpa persetujuan DJP sebagai *deductible expense*, apabila dibandingkan dengan biaya reklamasi yang sudah pasti dilakukan perusahaan pertambangan dan keterkaitannya lebih mendekati biaya 3M maka biaya reklamasi seharusnya juga merupakan *deductible expenses*.

Hal ini bisa disebut sebagai "*judge-made law*"<sup>90</sup> (seorang hakim tidaklah terikat kepada keputusan sesama hakimnya di dalam hal yang bersamaan; juga ia tidak terikat kepada keputusannya sendiri, kita hanya dapat mengakui bahwa mungkin muncul suatu tendensi mengenai cara menafsirkan kaedah-kaedah hukum). Dari hal inilah maka diputus suatu putusan di pengadilan yang sering disebut sebagai yurisprudensi. Yurisprudensi adalah hukum kebiasaan yang umum yang berlaku untuk seluruh anggota rakyat tetapi tidak langsung sendiri melainkan dengan perantaraan pengadilan.<sup>91</sup>

Secara fungsional, maka dapat dikatakan bahwa cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan diperbolehkan menjadi biaya dengan pertimbangan untuk kepentingan negara. Dalam rangka melestarikan lingkungan hidup dan kepentingan negara maka

---

<sup>90</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : CV. Rajawali, 1988) hlm. 148

<sup>91</sup> L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1993), hlm. 115

tidak ada alasan untuk biaya reklamasi tidak dapat dijadikan biaya pengurang Penghasilan Kena Pajak (PKP). Dengan diperbolehkannya biaya reklamasi dijadikan biaya pengurang bagi perusahaan dan juga untuk mengembalikan lahan yang rusak akibat penambangan maka pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*) tetap terlaksana.

### **3. Pengawasan terhadap Biaya Reklamasi pada Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B)**

Secara umum biaya reklamasi adalah biaya yang timbul dari kegiatan dalam rangka memperbaiki atau menata kegunaan lahan yang terganggu sebagai akibat kegiatan usaha pertambangan, agar dapat berfungsi dan berdaya guna sesuai peruntukannya. Seperti yang telah dijelaskan dimuka pertambangan batubara memerlukan modal yang besar, baik pra-penambangan maupun pasca-penambangan. Dengan demikian merupakan kondisi yang wajar apabila perusahaan pertambangan batubara sebelum melakukan investasi mempersoalkan sampai sejauh mana perkiraan biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan pertambangan.

Biaya reklamasi merupakan biaya pengurang Penghasilan Kena Pajak (PKP). Perlunya pengawasan atas reklamasi diperlukan karena reklamasi penting untuk kepentingan hidup orang banyak terutama lingkungan dan alam sekitar termasuk pembebanan biaya reklamasi terkait dengan penerimaan pajak. Menurut Keputusan

Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 103.K/008/M.PE/1994 tentang pengawasan atas pelaksanaan rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan dalam bidang pertambangan dan energi, pengawasan atas pengelolaan dan pemantauan lingkungan adalah pengawasan atas pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) serta Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan lingkungan (UPL) dari aspek fisika, kimia dan biologi serta teknis mengenai kemampuan kerja suatu instalasi, peralatan lingkungan, teknik dan bahan yang dipergunakan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan.

Pengawasan mutlak diperlukan untuk mencegah atau setidaknya mengurangi kemungkinan terjadinya penyimpangan dan kesalahan. Bagi penyelenggara manajemen yang baik, dapat dikatakan bahwa pengawasan merupakan fungsi yang benar-benar wajib dijalankan. Dengan adanya pengawasan tidak terjadi kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi dan juga sebagai bentuk pertanggungjawaban perusahaan kepada negara. Perusahaan harus bertanggungjawab terhadap lahan bekas tambang yang merusak lingkungan, bukan hanya lingkungan saja tapi juga masyarakat dan budaya yang ada disekitarnya.

Pengawasan atas pengelolaan dan pemantauan lingkungan untuk kegiatan pertambangan umum dilakukan oleh Pelaksana

Inspeksi Tambang (PIT). Direktur Jenderal dapat menunjuk pihak lain yang memenuhi persyaratan untuk membantu pelaksanaan pengawasan rencana pengelolaan lingkungan, rencana pemantauan lingkungan, upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan serta penanggulangan dan pencegahan pencemaran dalam usaha pertambangan. Dalam rangka memberikan kepercayaan kepada masyarakat dan instansi terkait atas kemampuan dari pemegang izin usaha pertambangan tahap eksploitasi/operasi produksi untuk melaksanakan rencana pengelolaan lingkungan, khususnya dalam melaksanakan reklamasi lahan bekas tambang dan juga mendorong pemegang izin usaha pertambangan tahap eksploitasi/operasi produksi untuk menyusun rencana reklamasi dengan baik dan benar serta secara konsekuen melaksanakannya maka perlu ditetapkan jaminan reklamasi. Jaminan reklamasi ini bertujuan untuk meningkatkan ketaatan dari pemegang izin usaha pertambangan tahap eksploitasi/operasi produksi dalam melaksanakan reklamasi lahan bekas tambang sesuai dengan rencana yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang.

Jaminan Reklamasi adalah dana yang disediakan oleh perusahaan pertambangan sebagai jaminan untuk melakukan reklamasi di bidang pertambangan umum. Besarnya jaminan reklamasi ditetapkan berdasarkan biaya reklamasi sesuai Rencana



Reklamasi/ Rencana Tahunan Pengelolaan Lingkungan (RTKL) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Jumlah jaminan reklamasi ditetapkan berdasarkan biaya reklamasi sesuai dengan Rencana Tahunan Pengelolaan Lingkungan untuk jangka waktu lima tahun. Biaya rencana reklamasi harus diperhitungkan berdasarkan anggapan bahwa reklamasi akan dilaksanakan pihak ketiga. Dalam hal penentuan biaya reklamasi ini ditentukan oleh komponen-komponen tertentu. Menurut Rio Supin penentuan biaya reklamasi yaitu:<sup>92</sup>

“ Biaya reklamasi kita mulai dari tadi, *step-stepnya*, biaya reklamasi adalah biaya yang berhubungan dengan untuk reklamasi areal ini. Dengan pembentukannya ada mulai dari *open*, misal telusur area, misal *equipment* disini mau sewanya mau biaya sewanya mesinnya segala macam, kalau alat-alat dari perusahaan sendiri *manpowernya*, *drillingnya*, *handlingnya*, ini hanya sebagai dari biaya lingkungan dan reklamasi masuk dalam biaya lingkungannya.”

Namun, Dede I. Suhendra mengatakan dalam menentukan biaya rencana reklamasi terdapat komponen-komponen sebagaimana yang telah ditentukan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor 336.K/271/DDJP/1996 tentang jaminan reklamasi. Inilah yang disebut sebagai jaminan reklamasi yaitu dana yang disediakan oleh perusahaan

---

<sup>92</sup> Wawancara dengan Rio Supin, *Manager Accounting & Tax* PT. K, pada tanggal 17 Pebruari 2017

pertambangan sebagai jaminan untuk melakukan reklamasi di bidang pertambangan umum. Dedepun menambahkan bahwa:<sup>93</sup>

“Kalau itu, nanti jaminan reklamasi larinya. Si perusahaan itu mempunyai kewajiban untuk melakukan reklamasi tetapi untuk menjamin bahwa dia benar-benar akan melakukan, kita kan tidak bisa percaya begitu saja dia akan melakukan, bagaimana kalau tiba-tiba berhenti di jalan harga turun, dia harus menyiapkan sebuah dana dalam artinya bilamana dia *default* artinya tidak bisa melakukan reklamasi. Jadi ada dana yang siap dalam kondisi apapun dia.

Pertama dia harus menghitung sendiri dalam bentuk jaminan reklamasi, jaminan reklamasi dialokasikan oleh perusahaan atas nama Direktorat Jenderal Pengusahaan Mineral Batubara dan Panas Bumi atau atas nama bupati/gubernur sesuai dengan kewenangannya saja, itu berdua, apa namanya atas nama rekening berdua, tidak bisa dicairkan oleh salah satu, itu atas nama rekening Direktorat Jenderal. Itu nanti jumlah dana itu harus mencukupi.”

Penetapan jaminan reklamasi Untuk PKP2B dan Kontrak Karya dilakukan oleh Dirjen. Pertambangan Umum (dalam hal ini Dirjen. Mineral Batubara dan Panas Bumi/ DJMBP) atas usulan yang disampaikan oleh perusahaan. Besarnya jaminan reklamasi akan terus bertambah apabila perusahaan/ pemegang izin usaha pertambangan yang bersangkutan tetap tidak melaksanakan kewajibannya pada tahun berjalan. Penetapan Jaminan Reklamasi tidak menghilangkan kewajiban perusahaan pertambangan untuk melaksanakan reklamasi Kekurangan biaya untuk menyelesaikan reklamasi dari jaminan yang telah ditetapkan, tetap menjadi tanggung jawab perusahaan pertambangan.

---

<sup>93</sup>Wawancara dengan Dede I. Suhendra, Kasubdit Pengawasan Teknik Pertambangan, pada tanggal 20 Pebruari 2017

Komponen biaya reklamasi pertambangan terdiri dari :

a. Biaya langsung :

- 1) Biaya pembongkaran fasilitas tambang (bangunan, jalan, emplasemen), kecuali ditentukan lain
- 2) Biaya penataan kegunaan lahan yang terdiri dari :
  - a) sewa alat-alat berat dan mekanis
  - b) pengisian kembali lahan bekas tambang
  - c) pengaturan permukaan lahan
  - d) penebaran tanah pucuk
  - e) pengendalian erosi dan pengelolaan air
- 3) Biaya revegetasi dapat meliputi :
  - a) analisis kualitas tanah
  - b) pemupukan
  - c) pengadaan bibit
  - d) penanaman
  - e) pemeliharaan tanaman
- 4) Biaya pencegahan dan penanggulangan air asam tambang
- 5) Biaya untuk pekerjaan sipil sesuai peruntukan lahan pasca tambang

b. Biaya tidak langsung :

- 1) Biaya mobilisasi dan demobilisasi alat-alat berat
- 2) Biaya perencanaan reklamasi

3) Biaya administrasi dan keuntungan kontraktor pelaksana reklamasi

Biaya langsung dan tidak langsung ini sudah harus memperhitungkan pajak-pajak yang berlaku. Rencana biaya dapat dihitung atau diajukan ke Dirjen. Pertambangan Umum (Dirjen. Mineral Batubara dan Panas Bumi) dalam bentuk nilai mata uang rupiah atau dolar Amerika.

Bentuk jaminan reklamasi menurut Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor 336.K/271/DDJP/1996 tentang jaminan reklamasi. dapat berupa :

- a. Deposito berjangka, ditempatkan pada Bank Pemerintah atas nama Dirjen. Pertambangan Umum (DJMBP) cq. perusahaan pertambangan yang bersangkutan.
- b. Jaminan pihak ketiga untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dapat berupa :
  - 1) Bank garansi, dari Bank Pemerintah dan atau Bank Devisa
  - 2) *Irrevocable Letter of Credit*, dari Bank Pemerintah atau Bank Devisa
  - 3) Sertifikat penjaminan dari Lembaga Penjamin milik pemerintah
- c. *Accounting Reserve*, yang merupakan dana pelaksanaan reklamasi yang dicadangkan perusahaan pertambangan setiap tahun.

Hal yang membedakan 3 (tiga ) bentuk jaminan reklamasi di atas menurut Dede adalah:<sup>94</sup>

“*Accounting reserve* : perusahaan besar dan *go public*, gak harus uang karena kita tahu kalau dia bermasalah dengan lingkungan maka publik sahamnya bisa wah naik turun, kita percaya mereka melakukan benar-benar Pihak ketiga ; berupa asuransi, jaminan oleh pihak ketiga Untuk perusahaan yang masih maju mundur ini, yang tingkat kepercayaan kita masih rendah itu baru dalam bentuk deposito uang, itu di jamrek 336. Reklamasi adalah kewajiban perusahaan terkait dengan itu.”

Berdasarkan kutipan di atas maka ada pertimbangan-pertimbangan tertentu dalam menentukan bentuk jaminan reklamasi. Bentuk jaminan reklamasi yang diusulkan oleh perusahaan pertambangan ini harus mendapat persetujuan dari DJMBP. Biaya reklamasi berubah sebagai akibat perubahan keadaan ekonomi di daerah pertambangan seperti upah tenaga kerja, ongkos sewa peralatan, dan inflasi atau deflasi atau devaluasi. Tidak ada standar jaminan reklamasi yang ditetapkan oleh Dirjen Pertambangan Umum, karena sangat sulit apabila jaminan reklamasi ditetapkan. Tiap daerah penambangan mempunyai khas tertentu dan yang paling membedakan antara daerah penambangan yang satu dengan yang lain adalah tingkat keasamannya sehingga mempengaruhi cara perlakuan terhadap lindung lingkungannya.

Sebagaimana yang disebutkan diatas maka mengenai standar jaminan reklamasi dihitung atau ditetapkan sendiri oleh perusahaan.

---

<sup>94</sup> Wawancara dengan Dede I. Suhendra, Kasubdit Pengawasan Teknik Pertambangan, pada tanggal 18 Pebruari 2017

Menurut Dede,<sup>95</sup> mengenai penghitungan standar jaminan reklamasi yang lebih mengetahui adalah perusahaan, sesuai dengan kutipan di bawah ini :

"Ada, seperti tadi dia menghitung reklamasi terhadap wilayah-wilayah yang terganggu tadi, baik yang area terganggu langsung kemudian area penunjang dan area pendukung lainnya. Disitu nanti biaya-biaya itu harus mencakup itu, biaya untuk menimbun, menata, menata lahan dan juga revegetasinya.

Terhadap sarana pendukung harus ada biaya juga untuk membongkar, kalau dibongkar atau diratakan lagi seperti semula berapa biayanya, itu identik dengan biaya mendirikan tapi ini membongkar sekarang seperti di Newmont sekarang sudah pasca tambang dia harus menimbun pada lubang-lubang pertambangannya, menatanya, meng-*grading* lagi, ada *conturing* lagi kemudian ditanami lagi dengan tanaman-tanaman yang sesuai dengan AMDAL itu harus ditanami apa mengacu kesitu semuanya.

Biayanya sendiri ada yang biaya yang langsung dan tidak langsung. Biaya langsung itu untuk pengerjaan langsung, misalnya terkait dengan kegiatan, misal untuk sewa alat, tanaman, segala macam menggali, menatalahan, tapi tidak langsung biaya untuk kontraktor, ini bisa dilakukan oleh pihak ketiga. Jadi biaya yang dialokasikan perusahaan itu harus bisa dilaksanakan oleh pihak ketiga, jangan sampai dia nanti *default* bangkrut kabur dan dananya tidak mencukupi, dana itu harus sesuai dengan biaya kerja itu jadi kalau kurang dia dipanggil lagi.

Lain dengan dana reboisasi kehutanan dulu, dana kehutanan kan disimpan ke pemerintah, pemerintah yang mengelola. Kalau ini gak, kalau seperti kehutanan maka kewajiban reklamasi ada di pemerintah kan, karena sudah ngasih. Kalo kita enggak, ini tetap kewajiban perusahaan tetapi nanti pelaksanaannya bisa oleh pihak ketiga dengan anggaran harus cukup dengan yang dialokasikan itu. Jadi Direktur Jenderal disini kita tidak boleh menyimpan uang itu, itu hanya diagunkan saja itupun tergantung dari tingkat kepercayaan kita terhadap perusahaan dan kredibilitas perusahaan. Karena ada perusahaan besar, artinya sudah *go-public* saat ini dia tidak perlu menjaminkan uang, tapi dalam bentuk *accounting reserve* jadi sewaktu-waktu bisa dicairkan."

---

<sup>95</sup> *Ibid*

Jaminan reklamasi harus ditempatkan sebelum melakukan kegiatan penambangan atau operasi produksi. Perusahaan pertambangan harus mengajukan kepada Direktur Jenderal bentuk jaminan reklamasi yang akan ditempatkan. Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, mengenai penempatan jaminan reklamasi yang akan disetujui oleh Direktur Jenderal tergantung tingkat kepercayaan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral. Biasanya untuk perusahaan pertambangan yang baru atau yang tingkat kepercayaan dari DJMBP masih rendah maka menggunakan bentuk jaminan reklamasi berupa deposito berjangka sehingga lebih terjamin apabila *default* atau perusahaan bangkrut dan tiba-tiba meninggalkan lahan bekas tambang yang dirusak begitu saja.

Dalam hal menggunakan jaminan pihak ketiga, maka perusahaan penjamin disini adalah bank atau perusahaan asuransi yang disetujui oleh Direktur Jenderal untuk memberikan jaminan atas pelaksanaan reklamasi. Jaminan pihak ketiga adalah suatu jaminan yang diberikan pihak ketiga sebagai penjamin dalam bentuk sertifikat penjamin (*surety bond*), *irrevocable letters of credit*, dan bank garansi. Sedangkan "*Accounting Reserve*" adalah dana pelaksanaan reklamasi yang dicadangkan di dalam pembukuan perusahaan pertambangan setiap tahun.

Perusahaan pertambangan dapat menempatkan jaminan reklamasi dalam bentuk *accounting reserve*, jika perusahaan

pertambangan tersebut memenuhi salah satu persyaratan sebagai berikut :

- a. perusahaan publik yang terdaftar di bursa efek di Indonesia maupun di luar Indonesia, atau
- b. anak perusahaan dari sebuah perusahaan publik baik yang terdaftar di bursa efek di Indonesia, atau yang terdaftar di bursa efek di luar Indonesia
- c. perusahaan mempunyai jumlah modal sendiri yang tidak kurang dari US\$ 25,000,000.00 seperti dinyatakan dalam laporan keuangan yang telah diaudit.

Bagi perusahaan pertambangan yang menempatkan jaminan reklamasi dalam bentuk *accounting reserve*, wajib untuk menyampaikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik dan bagi perusahaan yang merupakan anak perusahaan dari sebuah perusahaan publik baik yang terdaftar di bursa efek di Indonesia, atau yang terdaftar di bursa efek di luar Indonesia harus menyampaikan pernyataan jaminan pelaksanaan reklamasi dari perusahaan induknya.

Jaminan reklamasi yang menempatkan *accounting reserve* pada umumnya perusahaan yang besar dan yang sudah *go-public* sehingga mereka diberi kepercayaan yang tinggi dari Dirjen Mineral Batubara dan Panas Bumi menggunakan *accounting reserve*, karena pada prinsipnya *accounting reserve* tidak perlu menjaminkan uang



tapi dalam bentuk *accounting reserve* sehingga dapat dicairkan sewaktu-waktu. Salah satu perusahaan besar pertambangan batubara di Indonesia menggunakan jaminan reklamasi dengan ditampilkan pada *financial report* perusahaan, seperti kutipan berikut:<sup>96</sup>

“Kalau dia berbentuk deposit/ *accounting reserve*/ jaminan pihak ketiga tidak ada. Jadi perusahaan hanya mencantumkan di laporan keuangannya di pos kewajiban itu ada kewajiban rehabilitasi jadi itu tidak apa namanya ya..., pembebanan nanti jaminannya cuma di *financial report*, tiap tahun kita sudah buat pencadangan, sehingga kewajiban kita ada kewajiban besar bagi perusahaan untuk reklamasi. Perusahaan itu kita cuma ada jaminan dari direktur membuat jaminan dari perusahaan memang sudah mencadangkan sekian di laporan keuangan, jadi untuk tahun depan dengan rencana kita akan membuat areal *segini* besar kita akan rehabilitasi *segini* besar.”

Berdasarkan kutipan diatas maka jaminan reklamasi yang dilakukan dengan menampilkan di laporan keuangan menjadi jaminan tersendiri dan tidak ada jaminan uang dapat dikategorikan sebagai *accounting reserve*. Artinya perusahaan punya kewajiban yang besar, sehingga kalau orang melihat laporan keuangan maka publik tahu bahwa perusahaan selain mempunyai kewajiban lain-lain juga mempunyai kewajiban reklamasi sesuai dengan yang ditampilkan di laporan keuangan. Untuk pencadangan reklamasi berikutnya tinggal menyelesaikan kewajiban yang ada. Seperti yang dilustrasikan oleh Dede sebagai berikut:<sup>97</sup>

---

<sup>96</sup> Wawancara dengan Rio Supin, *Manager Accounting & Tax* PT. K, pada tanggal 18 Pebruari 2017

<sup>97</sup> *Ibid*

PT K. membuka lahan untuk tahun 2014 seluas 100 Ha. Yang sudah terpakai pada tahun tersebut adalah 25 Ha, sehingga yang harus direklamasi pada tahun yang bersangkutan adalah yang seluas 25 Ha. Pembukaan lahan 100 Ha ; biaya per Ha \$10.000 = \$ 1.000.000

$$\begin{array}{r} \text{Lahan yang terpakai 25 Ha} \\ = \$ \frac{250.000 +}{\$ 1.250.000} \end{array}$$

Untuk penghitungan biaya diatas merupakan biaya produksi masuk ke COGS. Jurnal cadangan reklamasi sebagai berikut :

Reserve for reclamation cost \$ 1.250.000

Cash \$ 1.250.000

PT K. sudah mempunyai standar cadangan yang telah ditetapkan berdasarkan riset yang telah dilakukan oleh PT K. yaitu sebesar \$ 12.500/Ha.

Untuk penghitungan sisa lahan untuk reklamasi berikutnya maka  $75 \text{ Ha} \times \$ 12.500/\text{Ha} = \$ 937.500$

Atas penghitungan diatas, jurnalnya adalah sebagai berikut :

Cost \$ 937.500

Reserve for reclamation cost \$ 937.500

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya bahwa ada standar jaminan reklamasi, tetapi tidak ditetapkan oleh DJMBP karena perbedaan sifat lahan antara areal penambangan yang satu dengan penambangan yang lain. Seperti yang diungkapkan *manager tax &*

*accounting* PT. K mengenai standar pencadangan biaya reklamasi yang ada pada PT. K berikut ini :

"Itu sudah pernah ada studi kita lakukan bahwa untuk melakukan rehabilitasi sesuai *spec* itu 12500. Misal hari ini perusahaan berhenti operasi, perusahaan kamu harus rehab semua areal yang sudah kamu buka, kita kan sudah punya cadangan *liabilitiesnya*, ya sudah kita harus dilakukan rehab, dengan cadangan kita lakukan rehab.

Pertama kita sudah tidak ada *land clearing*, jadi *cost land clearing*, yang kedua *rehandling* tidak ada, orang tinggal *ngangkut* semua ke *stock pile*, ingat yang mahal itu yang *re-handling cost*, trus *revegetation*, pupuk, selesai.

12500 menurut studi yg kita lakukan dan itu masih masuk diterima oleh DJMBP, dan juga .. saya tidak tahu perusahaan tambang yang lain berapa *ratanya*, tapi kita pikir *rate* yang kita pakai cukup untuk melakukan rehabilitasi itu."

Dalam hal jaminan reklamasi dalam bentuk "deposito berjangka" dicairkan berikut bunga depositonya dan bunganya tersebut menjadi milik perusahaan pertambangan. Atas pencairan deposito ini harus mendapat persetujuan dari DJMBP karena penempatan jaminan reklamasi ini dialokasikan perusahaan atas nama DJMBP c.q perusahaan pertambangan yang bersangkutan dan merupakan rekening atas nama berdua. Pencairan tidak bisa dilakukan oleh salah satu dari pihak.

Pengajuan rencana biaya reklamasi ini diajukan setiap 5 (lima) tahun beserta jumlahnya dari tahun ke tahun yang akan diajukan untuk dicairkan, apabila telah melewati masa 5 (lima) tahun akan dievaluasi. Setelah evaluasi apabila ada perencanaan reklamasi lagi maka direncanakan lagi dan meminta persetujuan lagi

sesuai prosedur yang ada. DJMBP dapat melakukan penyesuaian terhadap jumlah jaminan reklamasi apabila wilayah yang semula dikenakan jaminan reklamasi telah berubah dan tidak sesuai lagi dengan rencana reklamasi semula dan juga akibat perubahan keadaan ekonomi di daerah pertambangan.

Atas penempatan bentuk jaminan reklamasi harus diajukan ke DJMBP. Perusahaan pertambangan dapat mengajukan perubahan bentuk jaminan reklamasi dalam jumlah yang sama kepada DJMBP. Namun, apabila perusahaan tidak dapat memenuhi persyaratan yang ditetapkan maka DJMBP dapat menetapkan perubahan bentuk jaminan reklamasi. Pengajuan jaminan reklamasi ini harus ditempatkan sebelum melakukan kegiatan penambangan atau operasi produksi, dan atas biaya reklamasi tersebut merupakan biaya produksi yang nantinya akan masuk ke COGS (*Cost of Good Sold*) dalam laporan keuangan.

Pencairan atau pelepasan jaminan reklamasi berdasarkan pengajuan dari perusahaan kepada Direktur Jenderal dan disesuaikan dengan tahapan yang telah ditetapkan yaitu :

a. 60 % setelah selesai :

- 1) Pengisian kembali lahan bekas tambang dan penataan lahan bagi pertambangan yang kegiatannya dilakukan pengisian kembali atau

2) Bagi kegiatan pertambangan yang kegiatannya tidak dapat dilakukan pengisian kembali, penataan kegunaan lahan dilakukan sesuai dengan peruntukannya sebagaimana disepakati dalam RTKL

b. 20 % setelah selesai :

1) Melakukan revegetasi kecuali ditentukan lain

2) Pekerjaan sipil dan atau kegiatan reklamasi lainnya sebagaimana disepakati dalam Rencana Tahunan Pengelolaan Lingkungan.

c. 20 % setelah kegiatan reklamasi dinyatakan selesai oleh Direktur Jenderal Permohonan pencairan atau pelepasan jaminan reklamasi tersebut diajukan kepada Direktur Jenderal dengan disertai laporan pelaksanaan rencana reklamasi dan selanjutnya Direktur Jenderal akan memberikan keputusan persetujuan atas permohonan pencairan atau pelepasan jaminan reklamasi tersebut.

Perusahaan pertambangan dapat mengajukan pencairan atau pelepasan jaminan reklamasi kepada DJMBP sesuai dengan tahapan pelaksanaan reklamasi.

Pengawasan yang dilakukan oleh pihak DJMBP sangat ketat terbukti dengan adanya laporan triwulan, laporan evaluasi atas kesesuaian rencana biaya reklamasi dengan realisasi biaya reklamasi. Atas pencairan jaminan reklamasi pun juga dikontrol

dengan dilakukan pencairan per tahap kegiatan reklamasi sehingga bisa dikontrol dengan baik. Perusahaan pertambangan juga harus melaporkan pelaksanaan Rencana Tahunan Pengelolaan Lingkungan. Secara singkat, pengawasan yang dilakukan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dapat diilustrasikan dengan pada bagan 2 sebagai berikut :

Bagan 2

Pengawasan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan

Administrasi	Teknis Operasional
<ul style="list-style-type: none"> <li>a. mengevaluasi laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan/pemantauan lingkungan</li> <li>b. mengevaluasi laporan hasil analisis kualitas bahan buangan/limbah</li> <li>c. mengevaluasi realisasi pelaksanaan reklamasi</li> <li>d. mengevaluasi RKL dan RPL serta UKL dan UPL sebagai hasil inspeksi dan/atau akibat perubahan tata cara penambangan dan pengolahan/pemurnian serta penggunaan peralatan sebagai bahan untuk peninjauan kembali (review &amp; audit) RKL dan RPL atau UKL dan UPL</li> <li>e. mengevaluasi informasi laporan kerusakan dan atau pencemaran lingkungan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. melakukan inspeksi secara berkala</li> <li>b. melakukan inspeksi khusus apabila diduga atau terjadi kerusakan dan pencemaran lingkungan serta dalam hal adanya maksud perubahan RKL dan RPL atau UKL dan UPL</li> <li>c. melakukan inspeksi teknis peralatan limbah/pencemaran yang akan dipergunakan untuk memantau kerjanya</li> </ul>

f. mengevaluasi pemakaian bahan kimia untuk penanggulangan pencemaran bahan kimia lainnya untuk usaha pertambangan yang dapat menjadikan terjadinya pencemaran	
g. mengevaluasi laporan studi teknis konstruksi dan peralatan yang berkaitan dengan pengelolaan dan pemantauan lingkungan	

Sumber : hasil olahan penulis

Pengawasan atas biaya reklamasi yang dilakukan DJMBP adalah berupa pengawasan administrasi dan pengawasan ke lapangan, seperti kutipan wawancara berikut :<sup>98</sup>

”Pengawasan itu ada inspeksi rutin dan inspeksi khusus. Kita ada inspeksi rutin. Pengawasan itu ada *kan* 2 jenis yaitu pengawasan administrasi dan pengawasan ke lapangan. Pengawasan administrasi dia lihat dari pelaporan dia, pelaporannya harus rutin setiap 3 bulan laporan triwulan, nanti kita sesuaikan dengan rencana kerja dia, nanti kalau tidak ada kesesuaian baru kita cek ke lapangan.

Kita juga inspeksi rutin ke lapangan cek juga ke perusahaan<sup>2</sup> itu disamping administratif, disamping untuk verifikasi, kita juga rutin juga cek ke lapangan secara random perusahaannya. Disamping ada kasus, wah ini beda, kita rutin cek ke lapangan, kita sudah mengagendakan ke perusahaan-perusahaan.”

Untuk pencairan jaminan reklamasi itu maka dilihat terlebih dahulu kesesuaian dengan rencana kerja perusahaan pertambangan, kemudian diklarifikasi apakah sesuai atau tidaknya. Apabila sudah sesuai maka pihak ESDM (dalam hal ini Dirjen Mineral Batubara dan Panas Bumi/DJMBP) akan menyetujui nilai

---

<sup>98</sup> Wawancara dengan Dede I. Suhendra, Kasubdit Pengawasan Teknik Pertambangan, pada tanggal 20 Pebruari 2017

dan setelah mendapat persetujuan baru dicairkan (dalam hal bentuk jaminan deposito berjangka dan jaminan pihak ketiga). Namun, dalam hal perusahaan yang menggunakan *accounting reserve* sepanjang terdapat biaya yang aktual yang timbul atas reklamasi maka biaya tersebut dapat dibebankan dan dilaporkan dalam laporan keuangan. Faktanya adalah dana yang dicadangkan adalah dana dari perusahaan yang merupakan dana yang dipegang oleh perusahaan sehingga bisa dicairkan kapan saja.

Pengawasan yang dilakukan terhadap perusahaan yang menggunakan *accounting reserve* dan juga menganut prinsip *going concern* adalah dengan laporan baik triwulan maupun laporan analisis dan evaluasi. Pihak DJMBP selalu memeriksa ke lapangan dengan melakukan inspeksi sehingga dapat terkontrol dengan baik apakah rencana biaya reklamasi sesuai dengan biaya realisasi reklamasi tersebut. Pihak DJMBP melakukan evaluasi atas perhitungan tersebut untuk disetujui. Namun, bila tidak sesuai maka perusahaan akan merumuskan kembali perencanaan tersebut dan dipresentasikan kembali ke DJMBP untuk mendapat persetujuan.

Selain pengawasan dari Kementerian ESDM, pengawasan lainnya atas pembebanan biaya reklamasi adalah dari *independent auditor* (melalui Kantor Akuntan Publik) yang melakukan audit terhadap laporan keuangan perusahaan pertambangan. Walaupun selama ini kewenangan kontrol biaya reklamasi dilakukan oleh



ESDM dan akuntan publik namun bukan berarti Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sama sekali tidak memiliki kewenangan untuk melakukan kontrol terhadap aspek pajak perusahaan pertambangan. Namun kontrol dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tidak ketat dan tidak teratur dibandingkan dengan pengawasan yang dilakukan ESDM. Pengawasan tersebut dapat dilakukan melalui dua jalur, yaitu jalur administrasi pengawasan dan jalur pemeriksaan.

Pengawasan secara administrasi dapat diartikan sebagai kewajiban Wajib Pajak yakni perusahaan pertambangan dalam menghitung, menyetor dan melapor pajak terutang. Pengawasan ini dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat perusahaan berkedudukan atau *Large Tax Office* (LTO) untuk perusahaan yang berbentuk Bentuk Usaha Tetap (BUT). Namun secara garis besar, pengawasan dari Direktorat Jenderal Pajak sangat kurang. Jalur pengawasan lain adalah melalui pemeriksaan pajak. Seperti yang dikemukakan oleh pihak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berikut ini :<sup>99</sup>

“Pemeriksa merefer kepada ketentuan umum (mengacu kepada UU PPh) jadi tidak menyalahi kontrak. Untuk audit, kita tidak selalu harus setuju dengan akuntan publik. Cara menghitung kan sudah ada, jadi pemeriksa boleh mengkoreksi selama berdasarkan kepada Undang-undang (UU) dan Keputusan Menteri Keuangan (KMK).”

---

<sup>99</sup> Wawancara dengan Dede I. Suhendra, Kasubdit Pengawasan Teknik Pertambangan, pada tanggal 20 Pebruari 2017

Berdasarkan kutipan di atas maka sepanjang biaya reklamasi sudah diaudit oleh kantor akuntan publik maka biaya reklamasi dapat dijadikan biaya pengurang Penghasilan Kena Pajak (PKP). Namun, terdapat pengecualian bila terjadi pemeriksaan pajak maka dapat dikoreksi apabila tidak sesuai dengan Undang-undang atau peraturan perpajakan yang ada. Kelemahannya adalah pengawasan belum dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Direktorat Jenderal Pajak (DJP) hanya melakukan pemeriksaan pajak dan tidak melakukan pengawasan selama kegiatan reklamasi berlangsung.

Mengacu pada klausul mengenai cadangan biaya reklamasi pada Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) generasi 3 seperti disebutkan di bawah ini:<sup>100</sup>

“Cadangan biaya reklamasi adalah biaya yang disisihkan dengan jalan memperhitungkannya di dalam pembukuan kontraktor untuk keperluan pengelolaan lingkungan dan reklamasi yang akan dilaksanakan selama masa perjanjian dan pada saat berakhirnya umur tambang dihitung mulai produksi komersial dan revisi setiap tahun (tunduk pada hasil audit oleh akuntan publik dan disetujui Direktorat Jenderal Pajak).”

Dengan adanya klausul ini DJP dapat melakukan pengawasan atas pembebanan biaya reklamasi yang dapat dijadikan biaya pengurang Penghasilan Kena Pajak (PKP) dengan berkoordinasi dengan pihak dari Kementerian ESDM (dalam hal ini DJMBP). Namun, kelemahannya disini adalah belum ada aturan yang jelas

---

<sup>100</sup> Wawancara dengan Leli Listianawati, Kasi Pemeriksaan Wajib Pajak Sektor Sumber Daya Alam, pada tanggal 22 Pebruari 2017

yang mengatur mengenai persetujuan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Seperti yang dikatakan Leli Listianawati :

“Tatacara/prosedur/ ketentuan formal dari persetujuan itu memang belum ada. Tatacara memang belum ada, tapi kalau cara menghitung sudah ada. Mengenai *approval* DJP, yang namanya DJP itu tidak hanya kantor pusat disini saja. Direktur Jenderal memberikan pendelegasian wewenang ke LTO, ke KPP, ini namanya juga DJP. Jadi, bukan berarti DJP hanya disini saja.”

Apabila aturan mengenai persetujuan ini diatur maka DJP dapat melakukan pengawasan mengenai biaya yang dapat dijadikan biaya pengurang Penghasilan Kena Pajak (PKP) melalui bentuk persetujuan dari DJP. Dengan adanya prosedur persetujuan dari DJP dapat dijadikan sebagai salah satu alat kontrol dalam hal pembebanan biaya reklamasi. Sebagai tambahan, diharapkan adanya penyeragaman klausul dalam kontrak PKP2B mengenai aturan perpajakan sehingga dapat menjadi mekanisme kontrol yang dilakukan pihak pemerintah dengan koordinasi yang baik antara ESDM, DJP dan juga akuntan publik.

#### **4. Pendekatan Ekonomi Terhadap Dana Lingkungan**

Manusia membutuhkan pembangunan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Di negara seperti Indonesia yang masih mengandalkan sumber daya alam sebagai alat utama pemenuhan kebutuhan manusianya, pencemaran dan kerusakan lingkungan rentan terjadi karena pembangunan dilakukan dengan cara mengeksploitasi sumber daya alam yang bernilai ekonomi tinggi.

Periode awal pembangunan di Indonesia dilakukan dengan cara menggunakan sumber daya alam sebagai sumber pembangunan, cara berpikir pemerintah yang memandang sumber daya alam sebagai alat ini baru dirasakan akibatnya sekarang dalam bentuk kerusakan dan degradasi hutan, pencemaran lingkungan serta terancamnya keanekaragaman hayati.

Pembangunan nasional yang berorientasi pada pemanfaatan sumber daya alam adalah pembangunan yang berdimensi pada persoalan lingkungan hidup. Lingkungan hidup secara konseptual merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.<sup>101</sup>

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.<sup>102</sup>

Sistem Pengelolaan Lingkungan Hidup tidak dapat dipisahkan dari faktor pengelolanya yaitu manusia. Manusia pada dasarnya bersifat mementingkan dirinya sendiri (*egoistis*). Sikap dan tindakan

---

<sup>101</sup>Lihat Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup selanjutnya disebut UUPPLH

<sup>102</sup> Pasal 1 angka (2) UUPPLH

manusia terhadap lingkungannya sangat dipengaruhi oleh pertimbangan ekonomi, baik ekonomi perorangan maupun ekonomi Negara. Tujuan ekonomi yang berlebihan ini menyebabkan *over-eksploitasi* tanpa perlindungan yang memadai. Untuk mengubahnya maka sikap dan tindakan manusia harus diubah menjadi ramah lingkungan.<sup>103</sup>

Pada dasarnya sikap dan perilaku manusia yang menyebabkan kerusakan lingkungan disebabkan oleh dua hal, yaitu pertimbangan ekonomi dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang manfaat lingkungan bagi manusia. Sikap dan perilaku ini bisa diubah melalui 3 cara yaitu melalui: (i) instrument pengaturan dan pengawasan; (ii) instrument ekonomi; dan (iii) instrument persuasif. Ketiga instrument ini diberikan tempat dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UPPLH) No. 32 Tahun 2009. Pada masyarakat yang kehidupannya didominasi oleh ekonomi pasar, instrument ekonomi menjadi sarana yang sangat ampuh dalam pengelolaan lingkungan.<sup>104</sup>

Pendekatan ekonomi adalah suatu pendekatan yang menekankan kepada keuntungan ekonomis yang diperoleh oleh pemilik kegiatan bila dia mematuhi persyaratan lingkungan sebagaimana diatur oleh undang-undang dan peraturan lingkungan.

---

<sup>103</sup>Bandingkan dengan Otto Soemarwoto. 2004. *Atur Diri Sendiri, Paradigma Baru Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Cetakan Ketiga. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press hlm.87, 92 dan 134

<sup>104</sup> Ibid. hal. 154.

Pendekatan ekonomi sangat diperlukan karena merupakan faktor yang merangsang penataan bisnis, sebab setiap pemilik kegiatan akan:

- a. terhindar dari membayar penalty.
- b. terhindar dari membayar ganti rugi yang mungkin harus ditanggungnya di masa yang akan datang; dan
- c. menghemat pengeluaran karena menggunakan praktik efisiensi biaya dan praktik yang bersahabat dengan lingkungan.

Instrumen ekonomi adalah suatu cara untuk mengubah sikap dan perilaku manusia terhadap lingkungan, tujuan penggunaan instrument ini ialah mengubah nilai untung relatif terhadap rugi bagi pelaku dengan memberikan insentif-disinsentif ekonomi. Insentif disinsentif itu mencakup instrumen pasar yang menghasilkan untung rugi berupa uang, jadi bersifat tangible.

Pertimbangan tangible merupakan dorongan yang kuat untuk kelakuan pro lingkungan hidup dan hambatan untuk kelakuan anti lingkungan. Prinsip instrument ekonomi ialah usaha penanggulangan kerusakan lingkungan secara preventif dengan cara membatasi penggunaan sumberdaya atau/dan membuatnya lebih mahal dengan tujuan untuk mendorong pelaku menggunakan sumber daya dengan lebih hemat. Pungutan biaya merupakan disinsentif untuk berkelakuan anti-lingkungan hidup dan sebaliknya keuntungan ekonomi insentif untuk berkelakuan pro lingkungan hidup. Dengan

demikian masyarakat dipacu untuk mengembangkan pola hidup dan teknologi hemat bahan baku dan energi. Beberapa bentuk instrument ekonomi yang banyak digunakan adalah:<sup>105</sup>

- a. Pajak Lingkungan, kelangkaan sumber daya menyebabkan penerapan pajak yang tinggi bagi sumber daya alam yang terbatas, dengan harga yang tinggi diharapkan konsumsi terhadap barang tersebut berkurang.
- b. *Performance Bond* merupakan suatu instrument penataan hukum lingkungan yang banyak dikembangkan. *Performance bond* ini merupakan semacam uang jaminan yang harus diserahkan oleh pemilik kegiatan dan/atau usaha kepada pemerintah.
- c. *Treadable permit*, pada mekanisme ini pemerintah memberikan alokasi izin untuk “mencemari” kepada jenis kegiatan tertentu. Izin yang dimiliki perusahaan ini dapat diperjualbelikan antar pelaku kegiatan tersebut.

Sedangkan yang disebut instrumen ekonomi lingkungan hidup dalam peraturan lingkungan hidup di Indonesia meliputi perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi. Instrumen perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi meliputi:<sup>106</sup>

- a. neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup, yaitu gambaran mengenai cadangan sumber daya alam dan perubahannya, baik dalam satuan fisik maupun dalam nilai moneter;

---

<sup>105</sup> *Ibid.*

<sup>106</sup> *Ibid.*

- b. penyusunan produk domestik bruto dan produk domestik regional bruto yang mencakup penyusutan sumber daya alam dan kerusakan lingkungan hidup;
- c. mekanisme kompensasi/imbal jasa lingkungan hidup antardaerah yaitu cara-cara kompensasi/imbal yang dilakukan oleh orang, masyarakat, dan/atau pemerintah daerah sebagai pemanfaat jasa lingkungan hidup kepada penyedia jasa lingkungan hidup.
- d. internalisasi biaya lingkungan hidup yaitu memasukkan biaya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam perhitungan biaya produksi atau biaya suatu usaha dan/atau kegiatan.

Pendanaan lingkungan hidup adalah suatu sistem dan mekanisme penghimpunan dan pengelolaan dana yang digunakan bagi pembiayaan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pendanaan lingkungan berasal dari berbagai sumber, misalnya pungutan, hibah, dan lainnya. Pendanaan lingkungan terdiri atas:

- a. Dana jaminan pemulihan lingkungan hidup adalah dana yang disiapkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan untuk pemulihan kualitas lingkungan hidup yang rusak karena kegiatannya. Dana ini dapat dikembalikan kepada pengusaha apabila kinerja perusahaan untuk mengelola lingkungan dinilai baik atau memenuhi persyaratan lingkungan.



- b. Dana penanggulangan adalah dana yang digunakan untuk menanggulangi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang timbul akibat suatu usaha dan/atau kegiatan.
- c. Dana amanah/bantuan adalah dana yang berasal dari sumber hibah dan donasi untuk kepentingan konservasi lingkungan hidup.

Pemberian insentif ekonomi pada pemilik kegiatan yang taat kepada persyaratan lingkungan dapat merangsang penataan, terutama bagi perusahaan milik negara. Sebaliknya kegiatan/atau usaha yang tidak taat akan dikenakan disinsentif berupa pungutan. Bentuk insentif/disinsentif berdasarkan undang-undang antara lain:

- a. pengadaan barang dan jasa yang ramah lingkungan hidup adalah pengadaan yang memprioritaskan barang dan jasa yang berlabel ramah lingkungan hidup;
- b. pajak lingkungan yaitu pungutan oleh pemerintah dan pemerintah daerah terhadap setiap orang yang memanfaatkan sumber daya alam, seperti pajak pengambilan air bawah tanah, pajak bahan bakar minyak, dan pajak sarang burung wallet. Termasuk juga pajak pencemaran yaitu pajak yang dikenakan pada kegiatan yang menimbulkan pencemaran tersebut dan insentif pajak bagi kegiatan yang sudah melakukan perbaikan kualitas lingkungan.
- c. Retribusi lingkungan hidup adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap setiap orang yang memanfaatkan sarana yang disiapkan pemerintah daerah seperti retribusi

pengolahan air limbah. Bentuk pungutan lain adalah pungutan untuk tindakan pencemaran yang dikenakan pada kegiatan yang mencemarkan lingkungan, sifatnya seketika.

- d. Subsidi lingkungan hidup adalah kemudahan atau pengurangan beban yang diberikan kepada setiap orang yang kegiatannya berdampak memperbaiki fungsi lingkungan hidup. Subsidi juga dapat diberikan pada kegiatan yang mematuhi persyaratan lingkungan.
- e. Sistem lembaga keuangan ramah lingkungan hidup adalah sistem lembaga keuangan yang menerapkan persyaratan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam kebijakan pembiayaan dan praktik sistem lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan nonbank. Misalnya adalah bank memperhatikan hasil PROPER yang dikeluarkan oleh kementerian lingkungan hidup dalam memberikan kredit usaha. Kegiatan usaha yang mendapatkan rapor merah dan hitam tidak dapat mengajukan pinjaman ke bank.
- f. Pasar modal ramah lingkungan hidup adalah pasar modal yang menerapkan persyaratan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bagi perusahaan yang masuk pasar modal atau perusahaan terbuka, seperti penerapan persyaratan audit lingkungan hidup bagi perusahaan yang akan menjual saham di pasar modal. Pemerintah juga dapat mendorong pasar modal

untuk menyaring industry yang masuk ke pasar modal dengan persyaratan tambahan yaitu bahwa industri tersebut ramah lingkungan karena memiliki program penyelamatan lingkungan.

- g. Perdagangan izin pembuangan limbah dan/atau emisi adalah jual beli kuota limbah dan/atau emisi yang diizinkan untuk dibuang ke media lingkungan hidup antarpenganggung jawab usaha dan/atau kegiatan. Melalui instrument ini, penanggungjawab usaha yang kinerja lingkungannya telah lebih baik dari persyaratan lingkungan yang harus dicapainya, dapat membeli izin pencemaran dari industry lain. Tentu saja hal ini dapat dilakukan dengan terlebih dahulu ditetapkan oleh pemerintah alokasi izin dan jenis kegiatan yang diperbolehkan melakukan jual beli izin.
- h. Pembayaran jasa lingkungan hidup adalah pembayaran/imbal yang diberikan oleh pemanfaat jasa lingkungan hidup kepada penyedia jasa lingkungan hidup. Instrument ini tidak hanya dikenakan kepada kegiatan usaha tapi juga pada perorangan, misalnya diinternalisasikan dalam tiket masuk kawasan ekowisata.
- i. Asuransi lingkungan hidup adalah asuransi yang memberikan perlindungan pada saat terjadi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Wajib dilakukan oleh kegiatan usaha yang menggunakan atau melibatkan Bahan Berbahaya Beracun (B3) dalam kegiatannya.

j. Sistem label ramah lingkungan hidup adalah pemberian tanda atau label kepada produk-produk yang ramah lingkungan hidup. Sistem penghargaan kinerja di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Bentuknya dapat berupa bonus untuk operator kegiatan usaha atau promosi ke jabatan yang lebih tinggi bagi pejabat dalam perusahaan milik Negara.

Secara teori, instrument ekonomi menjanjikan hasil yang baik terhadap penataan hukum lingkungan. Dalam prakteknya, belum adanya peraturan pelaksana terkait instrument ekonomi menyebabkan kegagalan pemerintah dalam penerapannya dan keengganan pelaku usaha untuk melaksanakannya.

Dari sekian banyak bentuk instrument ekonomi yang diatur dalam UUPPLH, hanya 4 bentuk instrument ekonomi yang mulai dapat dilihat penerapannya di Indonesia, yaitu:

a. Pajak dan subsidi Lingkungan. Bentuk ini yang paling mudah dipahami dan diterapkan, walaupun tidak diatur secara khusus beberapa peraturan pemerintah dan peraturan daerah, memasukkan instrument ini sebagai bentuk insentif dan disinsentif dalam peraturan terkait. Contohnya adalah dalam peraturan mengenai pajak bumi dan bangunan, diberikan insentif pemotongan pajak bagi bangunan ramah lingkungan, juga dalam peraturan mengenai pajak kendaraan diberikan subsidi bagi kendaraan ramah lingkungan.

- b. Perdagangan Izin pembuangan limbah dan/atau emisi. Mekanisme ini diwujudkan dalam bentuk mekanisme REDD yang masih menghadapi berbagai kendala dalam pelaksanaannya.
- c. Pembayaran Jasa Lingkungan. Mekanisme imbal jasa lingkungan antar pemerintah daerah telah dilakukan terutama terkait dengan pengelolaan sampah di kota-kota besar. Contohnya Pemerintah Kota Bandung memberikan imbal jasa bagi Pemerintah Kabupaten Bandung yang menyediakan Tempat Pembuangan Sampah Akhir bagi sampah Kota Bandung. Pembayaran jasa lingkungan juga mulai diinternalisasikan dalam retribusi kawasan wisata alam seperti yang dilakukan di kawasan wisata Kawah Putih, Kabupaten Bandung.
- d. Label Ramah lingkungan. Sudah banyak produk-produk yang menggunakan label ramah lingkungan, tetapi hal ini belum menjadi pertimbangan utama masyarakat Indonesia dalam membeli suatu produk. Meskipun demikian, penggunaan label ini cukup menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan besar di Indonesia mulai menempatkan pertimbangan lingkungan sebagai poin penting dalam manajemen perusahaannya. Dari ke-empat bentuk instrument ekonomi tersebut diatas. Jasa lingkungan dan Label Ramah Lingkungan masih diperdebatkan posisinya apakah bagian dari instrument ekonomi atau bukan. Beberapa kalangan berpendapat bahwa instrument ekonomi, sebagaimana teori-teori

yang disebutkan diatas hanya terdiri atas Pajak, Deposit Refund System, Treadable permit dan Subsidi, sisanya adalah praktek ekonomi yang diberi label ramah lingkungan. Di luar perdebatan yang terjadi, dari sudut pandang penataan hukum yang tujuannya adalah diterapkannya persyaratan lingkungan oleh para pemangku kepentingan, instrument ekonomi memiliki peran yang signifikan.

Pasal 42 ayat (1) UU 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup secara tegas mengatur bahwa: “Dalam rangka melestarikan fungsi lingkungan hidup, Pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengembangkan dan menerapkan instrumen ekonomi lingkungan hidup”. Instrumen ekonomi lingkungan hidup meliputi: (i) perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi; (ii) pendanaan lingkungan hidup; dan (iii) insentif dan/atau disinsentif.

Instrumen ekonomi lingkungan hidup sebagaimana yang diamanahkan di dalam Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 menunjukkan bahwa investasi dalam rangka kegiatan pertambangan harus tetap mengedepankan perlunya instrument ekonomi dalam pelaksanaannya.

Kegiatan pertambangan batubara memberikan dampak yang nyata pada kerusakan lingkungan sehingga ekosistem yang ada di lingkungan itu menjadi rusak dan juga dapat membahayakan pada

ekosistem di lingkungan sekitarnya. Untuk itu diperlukan cara untuk dapat mengembalikan fungsi lahan bekas tambang agar tidak terjadi kerusakan yang berkelanjutan

Kegiatan reklamasi harus melibatkan masyarakat. Reklamasi harus dapat menyentuh masyarakat dari sisi sosial, ekonomi, budaya dan politik yang berkembang di masyarakat. Kegiatan reklamasi yang tidak memperhatikan aspek sosial masyarakat, melibatkan seluruh komponen masyarakat, dan kepedulian dari masyarakat tentunya akan mendatangkan kegagalan.

Upaya Pengelolaan Lingkungan memang tidak pernah lepas dari pentingnya mengadopsi berbagai pendekatan dalam manajemen lingkungan. Diketahui bahwa pelaksanaan reklamasi di areal bekas tambang sudah dilakukan, tetapi keberhasilannya masih jauh yang diharapkan sehingga belum memberikan hasil yang optimal dalam upaya memulihkan fungsi lahan sesuai dengan peruntukannya

Untuk itu perlu untuk ditetapkan mekanisme kontrol pada pelaksanaan reklamasi yang bersifat terpadu. Disamping itu, Pemerintah harus lebih tegas dalam menerapkan sanksi terhadap perusahaan pertambangan yang melanggar kewajiban melakukan reklamasi. Sehingga semua perusahaan pertambangan harus menggunakan penambangan teknologi *zero mining* yakni

penambangan sampai habis dan juga perlu didorong kegiatan ekonomi ramah lingkungan.

Dengan adanya dana jaminan pemulihan lingkungan hidup bagi setiap perusahaan yang mengelola sumberdaya alam di bidang pertambangan, maka kedudukan dana jaminan tersebut dalam struktur pembiayaan usaha menjadi bagian dari variabel produksi dalam wujud biaya lingkungan.

Pendekatan ekonomi terhadap pembebanan biaya lingkungan menunjukkan bahwa biaya lingkungan menjadi salah satu variabel produksi yang sangat menentukan bagi keberlanjutan kegiatan produksi yang berlangsung. Oleh karena itu, biaya lingkungan dari sudut pandang ekonomi menjadi bagian dari variabel cost yang tentunya harus diarahkan untuk memulihkan lingkungan baik dalam proses kegiatan yang berlangsung maupun pasca tambang.

Kegiatan pemulihan lingkungan hidup yang dilakukan oleh pelaku usaha harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat yang berada di sekitar kegiatan pertambangan. Untuk itu, kegiatan pemulihan lingkungan hidup seyogianya melibatkan masyarakat karena masyarakat sekitar lokasi pertambangan yang akan terkena dampak langsung dari suatu kerusakan lingkungan yang terjadi.

Berdasarkan kunjungan peneliti pada Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Selatan, diperoleh



data bahwa jumlah perusahaan atau pelaku investasi di bidang pertambangan batu bara yang melakukan kegiatan operasi yang telah memiliki ijin operasi produksi berjumlah 406 pelaku tambang. Untuk memberikan gambaran tentang kondisi eksisting pelaku tambang batu bara yang telah memiliki Ijin Operasi Produksi dengan adanya Surat Keputusan yang dimilikinya, maka peneliti kemukakan dalam lampiran penelitian ini.

Dari sebanyak 406 perusahaan yang telah mendapatkan perijinan untuk melakukan operasi produksi tambang batu bara sebagaimana dikemukakan dalam tabel 1 di atas, maka berdasarkan hasil kunjungan peneliti pada PT. Bahari Cakrawala Sebuku yang melakukan kegiatan investasi di bidang pertambangan batu bara di Kalimantan Selatan, diperoleh data bahwa pelaksanaan reklamasi tahun 2015 sesuai dengan rencana tahun 2015 yaitu 11,31 Ha. Hingga akhir tahun 2015 luas lahan terganggu yang sudah selesai direklamasi di wilayah pertambangan PT. BCS adalah 788,75 ha. Dari luasan areal yang direklamasi tersebut, seluas 633,75 ha merupakan areal revegetasi dan 129,95 ha merupakan kolam dan 25,05 ha merupakan reklamasi rawa dangkal dengan tanaman-tanaman rawa, seperti *Typha sp*, purun tikus, dan sebagainya.<sup>107</sup>

---

<sup>107</sup>Rencana Kerja Tahunan Teknis dan Lingkungan (RKTTL) Tahun 2016 PT Bahari Cakrawala Sebuku (PT BCS) yang disusun berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 01.E/30/DJB/2011, tanggal 5 Januari 2011.

Selain melakukan penanaman pada areal-areal baru, kegiatan revegetasi selama tahun 2015 juga dilakukan kegiatan pemeliharaan tanaman yang telah ditanami. Kegiatan perawatan dan penanaman dilakukan areal Cell #21, Cell #22, Cell #29 dan Np1 extention Tanah Putih dengan total luas 46,90 ha. Hingga akhir 2015, sudah dilakukan sebagian fasilitas-fasilitas penunjang kegiatan pertambangan batubara PT. BCS yang telah direklamasi yaitu dibekas perkantoran dan sebagian jalan angkut batubara yang sudah tidak digunakan lagi, sedangkan fasilitas penunjang yang lain saat ini masih dipergunakan untuk menunjang kegiatan pertambangan, dan akan direklamasi kembali setelah kegiatan pertambangan selesai. Pengelolaan lahan-lahan terganggu di PT. BCS menitik-beratkan pada aspek konservasi tanah dan aspek kontaminasi bahan beracun. Tanah yang telah terbuka dikelola dengan dilakukan penanaman tanaman penutup (*covercrop*), pembuatan saluran-saluran dan kolam-kolam pengendapan untuk pengendalian erosi. <sup>108</sup>

Kegiatan reklamasi tahun 2016 adalah merupakan bagian dari rencana pascatambang dimana areal yang akan direvegetasi sesuai dengan rencana pascatambang. Selain melakukan penanaman areal yang juga direncanakan perawatan dan penyulaman di areal yang pernah direklamasi sebelumnya, areal yang akan di lakukan perawatan pada tahun 2016 adalah 56,31 ha. Jumlah tanaman yang

---

<sup>108</sup> *Ibid.*

ditanam pada tahun 2015 adalah 15.600 tanaman. Adapun stok dan spesies tanaman untuk reklamasi disajikan dalam Tabel sebagai berikut:<sup>109</sup>

Tabel 1  
: Tanaman untuk Reklamasi PT. Bahari Cakrawala Sebuku

No	Species	Stock Total
1	Acasia ( <i>acacia Mangium</i> )	4.000
2	Alaban ( <i>Vitex pinnata</i> )	6.271
3	Beringin ( <i>Ficus Benjamina</i> )	599
4	Cemara ( <i>Casuarina equisetifolia</i> )	30
5	Durian	228
6	Gamal	100
	Gamelina ( <i>Gamelina Arborea</i> )	870
7	Jambu air	136
8	Jambu Hutan ( <i>Sizigium sp</i> )	1.778
9	Johar ( <i>Cassia siamea</i> )	1.116
10	Karet ( <i>Hevea brasiliensis</i> )	1.870
11	Kayu Putih ( <i>Melaleuca leucadenra</i> )	2.266
12	Matoa	135
13	Puspa ( <i>Schima walicii</i> )	21
14	Rambutan ( <i>Nephelium lappaceum</i> )	232
15	sapit daun Merah ( <i>Terminali catapa</i> )	822
16	Sengon ( <i>Paraserianthes falcataria</i> )	1.739
17	Sirsak ( <i>Annona muricata</i> )	59
18	Sungkai ( <i>Peronema canescens</i> )	39
19	Trembesi	671
20	Turi	1363
	<b>Total</b>	<b>24.345</b>

<sup>109</sup> Ibid.

Sumber: Hasil Laporan Kerja Tahunan Teknis dan Lingkungan (RKTTL) Tahun 2016 PT Bahari Cakrawala Sebuku (PT BCS).

Dalam kaitannya dengan pembebanan biaya lingkungan terhadap pelaku investasi yang melakukan investasi di bidang pertambangan batu bara, berdasarkan hasil kunjungan peneliti pada PT. Bahari Cakrawala Sebuku (PT. BCS), diperoleh data bahwa biaya pengelolaan lingkungan yang dikeluarkan selama 2015 adalah sebesar US\$ **352,869** dari total sekitar **US\$ 525.685** yang dianggarkan (termasuk biaya pemantauan lingkungan).<sup>110</sup>

Mengenai peruntukan dari dana lingkungan yang dicadangkan oleh PT. Bahari Cakrawala Sebuku sebagai bagian dari biaya produksi dalam postur keuangan perusahaan, maka dapat dikemuakakan tabel tentang perencanaan anggaran perusahaan yang akan digunakan sebagai biaya lingkungan dalam tabel 2 di bawah ini.

Tabel 2  
Perencanaan biaya pengelolaan dan pemantauan Lingkungan  
PT. Bahari Cakrawala Sebuku

---

<sup>110</sup>*Ibid.* Biaya pengelolaan lingkungan PT. BCS meliputi biaya reklamasi, rehabilitasi, pengelolaan air asam tambang, pengelolaan limbah dan lain lain. Dalam program pengelolaan lingkungan PT. BCS menggunakan peralatan khusus yang digunakan untuk kegiatan reklamasi. Penggunaan biaya reklamasi 2015 yang lebih kecil dari anggaran dikarenakan pelaksanaan reklamasi dibawah target dan penggunaan kapur yang relatif sedikit selama selama 2015 dan tidak tercapainya kegiatan perawatan dan penyulaman karena adanya musim kemarau panjang selama tahun 2015.

No	Uraian Biaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan	Rencana dan Realisasi Tahun 2015 (US \$)								Rencana Tahun 2016 (US \$)			
		Tri. I		Tri. II		Tri. III		Tri. IV		Tri. I	Tri. II	Tri. III	Tri. IV
		Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi				
1.	<b>Biaya Pengelolaan Lingkungan</b>												
	• Pembongkaran fasilitas tambang (jika ada)												
	• Penataan lahan	10,000	5,000.00	10,000	15,000.00	10,000	7,500.00	10,000	7,500	500	500	500	500
	• Penghijauan, meliputi:												
	a. Persamaan	6,000	4,500.00	6,000	4,500.00	6,000	4,500.00	6,000	4,500	2,000	2,000	2,000	2,000
	b. Penanaman	20,000	10,000.00	20,000	5,000.00	20,000	2,000.00	20,000	25,000	2,500	2,500	2,500	4,334
	c. Pemeliharaan (pemupukan, penyiangan, pengapuran tanah, penyulaman, upah tenaga kerja, dll)	20,000	16,000	20,000	18,000	20,000	10,750	13,885	5,000	10,000	10,000	10,000	10,000
	• Pengelolaan Kualitas Lingkungan												
	a. Kualitas Air												
	- Air Laut												
	- Air Permukaan												
	- Air Tanah												
	b. Kualitas Udara												
	c. Kualitas Tanah												
	d. Pencegahan dan penanggulangan air asam tambang	15,000	1,000	15,000	1,000	15,000	1,000	20,000	1,000	1,500	1,500	1,500	1,500
	e. Keanekaragaman Hayati												
	• Pekerjaan sipil seperti pembuatan dam/kolam pengendap dll.												
	• Pengelolaan Limbah B3												
	• Biaya lainnya (disesuaikan dengan kegiatan pengelolaan yang ada)												
2.	<b>Biaya Pemantauan Lingkungan</b>												
	• Pengadaan peralatan pantau												
	• Pengambilan sampel/ccontoh												
	• Analisis laboratorium	5,000	4,250	5,000	4,500	5,000	4,250	5,000	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500
	• Pelaksana pemantauan (upah tenaga kerja)	7,000	6,000	7,000	6,000	7,000	6,000	7,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
	• Biaya lainnya (disesuaikan dengan kegiatan pemantauan yang ada)	1,200	1,000	1,200	1,000	1,200	1,000	1,200	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
3.	<b>Pelatihan Lingkungan</b>												
4.	<b>Peringatan Hari Bumi, Hari Lingkungan Hidup serta Hari Pertambangan dan Energi</b>			10,000							7,500		
5.	<b>Biaya Konsultansi</b>	20,000	12,500.00	20,000	11,000.00	20,000	7,250.00	20,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
6.	<b>Biaya Subkontraktor (Upah, bahan bakar, dll)</b>	25,000	10,000.00	25,000	15,000.00	25,000	35,000.00	25,000	58,869	10,000	10,000	10,000	10,000
	<b>TOTAL BIAYA PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN</b>	<b>129,200</b>	<b>70,250</b>	<b>139,200</b>	<b>81,000</b>	<b>129,200</b>	<b>79,250</b>	<b>128,085</b>	<b>122,369</b>	<b>47,000</b>	<b>54,500</b>	<b>47,000</b>	<b>48,634</b>

Sumber: Hasil Laporan Kerja Tahunan Teknis dan Lingkungan (RKTTL) Tahun 2016 PT Bahari Cakrawala Sebuku (PT BCS).

Perusahaan pertambangan batu bara lainnya yang peneliti kunjungi dan mengambil data sekunder dari perusahaan tersebut adalah PT. Adaro Indonesia, yang memiliki luas wilayah 35.800,8 Ha yang berstatus non kawasan hutan dan kawasan hutan produksi. PT Adaro Indonesia memiliki 4 izin pinjam pakai kawasan hutan produksi dari Menteri Kehutanan, yaitu:

a. Izin pinjam pakai No SK.174/Menhut-II/2008 yang sudah diperpanjang menjadi SK.365/Menhut-II/2013 seluas 1.195,62 ha yang berlaku hingga berlaku sampai 16 November 2022

b. Izin pinjam pakai No SK.373/Menhut-II/2008, seluas 2.254,49 ha yang berlaku hingga 21 Oktober 2017 dan

c. Izin pinjam pakai SK.166/Menhut-II/2011, seluas 3.531,13 ha yang berlaku sampai 16 November 2022

d. Izin pinjam pakai No. SK. 615/Menhut-II/2013, seluas 611,46 Ha yang berlaku hingga 16 November 2022.

Kegiatan reklamasi pasca tambang juga telah dilakukan oleh PT. Adaro Indonesia, berdasarkan data yang peneliti dapatkan maka rencana reklamasi yang sudah direncanakan pada tahun 2015 ternyata belum dapat dilakukan secara menyeluruh. Berikut ini dapat dikemukakan tabel rencana reklamasi dan realisasi yang dicapai untuk tahun 2015.

Tabel 3  
Rencana dan Realisasi Reklamasi Tahun 2015  
PT. Adaro Indonesia

<b>Area</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Real 2015</b>	<b>Selisih</b>
Tutupan	161.42	41.36	-120.06
Wara	24.14	18.37	-5.77
Paringin	30.06	43.62	13.56
<b>Total</b>	<b>215.62</b>	<b>103.35</b>	<b>-112.27</b>

Sumber: Hasil Laporan Kerja Tahunan Teknis dan Lingkungan (RKTTL) Tahun 2015 PT Adaro Indonesia.

Berdasarkan tabel 3 di atas, tampak bahwa keterlambatan pemindahan infrastruktur dalam design Disposol S56 tahun 2015 menyebabkan rencana reklamasi di Disposol S56 tidak dapat

dilakukan pada tahun 2015 dan dipindahkan ke lokasi lain. Area reklamasi yang telah dilakukan penyiapan lahan adalah seluas 215,62 Ha. Dari area tersebut yang telah direvegetasi adalah seluas 103,35 Ha, sedangkan sisanya telah dilakukan penyiapan lahan dan siap untuk dilakukan revegetasi. Pada awal musim penghujan di akhir tahun 2015 – awal tahun 2016 revegetasi akan dioptimalkan sehingga target reklamasi 2015 tetap bisa dicapai tanpa mengurangi target reklamasi tahun 2016.<sup>111</sup>

Dengan adanya biaya lingkungan yang telah dibelanjakan oleh pihak perusahaan sebagaimana yang dikemukakan di atas, maka pembebanan biaya lingkungan dalam struktur keuangan perusahaan telah menjadi bagian dari biaya-biaya yang sudah harus berada dalam perencanaan biaya tahunan bagi setiap perusahaan yang mengelola sumber daya alam. Hal ini tampak pada dokumen perencanaan pembiayaan yang tergambar pada Rencana Kerja Tahunan Teknis dan Lingkungan (RKTTL) dari PT Bahari Cakrawala Sebuku (PT BCS) yang disusun berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 01.E/30/DJB/2011, tanggal 5 Januari 2011.

## **5. Pendekatan Hukum Terhadap Pembebanan Dana Lingkungan**

Hukum Lingkungan bertujuan mengatur perilaku manusia terhadap lingkungannya, dengan demikian pengaturan instrument

---

<sup>111</sup>Hasil kunjungan peneliti pada PT. Adaro Indonesia, yang dikutip dari Rencana Kerja Tahunan Teknis dan Lingkungan, 2016

ekonomi diatur didalamnya. Hukum Lingkungan pada dasarnya bersifat preventif, oleh karena itu instrument penataan terhadap lingkungan hidup mendapatkan perhatian khusus. Tujuan penataan lingkungan adalah mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan dengan menerapkan persyaratan lingkungan terhadap kegiatan usaha dan/atau perorangan.

Instrumen ekonomi menurut UUPPLH Tahun 2009 merupakan salah satu dari instrument pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang merupakan bagian dari pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Dengan demikian, instrument ekonomi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku difungsikan sebagai instrument penataan dalam kehidupan manusia yang berinteraksi dengan lingkungannya. Instrumen ekonomi tersebut diletakkan di atas kerangka dasar hukum, yang dalam hal ini adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan sumberdaya alam dalam kaitannya dengan perlindungan hukum terhadap lingkungan hidup.

Kegiatan investasi yang mengelola sumberdaya alam berdasarkan UUPPLH tahun 2009 diarahkan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan merupakan suatu konsep pembangunan yang dipopulerkan melalui laporan Komisi Dunia tentang Lingkungan dan Pembangunan pada tahun 1987, yang telah melahirkan suatu pola pembangunan dengan



perspektif keberlanjutan. Hal tersebut diartikan sebagai kapasitas pembaruan dan evolusi dalam ekosistem, serta inovasi dan kreativitas dalam sistem sosial. Konsep ini muncul dari kesepakatan bersama diantara anggota komisi bahwa banyak kegiatan pembangunan yang mengakibatkan kemiskinan dan kemerosotan serta kerusakan lingkungan, sehingga perlu ditempuh jalan baru bagi pembangunan yang membawa kemajuan bagi manusia tidak hanya untuk sementara waktu melainkan untuk jangka waktu yang lebih panjang.<sup>112</sup>

Pembangunan berkelanjutan berkaitan dengan: (i) kebutuhan manusia di negara berkembang untuk memenuhi kebutuhannya; dan (ii) keterbatasan teknologi dan organisasi sosial yang berkaitan dengan kapasitas lingkungan untuk mencukupi kebutuhan generasi sekarang dan masa depan. Hal ini menyebabkan perbedaan penekanan dalam penerapan pembangunan berkelanjutan di negara maju dan negara berkembang. Negara berkembang memberikan prioritas pembangunan berkelanjutan pada pemenuhan kebutuhan dasar manusia saat ini, serta menjamin kelangsungan pembangunan ekonomi. Penekanan ini menempatkan keterpaduan pertimbangan ekonomi dan lingkungan sebagai strategi pembangunan berkelanjutan.

---

<sup>112</sup>Otto Soemarwoto. 2004. *Atur Diri Sendiri, Paradigma Baru Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Cetakan Ketiga. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press hlm.87, 92 dan 134

Pembangunan sumber daya alam (SDA) dan lingkungan hidup (LH) di Indonesia berdasarkan kebijakan pembangunan yang ada masih terus diarahkan kepada dua kelompok (*cluster*), yaitu pemanfaatan SDA yang mendukung pembangunan ekonomi dan peningkatan kualitas dan kelestarian LH. Pemanfaatan SDA dalam mendukung pembangunan ekonomi dijabarkan pada tiga prioritas, yaitu:<sup>113</sup>

- a. Peningkatan Ketahanan Pangan, Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
- b. Peningkatan Ketahanan dan Kemandirian Energi; dan
- c. Peningkatan pengelolaan Sumber Daya Mineral dan Pertambangan.

Kemudian pembangunan SDA dan LH untuk meningkatkan kualitas dan kelestarian LH ditekankan pada empat prioritas, yaitu:<sup>114</sup>

- a. Perbaikan kualitas lingkungan hidup;
- b. Peningkatan konservasi dan rehabilitasi sumber daya hutan;
- c. Peningkatan pengelolaan sumber daya kelautan;
- d. Peningkatan kualitas informasi iklim dan bencana alam serta kapasitas adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

Agar pembangunan ekonomi yang mengelola sumberdaya alam dapat menjalankan pembangunan berkelanjutan, maka peran hukum untuk mengarahkan pelaku kegiatan ekonomi menjadi sangat

---

<sup>113</sup> *Ibid.*

<sup>114</sup> *Ibid.*

strategis. Hukum difungsikan sebagai instrument untuk melakukan penataan pembangunan berkelanjutan pada umumnya, dan khususnya pembangunan ekonomi dibidang lingkungan hidup. Penuaan dalam hukum lingkungan diartikan sebagai penerapan sepenuhnya persyaratan lingkungan. Penataan dapat dikatakan tercapai apabila semua persyaratan lingkungan terpenuhi atau terlaksana oleh subjek hukum lingkungan. Perancangan persyaratan lingkungan menjadi sangat signifikan dalam penataan hukum lingkungan karena persyaratan lingkungan mempengaruhi keberhasilan program pengelolaan lingkungan.

Menyadari pentingnya pembangunan berkelanjutan dalam kaitannya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia, maka Pemerintah Republik Indonesia telah melakukan pembaruan terhadap undang-undang lingkungan hidupnya dengan mengundang Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Pada dasar pertimbangannya, UUPPLH menegaskan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, oleh karena itu pembangunan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diselenggarakan berdasarkan prinsip

pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Selanjutnya pada UUPPLH menegaskan bahwa semangat otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia telah membawa perubahan hubungan dan kewenangan antara Pemerintah dan pemerintah daerah, termasuk di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, hal tersebut telah berdampak pada kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun dan telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan.

Berdasarkan adanya kesadaran terhadap fenomena menurunnya kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun, maka peraturan perundang-undangan sebagai wujud dari pendekatan hukum telah membebani kewajiban bagi pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang pengelolaan sumberdaya alam, khususnya di bidang pertambangan untuk memenuhi dana jaminan pemulihan lingkungan hidup, baik pada saat kegiatan sedang berlangsung maupun setelah kegiatan telah berlangsung yang disebut sebagai pascatambang.

Kewajiban untuk melakukan perbaikan atau pemulihan lingkungan pascatambang, khususnya dalam kegiatan reklamasi atas lahan-lahan yang telah dieksploitasi oleh pelaku usaha, diatur

secara tegas dalam Pasal 100 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang menegaskan sebagai berikut:

- (1) Pemegang IUP dan IUPK wajib menyediakan dana jaminan reklamasi dan dana jaminan pascatambang.
- (2) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan reklamasi dan pascatambang dengan dana jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberlakukan apabila pemegang IUP atau IUPK tidak melaksanakan reklamasi dan pascatambang sesuai dengan rencana yang telah disetujui.

Berdasarkan ketentuan yang diatur pada Pasal 100 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara sebagaimana dikemukakan di atas, maka jelaslah bahwa dari sudut pandang hukum pembebanan dana jaminan pemulihan lingkungan hidup kepada pelaku usaha dibidang pertambangan batu bara merupakan suatu kewajiban bagi pelaku usaha. Untuk itu, dana jaminan pemulihan lingkungan hidup menjadi bagian dari variabel pembiayaan usaha yang berlangsung, sehingga setiap pelaku usaha yang melakukan kegiatan pertambangan batu bara wajib untuk menempatkan dana jaminan pemulihan lingkungan sebagai bagian dari variabel biaya.

## **B. Tanggungjawab Investor dalam Pemulihan Lingkungan Hidup**

Kegiatan pertambangan merupakan kegiatan usaha yang berisiko dan sangat rumit, membutuhkan teknologi yang tinggi, modal

yang besar , selain itu memerlukan perencanaan total yang matang dari awal sampai pasca tambang. Pada saat membuka lahan, sudah harus bisa memahami bagaimana cara menutup tambang yang sesuai dengan undang-undang lingkungan hidup.

Pada umumnya penambangan batubara di Kalimantan Selatan dilakukan dengan teknik penambangan terbuka (*open pit*), yaitu dengan membuka lahan (*land clearing*), mengupas tanah pucuk (*stripping top soil*), mengupas dan menimbun tanah penutup (*over burden stripping*), serta membersihkan dan menambang batubara. Sehingga dengan teknik ini, telah menyebabkan kerusakan kondisi fisik, kimia, dan biologis tanah tambang. Oleh karena itu kegiatan perbaikan pasca penambangan batubara mutlak diperlukan untuk mengembalikan produktivitas lahan tersebut.

Kegiatan pertambangan yang tidak berwawasan atau tidak mempertimbangkan keseimbangan dan daya dukung lingkungan, serta tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan sehingga seharusnya kegiatan penambangan akan memperoleh manfaat malah akan merugikan. Namun demikian, kegiatan penambangan yang memperhatikan masalah lingkungan serta dikelola dengan baik, maka tidak mustahil lahan tersebut lebih bermanfaat dibanding sebelumnya.

Salah satu masalah kerusakan lingkungan adalah *degradasi* lahan yang besar, yang apabila tidak ditanggulangi secara cepat dan

tepat akan menjadi lahan kritis sampai akhirnya menjadi gurun.

Penyebab utama meluasnya lahan kritis adalah:<sup>115</sup>

- Tekanan dan penambahan penduduk
- Luas areal pertanian yang tidak sesuai
- Pengelolaan Hutan yang tidak baik
- Pembakaran hutan
- Eksploitasi bahan tambang.

Meluasnya lahan kritis membuat penduduk yang tinggal di daerah tersebut relatif miskin, tingkat populasi sangat padat, luas lahan yang dimiliki bertambah sempit, kesempatan kerja sangat terbatas, dan lingkungan hidup mengalami kerusakan.

Perubahan ekosistem lingkungan yang paling utama disebabkan oleh perilaku masyarakat yang kurang baik dalam pemanfaatan sumber daya alam dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Dampak dari perubahan ekosistem akan berkurang jika masyarakat mengetahui dan memahami fungsi dari suatu ekosistem tersebut.

Kegiatan pertambangan batubara selain memberikan dampak positif bagi peningkatan pendapatan nasional dan devisa Negara, juga telah memberikan dampak negatif berupa penurunan kualitas lingkungan fisik, kimiawi dan biologi. Penambangan batubara dalam skala besar telah menyebabkan perubahan bentang alam dan relief, peningkatan laju erosi tanah, sedimentasi, degradasi kesuburan tanah

---

<sup>115</sup> Biro Lingkungan dan Teknologi DPE, 1998, *Pelaksanaan Analisis Mengenai dampak Lingkungan (AMDAL) Kegiatan Pertambangan dan Energi*, Jakarta., Hlm. 7

dan kualitas perairan. Lahan-lahan bekas tambang tersebut cenderung dibiarkan terbuka tanpa adanya upaya restorasi lahan sehingga dapat mengganggu keseimbangan ekosistem.

## **1. Tanggungjawab untuk Melakukan Reklamasi**

Reklamasi merupakan suatu proses perbaikan pada suatu daerah tertentu (lahan bekas tambang) sebagai akibat dari kegiatan penambangan sehingga lahan tambang yang telah dikelola hasil tambangnya dapat berfungsi kembali secara optimal.

Dalam melaksanakan reklamasi diperlukan perencanaan yang matang agar tepat sasaran. Perencanaan reklamasi harus sudah dipersiapkan sebelum kegiatan penambangan, karena telah di atur dalam dokumen lingkungan. Lingkup reklamasi meliputi penatagunaan lahan, pencegahan dan penanggulangan air asam tambang, dan pekerjaan sipil.<sup>116</sup>

Dalam reklamasi lahan akibat penambangan harus melihat dari empat aspek, yaitu: (i) aspek teknis; (ii) aspek ekonomi; (iii) aspek sosial/lingkungan; dan (iv) aspek kelembagaan. Aspek teknis dapat dilihat dari sifat fisik dan sifat kimia tanah, aspek lingkungan dilihat dari dampak penambangan batubara terhadap sosial masyarakat, aspek ekonomi dari produktivitas lahannya. Sedangkan

---

<sup>116</sup>Dony Rachmanadi. Upaya Reklamasi Lahan Bekas Tambang Batubara di Kalimantan Selatan. [http://library.forda-mof.org/libforda/data\\_pdf/2880.pdf](http://library.forda-mof.org/libforda/data_pdf/2880.pdf). diakses 17 Maret 2015.



aspek kelembagaan dilihat dari fungsi dan peran masing-masing institusi dalam pelaksanaan kegiatan reklamasi lahan.<sup>117</sup>

Secara umum yang harus diperhatikan dan dilakukan dalam merehabilitasi/reklamasi lahan bekas tambang yaitu dampak perubahan dari kegiatan pertambangan, pencegahan air asam tambang, pengaturan drainase dan tata guna lahan pasca tambang.

Rencana reklamasi lahan pasca tambang meliputi:

- a. Pengisian kembali bekas tambang, penebaran tanah pucuk dan penataan kembali lahan bekas tambang serta penataan lahan bagi pertambangan yang kegiatannya tidak dilakukan pengisian kembali.
- b. Stabilitas jangka panjang, penampungan tailing, kestabilan lereng dan permukaan timbunan, pengendalian erosi dan pengelolaan air.
- c. Keamanan tambang terbuka, longsoran, pengelolaan B3 dan bahaya radiasi.
- d. Karakteristik fisik kandungan bahan nutrient dan sifat beracun tailing atau limbah batubara yang dapat berpengaruh terhadap kegiatan reklamasi.
- e. Pencegahan dan penanggulangan air asam tambang.

---

<sup>117</sup> Ibid.

Selain itu untuk menghindari atau menekan sekecil mungkin dampak negatif terhadap lingkungan akibat kegiatan penambangan, maka yang perlu diperhatikan lebih lanjut:<sup>118</sup>

- a. Lokasi penambangan sedapat mungkin tidak terletak pada daerah resapan atau pada akuifer sehingga tidak akan mengganggu kelestarian air tanah
- b. Lokasi penambangan sebaiknya terletak agak jauh dari pemukiman penduduk sehingga suara bising ataupun debu yang timbul akibat kegiatan tidak mengganggu penduduk
- c. Lokasi penambangan tidak berdekatan dengan mata air penting sehingga tidak mengganggu kualitas dan kuantitas mata air tersebut
- d. Lokasi penambangan sedapat mungkin tidak terletak pada daerah aliran sungai bagian hulu
- e. Lokasi penambangan tidak terletak dikawasan hutan lindung.

Kegiatan pertambangan dapat mengakibatkan perubahan kondisi lingkungan. Hal ini dapat dilihat dari hilangnya fungsi proteksi tanah yang juga berakibat pada terganggunya fungsi-fungsi lainnya. Disamping itu juga dapat mengakibatkan hilangnya keanekaragaman hayati, terjadinya degradasi pada daerah aliran sungai, dan perubahan bentuk lahan.<sup>119</sup> Kondisi reklamasi menuntut agar setiap perusahaan tambang dapat mengembalikan fungsi lahan seperti

---

<sup>118</sup> Ibid.

<sup>119</sup> Ellys Yuliarti. 2009. Pelestarian Hutan Memberi Manfaat bagi Ekonomi Rakyat dan Lingkungan. <http://www.scribd.com/doc/57016367/1Jurnal>. diakses 10 Maret 2015.

sebelumnya (kondisi yang aman). Kegiatan ini dilakukan secara terus menerus mulai dari selama penambangan sampai akhir penambangan.

Tujuan jangka pendek reklamasi adalah membentuk bentang alam yang stabil terhadap erosi. Bentuk lahan tersebut akan dibuat sebagai lahan produktif. Bentuk lahan produktif tersebut disesuaikan dengan lahan pada saat pasca tambang. Bekas lokasi tambang yang telah direklamasi harus tetap dijaga dan dipertahankan agar terjadi keseimbangan ekosistem yang ada disekitarnya.

Reklamasi lahan bekas tambang selain merupakan upaya untuk memperbaiki kondisi lingkungan pasca tambang, agar menghasilkan lingkungan ekosistem yang baik dan diupayakan menjadi lebih baik dibandingkan rona awalnya, dilakukan dengan mempertimbangkan bahan galian yang masih tertinggal.

Berdasarkan kunjungan peneliti pada PT. Tanjung Alam Jaya di Kalimantan Selatan, diperoleh data tentang pelaksanaan reklamasi atau penimpunan lahan bekas tambang sebagaimana yang tercantum pada tabel 4 .

Tabel 4  
Rencana dan realisasi penimbunan lahan pasca tambang  
PT. Tanjung Alam Jaya Kalimantan Selatan

BULAN	RENCANA TAHUN 2015			REALISASI TAHUN 2015		
	INPIT	OUTPIT	TOTAL	INPIT	OUTPIT	TOTAL
Januari	150,000	-	150,000	-	-	-
Pebruari	150,000	-	150,000	-	-	-
Maret	200,000	-	200,000	135,749.74	-	135,749.74
April	200,000	-	200,000	114,082.64	-	114,082.64
Mei	200,000	-	200,000	96,734.18	-	96,734.18
Juni	200,000	50,000	250,000	47,423.54	-	47,423.54
Juli	100,000	100,000	200,000	-	-	-
Agustus	-	250,000	250,000	122,462.19	-	122,462.19
September	-	250,000	250,000	184,182.81	-	184,182.81
Oktober	-	250,000	250,000	290,969.19	-	290,969.19
November	-	250,000	250,000	225,000.00	-	225,000.00
Desember	-	125,000	125,000	180,000.00	-	180,000.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,200,000</b>	<b>1,275,000</b>	<b>2,475,000.00</b>	<b>1,396,604</b>	<b>-</b>	<b>1,396,604.29</b>

Sumber: Laporan Rencana Kerja Tahunan PT. Tanjung Alam Jaya, 2016.

Sedangkan luasan lahan yang telah dilakukan kegiatan reklamasi oleh PT. Tanjung Alam Jaya atas lahan pasta tambang dapat dikemukakan dalam tabel 5 ini.

Tabel 5

## Kegiatan Reklamasi PT. Tanjung Alam Jaya 2015.

No.	Uraian Reklamasi	Rencana Tahun 2015 (Ha)	Realisasi Tahun 2015 (Ha)
1	Pengisian kembali lahan bekas tambang ( <i>backfilling</i> )	10.00	29.00
2	Pengaturan Permukaan Lahan		
a.	Timbunan tanah/batuan penutup di bekas tambang (inpit)	40.00	10.70
b.	Timbunan tanah/batuan penutup di luar tambang (outpit)	14.26	-
c.	Timbunan tailing		
d.	Bekas kolam sedimen/sarana pengendali erosi		
e.	Bekas jalan tambang		
f.	Bekas jalan non tambang		
g.	Fasilitas penunjang lainnya		
3	Penghijauan (Revegetasi)		
a.	Lahan Bekas Tambang	40	-
b.	Timbunan tanah/batuan penutup	15.6	-
c.	Timbunan tailing		
d.	Bekas kolam sedimen/sarana pengendali erosi		
e.	Bekas jalan tambang		
f.	Bekas jalan non tambang		
g.	Fasilitas Penunjang Lainnya		
4	Reklamasi bentuk lain (waduk, pemukiman,dll)		
a.	Lahan Bekas Tambang		
b.	Timbunan tanah/batuan penutup		
c.	Area lainnya (infrastruktur)		

Sumber: Laporan Rencana Kerja Tahunan PT. Tanjung Alam Jaya, 2016.

Terkait dengan adanya tanggungjawab untuk melakukan reklamasi pascatambang, maka Pemerintah RI telah mengundangkan Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang, yang dalam Pasal 2 PP No. 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi tersebut mengatur sebagai berikut:

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi wajib melaksanakan reklamasi.
- (2) Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib melaksanakan reklamasi dan pascatambang.
- (3) Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap lahan terganggu pada kegiatan eksplorasi.
- (4) Reklamasi dan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap lahan terganggu pada kegiatan pertambangan dengan sistem dan metode:
  - a. penambangan terbuka; dan
  - b. penambangan bawah tanah.

Pada saat dilakukannya kegiatan reklamasi baik pada saat dilakukan eksplorasi, maka pelaksanaan reklamasi oleh pemegang IUP Eksplorasi tersebut wajib untuk memenuhi prinsip sebagai berikut: (i) perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pertambangan; dan (ii) keselamatan dan kesehatan kerja. Sedangkan untuk Pelaksanaan reklamasi dan pascatambang oleh pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib memenuhi prinsip: (i) perlindungan dan pengelolaan lingkungan

hidup pertambangan; (ii) keselamatan dan kesehatan kerja; dan (iii) konservasi mineral dan batubara.<sup>120</sup>

Dalam rangka menegakkan prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pertambangan sebagaimana yang diatur dalam PP No. 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi, maka pelaksana prinsip tersebut paling sedikit dilakukan tindakan yang meliputi:<sup>121</sup>

- a. perlindungan terhadap kualitas air permukaan, air tanah, air laut, dan tanah serta udara berdasarkan standar baku mutu atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. perlindungan dan pemulihan keanekaragaman hayati;
- c. penjaminan terhadap stabilitas dan keamanan timbunan batuan penutup, kolam tailing, lahan bekas tambang, dan struktur buatan lainnya;
- d. pemanfaatan lahan bekas tambang sesuai dengan peruntukannya;
- e. memperhatikan nilai-nilai sosial dan budaya setempat; dan
- f. perlindungan terhadap kuantitas air tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pertambangan batu bara sebagaimana yang diatur dalam

---

<sup>120</sup> Baca lebih lanjut Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi

<sup>121</sup> Baca Pasal 4 ayat (1) dari PP No. 78 Tahun 2010.

Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi di atas, maka setiap pelaku usaha yang melakukan usaha di bidang pertambangan batu bara dibebani kewajiban untuk melakukan reklamasi baik dalam proses eksplorasi maupun dalam proses produksi dan pascatambang.

## **2. Tanggungjawab Pemulihan Lingkungan dalam hal Terjadinya Pencemaran**

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang diberikan kepada seluruh umat manusia tanpa terkecuali. Untuk itu lingkungan yang baik dan sehat merupakan suatu hak mutlak yang dikaruniakan bagi umat manusia untuk dinikmati. Karenanya hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah sama bagi semua manusia bahkan makhluk hidup yang ada didunia.

Di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. Oleh karena itu, negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat



tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain.<sup>122</sup>

Lingkungan yang baik dan sehat merupakan suatu hal yang sangat penting dalam menunjang kelangsungan hidup manusia. Selain setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, juga memiliki kewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dan seperti yang telah dijelaskan di atas, lingkungan hidup yang baik dan sehat bukan saja merupakan suatu hak, tapi didalamnya juga harus memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan melindungi serta mengelola atau melestarikan agar semakin hari semakin baik dan sehat dan didalamnya pula tercipta masyarakat yang baik dan sehat. Oleh karena itu jelaslah bahwa lingkungan merupakan suatu hal yang penting yang patut, dijaga, dilindungi, dikelola serta dilestarikan.

Sehubungan dengan hal di atas, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan upaya manusia untuk berinteraksi dengan lingkungan guna mempertahankan kehidupan mencapai kesejahteraan dan kelestarian lingkungan. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan,

---

<sup>122</sup> Baca pula pada situs <http://raiudampo.blogspot.com/2014/03/tanggung-jawab-perusahaan-terhadap.html>. diakses pada tanggal 20 April 2015.

pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan secara terpadu mencakup seluruh bidang-bidang lingkungan hidup untuk berkelanjutan fungsi lingkungan hidup. Dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, tidak terlepas untuk dilakukan pembangunan yang sifatnya berkelanjutan untuk mencapai kesejahteraan rakyat.

Pembangunan berkelanjutan pada hakekatnya merupakan pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan pemenuhan hak generasi yang akan datang. Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan manusia melalui pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana, efisien dan memperhatikan keberlangsungan pemanfaatannya baik untuk generasi masa kini, maupun yang akan datang. Pembangunan berkelanjutan yang menempatkan lingkungan hidup sebagai bagian integral dalam dinamika pembangunan nasional semakin mengkrystal dalam realitas kehidupan bernegara.

Menurut Pasal 1 ayat 3 UU-PPLH (UU No. 32 Tahun 2009) menjelaskan bahwa Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan,

kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Pembangunan berkelanjutan menghendaki adanya pendistribusian hak-hak atas sumber daya alam dan lingkungan hidup secara adil baik bagi generasi saat ini, maupun masa datang. Konsep pembangunan berkelanjutan menghendaki pembangunan yang mengintegrasikan kepentingan ekonomi, sosial dan perlindungan daya dukung lingkungan secara seimbang dan berkeadilan. Proses Pembangunan berkelanjutan bertumpu pada faktor kondisi sumber daya alam, kualitas lingkungan dan kependudukan. Untuk itu upaya pembangunan berwawasan lingkungan perlu memuat ikhtiar pembangunan yang memelihara keutuhan dan fungsi tatanan lingkungan. Dan dalam proses pembanguana berkelanjutan ini, tidak terlepas dari akibat buruk terhadap lingkungan yaitu pencemaran atau perusakan lingkungan.

Pencemaran lingkungan adalah perubahan pada lingkungan yang tidak dikehendaki karena dapat memengaruhi kegiatan, kesehatan dan keselamatan makhluk hidup. Perubahan tersebut disebabkan oleh suatu zat pencemar yang disebut polutan. Suatu zat dapat dikatakan sebagai polutan apabila bahan atau zat asing tersebut melebihi jumlah normal, berada pada tempat yang tidak semestinya dan berada pada waktu yang tidak tepat.

Masalah pencemaran lingkungan merupakan masalah lama yang dihadapi manusia yang hingga saat ini masalah tersebut masih

belum dapat terselesaikan, justru kurangnya kepedulian akan masalah ini maka masalah pencemaran ini bertambah kompleks. Pencemaran lingkungan adalah masuknya substansi-substansi berbahaya ke dalam lingkungan sehingga kualitas lingkungan menjadi berkurang atau fungsinya tidak sesuai dengan peruntukannya.

Pencemaran lingkungan sangat berpengaruh terhadap kelangsungan hidup dari anggota lingkungan tersebut. Perusahaan yang peka dan peduli terhadap masalah-masalah sosial harus memprioritaskan pemeliharaan dan pembaruan lingkungan. Hal ini tidak berarti bahwa perusahaan boleh mengabaikan tanggung jawab kepada stakeholders (pihak-pihak yang berkepentingan terhadap bisnis) lain. Tanggung jawab perusahaan terhadap stakeholders harus seimbang dalam arti tidak menganakemaskan salah satu pihak tertentu. Pencemaran lingkungan oleh perusahaan dapat terjadi pada udara, air dan tanah yang semuanya itu merupakan bagian pokok dimana manusia itu hidup. Oleh karena itu setiap pembangunan yang berkaitan langsung dengan lingkungan berpotensi untuk mengakibatkan pencemaran lingkungan.

Instrumen pencegahan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup menurut Pasal 14 UU PPLH 2009 terdiri dari:

- a. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS),
- b. tata ruang,

- c. baku mutu lingkungan hidup,
- d. kriteria baku kerusakan lingkungan hidup,
- e. amdal,
- f. UKL-UPL,
- g. perizinan, instrumen ekonomi lingkungan hidup,
- h. peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup,
- i. anggaran berbasis lingkungan hidup,
- j. analisis risiko lingkungan hidup,
- k. audit lingkungan hidup; dan
- l. instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan instrument hukum baru dalam sistem hukum lingkungan di Indonesia. KLHS baru diatur dalam UU PPLH 2009. Menurut Pasal 1 angka 10 UUPPLH 2009, didefinisikan bahwa “Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program”.

Dengan demikian KLHS sebagai upaya untuk mencari terobosan dan memastikan bahwa pada tahap awal penyusunan kebijakan, rencana dan/atau program prinsip-prinsip pembangunan

berkelanjutan sudah dipertimbangkan. Makna strategis mengandung arti perbuatan atau aktivitas sejak awal proses pengambilan keputusan yang berakibat signifikan terhadap hasil akhir yang akan diraih. Dalam konteks KLHS perbuatan dimaksud adalah suatu proses kajian yang dapat menjamin dipertimbangkannya hal-hal prioritas dari aspek pembangunan berkelanjutan dalam proses pengambilan keputusan pada kebijakan, rencana dan/atau program sejak dini. Secara prinsip sebenarnya KLHS adalah suatu self assessment untuk melihat sejauh mana Kebijakan, Rencana dan/atau Program (KRP) yang diusulkan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah telah mempertimbangkan prinsip pembangunan berkelanjutan, baik untuk kepentingan ekonomi, dan social, selain lingkungan hidup. Dengan KLHS ini pula diharapkan KRP yang dihasilkan dan ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah menjadi lebih baik.

KLHS diperlukan sebagai sebuah instrument/tools dalam rangka *self assessment* untuk melihat sejauh mana Kebijakan, Rencana dan/atau Program (KRP) yang diusulkan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah telah mempertimbangkan prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan KLHS ini pula diharapkan KRP yang dihasilkan dan ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah menjadi lebih baik. KLHS dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Pengkajian pengaruh Kebijakan, Rencana, dan/atau Program terhadap kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah;
- b. Perumusan alternatif penyempurnaan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program; dan
- c. Rekomendasi perbaikan untuk pengambilan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan. Tahapan seperti ini dilaksanakan baik untuk kegiatan perencanaan maupun evaluasi.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) bertujuan untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan. KLHS digunakan untuk merencanakan dan mengevaluasi kebijakan, rencana dan/atau program agar dampak dan/atau risiko lingkungan yang tidak diharapkan dapat diminimalkan, sedangkan dalam evaluasi kebijakan, rencana dan/atau program, KLHS digunakan untuk mengidentifikasi dan memberikan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana dan/atau program yang menimbulkan dampak dan/atau risiko negatif terhadap lingkungan.

KLHS bermanfaat untuk memfasilitasi dan menjadi media proses belajar bersama antara pelaku pembangunan, dimana seluruh pihak yang terkait penyusunan dan evaluasi kebijakan, rencana dan/atau program dapat secara aktif mendiskusikan seberapa jauh substansi kebijakan, rencana dan/atau program yang

dirumuskan telah mempertimbangkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Melalui proses KLHS, diharapkan pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan dan evaluasi kebijakan, rencana dan/atau program dapat mengetahui dan memahami pentingnya menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam setiap penyusunan dan evaluasi kebijakan, rencana dan/atau program.

Ada beberapa prinsip dalam KLHS, yaitu sebagai berikut:

**a. Prinsip Penilaian Diri (*Self Assessment*)**

Makna prinsip ini adalah sikap dan kesadaran yang muncul dari diri pemangku kepentingan yang terlibat dalam proses penyusunan dan/atau evaluasi kebijakan, rencana, dan/atau program agar lebih memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan mempertimbangkan prinsip-prinsip tersebut dalam setiap keputusannya. Prinsip ini berasumsi bahwa setiap pengambil keputusan mempunyai tingkat kesadaran dan kepedulian atas lingkungan. KLHS menjadi media atau katalis agat kesadaran dan kepedulian tersebut terefleksikan dalam proses dan terformulasikan dalam produk pengambilan keputusan untuk setiap kebijakan, rencana, dan/atau program.

**b. Prinsip Penyempurnaan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program**

Prinsip ini menekankan pada upaya penyempurnaan pengambilan keputusan suatu kebijakan, rencana, dan/atau



program. Berdasarkan prinsip ini, KLHS tidak dimaksudkan untuk menghambat proses perencanaan kebijakan, rencana, dan/atau program. Prinsip ini berasumsi bahwa perencanaan kebijakan, rencana, dan/atau program di Indonesia selama ini belum mempertimbangkan pembangunan berkelanjutan secara optimal.

**c. Prinsip Peningkatan Kapasitas dan Pembelajaran Sosial**

Prinsip ini menekankan bahwa integrasi KLHS dalam perencanaan kebijakan, rencana, dan/atau program menjadi media untuk belajar bersama khususnya tentang isu-isu pembangunan berkelanjutan, baik bagi masyarakat umum maupun para birokrat dan pengambil keputusan. Dengan prinsip ini, pelaksanaan KLHS memungkinkan seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam perencanaan kebijakan, rencana, dan/atau program untuk meningkatkan kapasitasnya mengapresiasi lingkungan hidup dalam keputusannya. Melalui KLHS diharapkan masyarakat, birokrat, dan pengambil keputusan lebih cerdas dan kritis dalam menentukan keputusan pembangunan agar berkelanjutan.

**d. Prinsip Memberi Pengaruh pada Pengambilan Keputusan**

Prinsip ini menekankan bahwa KLHS memberikan pengaruh positif pada pengambilan keputusan. Dengan prinsip ini, KLHS akan mempunyai makna apabila pada akhirnya dapat mempengaruhi pengambilan keputusan, khususnya untuk memilih

atau menetapkan kebijakan, rencana, dan/atau program yang lebih menjamin pembangunan yang berkelanjutan.

**e. Prinsip Akuntabel**

Prinsip ini menekankan bahwa KLHS harus diselenggarakan secara terbuka dan dapat dipertanggung jawabkan kepada publik. Prinsip akuntabel KLHS sejalan dengan prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*). KLHS tidak ditujukan untuk menjawab tuntutan para pihak. Dengan prinsip ini, pelaksanaan KLHS dapat lebih menjamin *akuntabilitas* perumusan kebijakan, rencana, dan/atau program bagi seluruh pihak.

**f. Prinsip Partisipatif**

Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, prinsip ini menekankan bahwa KLHS harus dilakukan secara terbuka dan melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya yang terkait dengan kebijakan, rencana, dan/atau program. Dengan prinsi ini diharapkan proses dan produk kebijakan, rencana, dan/atau program semakin mendapatkan legitimasi atau kepercayaan publik.

Berdasarkan Pasal 16 UUPPLH tahun 2009, KLHS memuat hal-hal sebagai berikut :

- a. Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;

- b. Perkiraan mengenai dampak resiko lingkungan hidup;
- c. Kinerja layanan/jasa ekosistem;
- d. Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
- e. Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim;
- f. Tingkat ketahanan dan potensi keaneka ragamaan hayati.

KLHS tidaklah sama dengan AMDAL, perbedaan mendasar antara KLHS dengan AMDAL bahwa KLHS merupakan instrument untuk mengintegrasikan aspek lingkungan pada tahapan awal pengambilan keputusan tentang kebijakan, rencana, dan program. Sementara Amdal merupakan studi dampak dari suatu kegiatan (proyek) terhadap lingkungan. KLHS berada di arah kebijakan, rencana, program atau hulu, sedangkan Amdal di arah proyek atau hilir dari proses pembangunan.

Pada upaya untuk melakukan pencegahan terjadinya pencemaran maka penegasan tata ruang sebagai instrument pencegahan, pencemaran, dan atau kerusakan lingkungan hidup diatur dalam Pasal 14 huruf b UUPPLH No. 23 Tahun 2009, dimana ditegaskan bahwa tata ruang berfungsi untuk mengendalikan pemanfaatan ruang, khususnya dalam kaitannya dengan pengelolaan lingkungan. Keterkaitan tata ruang dengan pengelolaan lingkungan hidup semakin tegas dalam Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. Dalam PP ini ditegaskan

bahwa dalam penetapan lokasi rencana usaha harus sesuai dengan rencana tata ruang. Jika tidak, maka dokumen lingkungan dan perizinan tidak akan dinilai dan diterbitkan. Izin Lingkungan merupakan instrument hukum administrasi yang diberikan oleh pejabat berwenang. Izin lingkungan berfungsi untuk mengendalikan perbuatan konkret individu dan dunia usaha agar tidak merusak atau mencemar lingkungan.

Sebagai bentuk pengaturan langsung, izin lingkungan mempunyai fungsi untuk membina, mengarahkan, dan menertibkan kegiatan individu atau badan hukum agar tidak mencemari serta merusak lingkungan. Fungsi utama dari izin lingkungan adalah bersifat preventif yakni pencegahan pencemaran yang tercermin dari kewajiban-kewajiban dicantumkan dalam perizinan lingkungan. Sedangkan fungsi represifnya untuk menanggulangi pencemaran dan perusakan yang diwujudkan dalam bentuk pencabutan izin.

Secara yuridis formal defenisi izin lingkungan ditegaskan dalam Pasal 1 angka 35 UUPPLH tahun 2009 yang menegaskan bahwa: "izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan". Dari pengertian tersebut maka izin lingkungan tidak diperlukan untuk semua jenis usaha dan/atau kegiatan,

melainkan hanya diwajibkan kepada usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL (Upaya Pemantauan Lingkungan dan Upaya Pengelolaan Lingkungan). Hal ini selaras dengan fungsi izin lingkungan untuk mengendalikan usaha dan/atau kegiatan yang memiliki dampak terhadap lingkungan hidup.

Selain Izin Lingkungan, dikenal juga dengan Izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH), diterbitkan sebagai persyaratan izin lingkungan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Jadi sebelum diterbitkan Izin Lingkungan maka diterbitkan terlebih dahulu PPLH. Izin PPLH diterbitkan pada tahap operasional, Izin PPLH, antara lain:

- a. pembuangan air limbah ke air atau sumber air;
- b. pemanfaatan air limbah untuk aplikasi ke tanah
- c. penyimpanan sementara limbah B3;
- d. pengumpulan limbah B3;
- e. pemanfaatan limbah B3;
- f. pengolahan limbah B3;
- g. penimbunan limbah B3;
- h. pembuangan air limbah ke laut;
- i. dumping ke media lingkungan;
- j. pembuangan air limbah dengan cara reinjeksi; dan
- k. emisi; dan/atau

I. pengintroduksian organisme hasil rekayasa genetika ke lingkungan.

Dengan adanya persyaratan mengenai izin lingkungan bagi setiap perusahaan yang melakukan kegiatan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL (Upaya Pemantauan Lingkungan dan Upaya Pengelolaan Lingkungan), maka untuk mengantisipasi timbulnya kerusakan lingkungan dalam bentuk pencemaran maka pelaku usaha yang diwajibkan untuk mendapatkan izin lingkungan dalam kegiatan usahanya perlu untuk mencadangkan dana pemulihan lingkungan akibat terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan.

Adanya tanggungjawab untuk melakukan pemulihan lingkungan atas terjadinya pencemaran dari kegiatan pertambangan batu bara dapat dilihat dari ketentuan tentang pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang di atur di dalam UU No. 23 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU-PPLH), khususnya dalam Pasal 13 mengatur sebagai berikut:

- (1) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (2) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pencegahan;
  - b. penanggulangan; dan
  - c. pemulihan.

- (3) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran, dan tanggung jawab masing-masing.

Dengan adanya kewajiban untuk melakukan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi tindakan pemulihan, maka pelaku usaha yang bergerak dalam usaha pertambangan batu bara bertanggungjawab atas kerusakan lingkungan atau atas terjadinya pencemaran lingkungan sebagai dampak dari kegiatan pertambangan batu bara yang dilakukannya.

### **C. Pengaturan Hukum tentang Pembebanan Dana Lingkungan Hidup pada Kegiatan Investasi di Bidang Pertambangan Batu Bara**

#### **1. Dana Penanggulangan Pencemaran**

Industri sektor pertambangan memiliki risiko besar dalam kegiatan operasionalnya dan membutuhkan dana yang sangat besar. Keterbatasan kemampuan pemerintah untuk mengembangkan industri pertambangan, maka pemerintah memerlukan investor asing maupun domestik untuk mengusahakan industri mineral dan batubara. Kebijakan pemerintah berdasarkan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara perubahan atas UU No. 11 tahun 1967 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara membuka kesempatan kepada pemodal asing maupun domestik untuk berusaha di bidang industri pertambangan di Indonesia dalam

bentuk Kontrak Karya (KK), Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) serta Kuasa Pertambangan (KP) yang diterbitkan oleh daerah. Pengembangan industri pertambangan batubara di Indonesia dilakukan oleh beberapa pengusaha di bidang pertambangan batubara, baik yang berbentuk BUMN maupun dalam bentuk PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara).

Indonesia merupakan salah satu daerah penghasil tambang batu bara terbesar di dunia. Salah satu daerah penghasil tambang terbesar di Indonesia adalah Kalimantan Selatan.<sup>123</sup> Pertumbuhan tambang di Kalimantan Selatan sendiri semakin pesat karena semakin banyak lahan tambang baru yang ditemukan. Namun pertumbuhan yang pesat tidak diimbangi dengan pengelolaan yang baik oleh pihak penambang. Kurangnya sosialisasi tentang pengelolaan tambang dengan baik, menyebabkan banyak dampak buruk yang dihasilkan sehingga dapat mengganggu stabilitas ekosistem.

Seperti yang diketahui, pertambangan batubara juga telah menimbulkan dampak kerusakan lingkungan hidup yang cukup parah, baik terhadap kualitas air, tanah, udara, dan hutan. Penambangan batubara secara langsung menyebabkan pencemaran air, yaitu dari limbah pencucian batubara tersebut

---

<sup>123</sup><http://learnmine.blogspot.com/2013/05/makalah-batubara-dampak-dan-solusi.html>. diakses tanggal 10 April 2015.



dalam hal memisahkan batubara dengan sulfur. Limbah pencucian tersebut mencemari air sungai sehingga warna air sungai menjadi keruh, asam, dan menyebabkan pendangkalan sungai akibat endapan pencucian batubara tersebut. Limbah pencucian batubara setelah diteliti mengandung zat-zat yang sangat berbahaya bagi kesehatan manusia jika airnya dikonsumsi. Limbah tersebut mengandung belerang (S), merkuri (Hg), asam klorida (HCl), mangan (Mn), asam sulfat ( $H_2SO_4$ ), dan timbal (Pb). Hg dan Pb merupakan logam berat yang dapat menyebabkan penyakit kulit pada manusia seperti kanker kulit.

Dampak terhadap tanah juga mengalami pencemaran akibat pertambangan batubara ini, yaitu terdapatnya lubang-lubang besar yang tidak mungkin ditutup kembali yang menyebabkan terjadinya kubangan air dengan kandungan asam yang sangat tinggi. Air kubangan tersebut mengandung zat kimia seperti Fe, Mn,  $SO_4$ , Hg dan Pb. Fe dan Mn dalam jumlah banyak bersifat racun bagi tanaman yang mengakibatkan tanaman tidak dapat berkembang dengan baik.  $SO_4$  berpengaruh pada tingkat kesuburan tanah dan PH tanah, akibat pencemaran tanah tersebut maka tumbuhan yang ada di atasnya akan mati.

Terhadap udara, maka penambangan batubara menyebabkan polusi udara, hal ini diakibatkan dari pembakaran batubara. Menghasilkan gas nitrogen oksida yang terlihat coklat dan juga

sebagai polusi yang membentuk acid rain (hujan asam) dan *ground level ozone*, yaitu tipe lain dari polusi yang dapat membuat kotor udara. Selain itu debu-debu hasil pengangkutan batubara juga sangat berbahaya bagi kesehatan, yang dapat menyebabkan timbulnya penyakit infeksi saluran pernafasan (ISPA), dan dalam jangka panjang jika udara tersebut terus dihirup akan menyebabkan kanker, dan kemungkinan bayi lahir cacat.

Berkaitan dengan dampak penambangan batu bara terhadap hutan, maka penambangan batubara dapat menghancurkan sumber-sumber kehidupan rakyat karena lahan pertanian yaitu hutan dan lahan-lahan sudah dibebaskan oleh perusahaan. Hal ini disebabkan adanya perluasan tambang sehingga mempersempit lahan usaha masyarakat, akibat perluasan ini juga bisa menyebabkan terjadinya banjir karena hutan di wilayah hulu yang semestinya menjadi daerah resapan air telah dibabat habis. Hal ini diperparah oleh buruknya tata drainase dan rusaknya kawasan hilir seperti hutan rawa.<sup>124</sup>

Bukan hanya pencemaran terhadap air sungai akan tetapi juga terhadap laut, dimana pencemaran air laut akibat penambangan batubara terjadi pada saat aktivitas bongkar muat dan tongkang angkut batubara. Selain itu, pencemaran juga dapat mengganggu

---

<sup>124</sup><http://learnmine.blogspot.com/2013/05/makalah-batubara-dampak-dan-solusi.html>. diakses pada 10 April 2015.

kehidupan hutan mangrove dan biota yang ada di sekitar laut tersebut.<sup>125</sup>

*Greenpeace* Indonesia menyatakan bahwa beberapa Badan Lingkungan Hidup Daerah di Kalimantan Selatan tidak bekerja dengan baik mengingat telah begitu banyaknya sungai yang tercemar oleh limbah dari pertambangan batubara di Kalimantan Selatan. Juru kampanye Iklim dan Energi *Greenpeace* Asia Tenggara Arif Fiyanto mengungkapkan bahwa aktivitas pertambangan batubara yang luas di Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia, telah merusak sumber air dan membahayakan kesehatan serta masa depan masyarakat setempat.<sup>126</sup> Arif Fiyanto juga menerangkan kalau saat ini, sepertiga wilayah di Kalimantan Selatan telah menjadi wilayah tambang batubara. Terlebih, lanjutnya, karena jumlah pertambangan batubara yang sangat banyak mengakibatkan hampir dari setengah jumlah sungai di Kalimantan Selatan memiliki status berisiko dampak pencemaran air dari pertambangan. Badan Lingkungan Hidup setempat telah gagal menghentikan atau mencegah pelanggaran yang telah merugikan masyarakat Kalimantan Selatan.<sup>127</sup>

---

<sup>125</sup>ibid.

<sup>126</sup><http://www.greeners.co / berita/ greenpeace-temukan-bukti- pencemaran-di-pertambangan -batubara-kalsel/>. Diakses pada tanggal 10 April 2015.

<sup>127</sup> Hasil riset *Greenpeace* Indonesia mengindikasikan sekitar 3.000 kilometer atau sekitar 45 persen sungai di Kalimantan Selatan mengalir melewati kawasan tambang batubara dan berpotensi tercemar limbah berbahaya dari kegiatan pertambangan. Baca lebih lanjut pada situs <http://www.antaraneews.com/berita/467361/45-persen-sungai-di-kalimantan-selatan-berpotensi -tercemar>. diakses pada 29 April 2015.

Berdasarkan laporan yang juga merupakan hasil investigasi lapangan *Greenpeace* selama kurang lebih enam bulan, tercatat ada 22 dari 29 sampel yang memiliki derajat keasaman (pH) yang sangat rendah, jauh di bawah standar yang ditetapkan pemerintah. Sampel diambil oleh *Greenpeace* dari kolam penampungan limbah dan lubang-lubang bekas tambang dari lima konsesi pertambangan batubara di Kalimantan Selatan. Dari seluruh sampel, 18 diantaranya memiliki derajat keasaman (pH) di bawah 4. Seluruh sampel yang diambil juga terdeteksi mengandung konsentrasi logam berat.<sup>128</sup>

Kebocoran dan potensi melimpahnya air dari kolam-kolam yang terkontaminasi limbah berbahaya di konsesi pertambangan batubara ini, telah menimbulkan bahaya pada rawa-rawa, anak sungai dan sungai di sekitarnya. Terlebih lagi masyarakat di sekitar konsesi pertambangan batubara yang mungkin sedang menggunakan air yang berpotensi tercemari limbah berbahaya tersebut untuk mandi, mencuci dan mengairi lahan pertanian mereka. Padahal secara konstitusional masyarakat Kalimantan Selatan layak mendapatkan kehidupan dan penghidupan yang lebih baik serta lingkungan yang sehat secara berkeadilan, termasuk untuk mengakses air bersih untuk mereka dan anak cucu mereka.

Usaha pemanfaatan sumber daya alam batubara di Kalimantan Selatan, saat ini, secara resmi (legal), dilakukan oleh

---

<sup>128</sup> *Ibid.*

beberapa perusahaan besar, menengah, dan skala kecil (koperasi) serta perorangan. Perusahaan pertambangan batubara tersebut, terdiri dari perusahaan pemegang izin PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara) dan perusahaan atau koperasi pemegang izin KP (Kuasa Pertambangan), pengelola pelabuhan, para pedagang (trader), dan eksportir. Selain yang legal, juga banyak terdapat pertambangan batubara ilegal, yang aktivitasnya, sampai saat ini semakin marak dan semakin menambah carut-marutnya pengelolaan sumberdaya alam tambang batubara di Kalimantan Selatan. Semua aktivitas pertambangan batubara tersebut, dilakukan dengan menggunakan metode penambangan secara terbuka (*open pit*), sehingga tidak memerlukan teknologi yang rumit dan biaya investasi lebih rendah jika dibandingkan dengan pertambangan bawah tanah (*underground*). Hal ini dimungkinkan, karena umumnya keberadaan batubara berada pada lapisan tanah permukaan.

Potensi sumber daya alam, berupa tambang batubara, yang terdapat di Kalimantan Selatan cukup besar dengan kualitas yang baik, serta keberadaannya hampir menyebar di seluruh kabupaten (Banjar, Tanah Laut, Kotabaru, Tanah Bumbu, HST, HSU, HSS, Tapin, dan Tabalong). Berdasarkan data dari *Indonesian Coal Mining Association* pada tahun 2001, stock cadangan batubara Kalimantan Selatan yang terukur (pasti) adalah 2,428 milyar ton, dan yang

terindikasi sekitar 4,101 milyar ton. Sehingga paling tidak, sampai saat ini, terdapat cadangan batubara yang sudah ditemukan sebesar 6,529 milyar ton.<sup>129</sup>

Dalam Indonesia Mineral and *Coal Statistics*, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2005, produksi batubara di Kalimantan Selatan, yang tercatat secara resmi pada tahun 2003 adalah 46.116.289,80 ton dan meningkat pada tahun 2004, yaitu sebesar 54.540.977,16 ton, dimana sebagian besar produksi batubara tersebut dihasilkan oleh perusahaan besar dengan modal asing (PMA), seperti PT. Arutmin dan PT. Adaro Indonesia. Jumlah produksi ini menyumbang sebesar 40,35% dari total produksi nasional sebesar 114.278.195,13 ton pada tahun 2003 dan 41,21% dari total produksi nasional sebesar 132.352.024,79 ton pada tahun 2004. Dan jumlah ini merupakan kedua terbesar setelah Kalimantan Timur yang memproduksi sebesar 57.693.479,71 ton pada tahun 2003 dan sebesar 68.396.462,38 ton pada tahun 2004. Kemudian tercatat penjualan domestik batubara Kalimantan Selatan pada tahun 2003 sebesar 13.153.674,52 ton dan pada tahun 2004 sebesar 14.666.467,21 ton, sedangkan untuk penjualan ekspor batu bara Kalsel pada tahun 2003 sebesar 32.805.818,99 ton dan pada tahun 2004 sebesar 34.499.239,35 ton.<sup>130</sup>

---

<sup>129</sup> Baca lebih lanjut <http://www.mongabay.co.id/2015/01/23/kementerian-lhk-godok-rpp-instrumen-ekonomi-lingkungan/> diakses pada tanggal 27 April 2015.

<sup>130</sup> *Ibid.*

Sampai dengan pertengahan tahun 2014 (data sampai dengan bulan Agustus 2014) produksi Batubara Kalimantan Selatan dari perusahaan pertambangan batubara pemegang PKP2B mencapai 25.617.917 ton, sementara dari bulan Januari 2014 sampai bulan Agustus tahun yang sama data produksi batubara dari para pemegang kuasa penambangan mencapai angka 1. 550.738 ton, kemudian dari 25 Koperasi Unit Desa yang terdata di Dinas Pertambangan Propinsi Kalimantan Selatan produksi batubara sampai dengan bulan agustus 2004 mencapai 27.853.730 ton, ini diluar Koperasi milik PUSKOPOL dan PUSKOPAD.<sup>131</sup>

Menurut Ketua ASPERA (Asosiasi Penambang Rakyat) Kalsel untuk tahun 2014 produksi batubara yang dihasilkan oleh PETI (Pertambangan Tanpa Ijin) mencapai 10 juta metrik ton.<sup>132</sup> Regional Site Manager PT Arutmin Tambang Satui Sumarwoto mengatakan, dalam sehari produksi Arutmin di Tambang Satui hanya 9.000 metrik ton. Sedangkan batubara yg dihasilkan oleh PETI per harinya mencapai 40.000 ton. Data mengejutkan diungkapkan External Affairs PT Arutmin Indonesia Sonny T Pangestu yang membeberkan, selama tiga tahun terakhir produksi rata-rata PETI di Kalsel sekurangnya mencapai 28 juta metrik ton. Jumlah itu terutama berasal dari produksi peti dari tiga areal tambang Arutmin, yaitu Tambang Satui yang berada di Kabupaten Tanah Laut dan Tanah

---

<sup>131</sup> *Ibid.*

<sup>132</sup> Baca pada Banjarmasin Post 11 Juni 2004.

Bumbu, Tambang Batulicin di Tanah Bumbu, dan Tambang Senakin di Kabupaten Kota Baru. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kalsel Sukardhi bahkan berani memprediksikan, total produksi peti 10 persen lebih banyak lagi dibanding dengan data Arutmin.<sup>133</sup>

Jika dilihat dari aspek kapasitas produksi batu bara di Kalimantan Selatan, maka tampak bahwa setiap tahun semakin besar jumlah batubara yang dieksploitasi dan telah menempatkan Kalsel sebagai daerah terbesar kedua penghasil batubara di Indonesia. Namun sebagian besar hasil dari eksploitasi tersebut diekspor ke luar negeri dengan tujuan ke beberapa negara maju. Disisi lainnya Kalsel (bahkan Indonesia secara umum) tidak mampu memenuhi kebutuhan energi rakyatnya. Terbukti di Kalsel sendiri Pemerintah (dalam hal ini PLN) belum mampu memenuhi kebutuhan energi listrik secara kontinyu, dimana sering sekali terjadi pemadaman listrik secara bergantian. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pengelolaan sumber daya alam tambang batubara saat ini sangat berorientasi pada pasar dan bukan pada kebutuhan rakyat. Kebijakan yang berorientasi kepada modal dan mengabaikan hak-hak rakyat dan lingkungan hidup.

Eksplorasi yang dilakukan sebagian besar tidak memberikan dampak kesejahteraan yang nyata di masyarakat, hal ini dapat terlihat dimana kehidupan masyarakat lokal sekitar tambang tidak

---

<sup>133</sup> *Ibid.*



mengalami kemajuan yang berarti dan bahkan sebagian besar masih terpinggirkan dalam segala hal baik di bidang ekonomi, sosial dan budaya termasuk pendidikan. Disamping kerugian-kerugian yang dapat secara langsung dirasakan akibat debu batubara yang dihasilkan pada saat batubara tersebut diangkut oleh truk-truk tersebut ketika melintas di jalan-jalan umum, adapun bahaya tersebut antara lain: penyakit infeksi saluran pernapasan (ISPA), dan dalam jangka panjang akan berakibat pada kanker (baik itu kanker paru, lambung, darah) sampai nantinya adanya kemungkinan banyak bayi yang lahir cacat.

Kepadatan angkutan batubara mencapai 2.473 unit per hari di Kab. Tapin, belum ditambah angkutan dari kabupaten lainnya,<sup>134</sup> sedangkan berdasarkan pengamatan WALHI Kalsel di Kabupaten Banjar dan Banjarbaru tingkat kepadatan angkutan batubara perharinya tidak kurang dari 1.300 truck, hal ini menambah jumlah kepadatan arus lalu lintas di jalan negara yang juga diperuntukkan untuk angkutan umum dan jenis angkutan pribadi lainnya. Keluhan masyarakat sekitar yang sudah merasa terganggu dengan aktivitas angkutan tersebut. Tidak mendapat respon positif oleh aparat pemerintah daerah sehingga kegiatan usaha menjadi beban bagi masyarakat di Kalimantan Selatan.

---

<sup>134</sup> Ibid.

Adanya akses jalan umum bagi angkutan batubara ini sangat membuka kesempatan yang sangat lebar bagi berlangsungnya aktivitas pertambangan illegal karena mereka dapat dengan mudah mengangkut hasil bongkaran batubara yang dilakukan dari tempat manapun tanpa mampu dikontrol dengan baik oleh pemerintah. Batubara yang diambil dari berbagai lokasi yang illegal terus mendapatkan “dokumen legal” dari berbagai koperasi dan kuasa pertambangan, seterusnya kemudian diangkut ke berbagai stockfile yang dimiliki penambang legal atau langsung dijual kepada para trader. Hampir bisa dipastikan bahwa sebagian besar batubara yang diangkut lewat jalan umum/negara adalah hasil dari penambangan batubara yang tidak menggunakan standar pengelolaan lingkungan yang baik dan banyak yang illegal. Sehingga dengan menghentikan angkutan batubara lewat jalan umum/negara maka asumsinya juga akan menghentikan sebagian besar aktivitas penambangan yang destruktif dan illegal.

Maraknya aktivitas illegal mining saat ini tidak lepas dari kelemahan peraturan perundangan yang ada, tumpang tindih kebijakan dan ketidakmampuan pemerintah dan aparat keamanan dalam melakukan penertiban dan menata persoalan pertambangan di sektor ini. Tim penertiban yang beberapa kali dibentuk juga belum mampu menyelesaikan persoalan dan bahkan menimbulkan berbagai persoalan baru dengan adanya isu KKN di tubuh tim.

Ketidakmampuan dalam menangani persoalan *illegal mining* ini menunjukkan lemahnya penegakan hukum dan komitmen pemerintah dalam melakukan pemeberantasan illegal mining di Kalsel. Faktor lainnya yang menimbulkan maraknya illegal mining saat ini adalah : masih tersedianya bahan baku yang mudah diakses; tersedianya pasar; terbukanya jalur perdagangan; tersedianya teknologi; dan birokrasi perizinan; serta adanya keterlibatan aparat pemerintah dan penegak hukum.

Penghancuran, Pengrusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup Seperti halnya aktivitas pertambangan lainnya di Indonesia, pertambangan batubara di Kalsel juga telah menimbulkan dampak kerusakan lingkungan hidup yang cukup parah. Pemerintah dan perusahaan tambang tidak cukup serius untuk melakukan upaya-upaya penanggulangannya. Kondisi ini juga tidak dibarengi dengan adanya penegakan hukum yang tegas dan adil, bahkan cenderung kebanyakan kasusnya ditutup-tutupi.

Lubang-lubang besar yang tidak mungkin ditutup kembali, apalagi dilakukan reklamasi, dan telah mengakibatkan terjadinya kubangan air dengan kandungan asam yang sangat tinggi. Hasil penelitian Bapedalda Tabalong (2001) menyebutkan bahwa air yang berada pada lubang bekas galian batubara tersebut mengandung beberapa unsur kimia, yaitu : Fe, Mn, SO<sub>4</sub>, Hg dan Pb. Seperti kita ketahui Fe dan Mn bersifat racun bagi tanaman dan mengakibatkan

tanaman tidak dapat berkembang dengan baik. SO<sub>4</sub> merupakan zat asam yang berpengaruh terhadap pH tanah dan tingkat kesuburan tanah. Sedangkan Hg dan Pb adalah logam berat yang bisa menimbulkan penyakit kulit pada manusia. Selain air kubangan, limbah yang dihasilkan dari proses pencucian juga mencemari tanah dan mematikan berbagai jenis tumbuhan yang hidup di atasnya.

Pembiaran lubang-lubang bekas galian batubara yang ditinggalkan begitu saja dan pencemaran lingkungan akibat aktivitas pertambangan tersebut seperti debu, rembesan air asam tambang dan limbah pencuciannya terjadi di hampir semua lokasi pertambangan dan bahkan mencemari air/sungai yang dimanfaatkan oleh warga. Di Kotabaru misalnya (2003) ratusan warga Desa Gosong Panjang Kecamatan Pulau Laut Barat mempersoalkan pencemaran debu batubara yang ditimbulkan oleh kegiatan PT Indonesia Bulk Terminal (PT. IBT). Masyarakat minta untuk meninjau ulang batas aman 529 meter hasil penelitian PPLH Unlam.

Kasus terbaru terjadi, Sekitar 50 warga perwakilan masyarakat Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan, mendatangi kantor DPRD setempat guna menuntut ganti rugi tanah pertanian dan perkebunan yang tidak lagi produktif, akibat tercemar limbah batu bara PT Adaro Indonesia, masyarakat mengungkapkan, sejak ladang dan persawahan mereka dijadikan sebagai saluran pembuangan limbah, tanaman yang mereka tanam di atasnya tidak

ada yang hidup.<sup>135</sup> Pendangkalan sungai Asam-Asam Pelaihari akibat aktivitas penambangan batubara yang dilakukan oleh PT Jorong Barutama Greston. Di Desa Batu Laki Kec. Padang Betung Kandangan sejumlah warga mengeluh karena selama ini limbah bekas batubara yang turun ke Sungai Pangkulan mencemari sungai tersebut dan menyebabkan air menjadi keruh dan terasa asam dan kalat. Pencemaran air laut dan pantai di sekitar lokasi tambang perusahaan PT Jorong Barutama Grenston sebagai akibat dari adanya aktivitas bongkar-muat dan tongkang angkut batubara.<sup>136</sup>

Aktivitas pertambangan batubara di Kalimantan Selatan ternyata telah merusak sumber-sumber mata air dan sungai yang digunakan masyarakat bagi kebutuhan sehari-hari. Kawasan hutan dan rawa yang selama ini menjadi wilayah kelola rakyat sebagai sumber matapencarian mereka menjadi areal yang gersang, tandus dan kubangan-kubangan bekas galian batubara. Di Pulau Sebuku sebagian besar kebun-kebun mereka sudah tergusur secara paksa tanpa kompensasi yang layak dan bahkan ada yang tidak mendapatkan kompensasi sama sekali oleh akibat adanya pertambangan batubara PT. Bahari Cakrawala Sebuku. Selain itu juga aktivitas pertambangan menyebabkan rusaknya beberapa kawasan hutan mangrove dan rawa, hutan nipah dan wilayah tangkapan ikan dan udang sebagai salah satu sumber kehidupan

---

<sup>135</sup>Banjarmasin post, 11 Pebruari 2015.

<sup>136</sup> Ibid.

masyarakat serta menyebabkan matinya puluhan ekor ternak kerbau. Kondisi seperti ini sebenarnya terjadi di hampir semua lokasi tambang yang ada di Kalsel.

Daerah tercemar limbah cair dari tambang batubara PT Adaro Indonesia, di Kalimantan Selatan semakin meluas. Limbah yang berasal dari jebolnya kolam pengendapan PT Adaro Indonesia, semula hanya mencemari Sungai Balangan, namun akhirnya juga merembes memasuki jantung kota Amuntai, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Di Kabupaten Hulu Sungai Utara, sedikitnya empat kecamatan mendapat dampak tercemarnya Sungai Balangan, seperti Kecamatan Amuntai Tengah, Kecamatan Babirik, Kecamatan Sei Pandan dan Kecamatan Bajang. Selain air sungai yang berwarna coklat tidak bisa digunakan warga Hulu Sungai Utara, distribusi air bersih dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Amuntai juga terhenti, karena sumber air baku PDAM di Desa Tangga Ulin, turut berwarna coklat. Karena air PDAM macet, dan air sungai tidak bisa digunakan, warga hanya bergantung pada persediaan air bersih yang ada.<sup>137</sup>

Humas PT Adaro Indonesia Paringin, Kalimantan Selatan, Adriansyah, menyatakan PT Adaro Indonesia bertanggungjawab atas terjadinya pencemaran sungai Balangan, akibat jebolnya kolom pengendapan limbah tambang PT Adaro Indonesia di *Settling Pond*

---

<sup>137</sup>Hasil wawancara dengan Agus pegawai PDAM Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Amuntai. Pada 15 April 2015.

*SP6B-HW* di Kabupaten Balangan. Menurut Adriansyah, PT Adaro Indonesia juga telah mendistribusikan air bersih ke warga yang terkena dampak di Kabupaten Balangan, kemudian juga di Kabupaten Hulu Sungai Utara di Kalimantan Selatan. Sebelum mencemari sungai Balangan yang berada di Kabupaten Hulu Sungai Utara, empat kecamatan di Kabupaten Balangan juga turut terkena dampak pencemaran limbah tambang PT Adaro Indonesia.<sup>138</sup>

Pencemaran air yang kini mengancam sungai dan anak sungai di Kalimantan Selatan tak terlepas dari peran pembukaan kolam penampungan limbah tambang batu bara milik perusahaan-perusahaan swasta.

Studi kasus organisasi kampanye global lingkungan Greenpeace menyoroti tiga perusahaan tambang yang menyumbang pencemaran air terbesar hingga kerusakan lingkungan akibat aktivitas penambangan. Perusahaan-perusahaan tambang ini melakukan aktifitas pertambangan di sepanjang kawasan Tanah Laut hingga Kota Baru di Kalimantan Selatan.<sup>139</sup>

Menurut Arif Fiyanto,<sup>140</sup> kolam-kolam penampungan ini pH (derajat keasaman) nya rendah sekali, bahkan, kolam asam Arutmin pHnya hanya 2,34. Menurut Arif, Konsesi PT Arutmin Indonesia di

---

<sup>138</sup> Hasil wawancara dengan Humas PT Adaro Indonesia Paringin, Kalimantan Selatan, Adriansyah. Pada 25 April 2015.

<sup>139</sup>Baca lebih lanjut dalam situs <http://news.metrotvnews.com/read/2014/12/03/326988/perusahaan-ini-pencemar-terbesar-di-sungai-kalsel>. Diakses pada tanggal 23 April 2015.

<sup>140</sup>*Ibid.*

Distrik Asam-Asam adalah lokasi terburuk yang dikunjungi Greenpeace. Lingkungan Konsesi Arutmin tandus, pepohonan mati mengering, kolam limbah warna-warni serta lubang-lubang tambang terbengkalai. Sampel dari konsesi Arutmin mengandung kadar pH terendah dari semua sampel, yakni 2,32. Saat pengambilan sampel, dikatakan Arif, air dari kolam pengendapan yang kotor dan tercemar mengalir ke sungai. Selain itu, genangan air yang melimpah dan jejak air terkontaminasi berada kurang dari 20 meter dari jalan umum yang sering dilintasi oleh masyarakat Salaman. Tak hanya Arutmi, Tanjung Alam Jaya dan Banpu beserta anak perusahaannya, Jorong Barutama Greston juga turut menyumbang pencemaran air di lokasi ini. Banpu diketahui memiliki masalah besar terkait air asam tambang.

Selama ini Sungai Barito merupakan sumber utama air baku yang dipergunakan oleh masyarakat Kabupaten Barito Kuala, baik untuk air minum, sumber air PDAM, pertanian, perikanan dan transportasi. Pengangkutan batubara melalui sungai menggunakan kapal tongkang melalui jalur Sungai Barito di wilayah Kabupaten Batola, ditengarai merusak ekosistem perairan, menimbulkan masalah sosial ekonomi dan pencemaran lingkungan serta memperparah abrasi di perairan sungai tersebut.<sup>141</sup>

---

<sup>141</sup> Akhmad Fauzi.. *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan, Teori dan Aplikasi*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama,2010, hlm 87



Di dalam Undang-Undang No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, khususnya pada Pasal 42 disebutkan bahwa dalam rangka melestarikan fungsi lingkungan hidup, pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengembangkan dan menerapkan instrumen ekonomi lingkungan hidup, yang meliputi perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi, pendanaan lingkungan hidup dan insentif dan/atau *disinsentif*. Selanjutnya pada Pasal 43 diatur bahwa pendanaan lingkungan hidup meliputi dana penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan dan pemulihan lingkungan hidup, yang dapat diperoleh dari penerapan pajak, retribusi dan subsidi lingkungan hidup untuk pemulihan lingkungan hidup. Menurut Pasal 2 huruf j “Penerapan pajak, retribusi maupun subsidi lingkungan dapat dikenakan kepada pencemar yaitu setiap penanggung jawab yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan”. Oleh karena itu berdasarkan UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menganut konsep *Polluter Pays Principle*, maka kapal-kapal pengangkut batubara seharusnya dapat dikenakan biaya atas pencemaran yang ditimbulkan.

Biaya yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten atau Provinsi dapat digunakan langsung untuk biaya pemulihan

kerusakan lingkungan, termasuk pada kerusakan yang terjadi di Sungai Barito.<sup>142</sup> Hal ini juga sejalan dengan UU No.22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang disempurnakan dengan UU No. 32 tahun 2004, yang kemudian diperbaharui lagi dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, di mana UU terbaru ini memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur atau menyelenggarakan pemerintah sendiri sesuai dengan potensi dan sumberdaya yang dimiliki sendiri.

Penambangan batubara di wilayah Propinsi Kalimantan Selatan pada umumnya terletak di wilayah pedalaman. Selama bertahun-tahun batubara diangkut melalui jalan darat dari wilayah penambangan menuju lokasi penumpukan (*stockpile*) untuk dikirim keluar Kalimantan. Dengan diterapkannya Perda No. 3 Tahun 2012 tentang Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan perubahan atas Perda No 3 Tahun 2008, Pemerintah Daerah Kalimantan Selatan melarang penggunaan angkutan darat untuk membawa batubara dari wilayah penambangan menuju lokasi Pelabuhan Trisakti di Banjarmasin untuk dikirim ke luar Kalimantan Selatan. Sebagai alternatif, mulai digunakan tongkang untuk mengangkut batubara dari lokasi penambangan ke lokasi ekspor, salah satunya melalui alur Sungai Barito.<sup>143</sup>

---

<sup>142</sup> Baca lebih lanjut Pasal 63 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

<sup>143</sup> PTISDA, 2010. Laporan Akhir Studi Kompensasi Kerusakan Lingkungan Akibat Transportasi Batubara di Sungai Barito Kabupaten Barito Kuala Propinsi

Perhitungan besarnya kompensasi terhadap kerusakan lingkungan karena terjadinya pencemaran secara metodologi dilakukan setelah diketahui secara pasti dampak yang benar-benar timbul akibat transportasi tongkang barubara, dengan menggunakan metoda valuasi ekonomi. Valuasi ekonomi adalah konsep untuk memberi nilai moneter atas dampak lingkungan dan sosial yang terjadi akibat aktivitas terhadap sumberdaya alam.<sup>144</sup>

Dengan valuasi ekonomi ini diharapkan dapat diterapkan konsep *Polluter Pays Principle* (Pencemar harus membayar akibat yang ditimbulkan). Konsep *Polluter Pays Principle* adalah salah satu upaya untuk menginternalisasikan eksternalitas. Eksternalitas adalah dampak aktivitas yang ditimbulkan oleh satu pihak dan tidak diperhitungkan sebagai biaya atau manfaat oleh pihak yang menyebabkannya. *Eksternalitas* ini dapat bersifat positif maupun negatif. Internalisasi adalah upaya untuk memasukkan *eksternalitas* sebagai salah satu input dalam proses produksi.

Dalam konteks dampak penggunaan alur sungai Barito sebagai jalur angkutan batubara, valuasi ekonomi perlu dilakukan sebagai upaya internalisasi eksternalitas yang ditimbulkan oleh lalu lintas kapal tongkang pengangkut batubara. Metode valuasi ekonomi

---

Kalimantan Selatan. Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dengan Pusat Teknologi Inventarisasi Sumberdaya Alam, BPPT, Jakarta.

<sup>144</sup>Akhmad Fauzi. 2010. *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan, Teori dan Aplikasi*, PT Gramedia Pustaka Utama, Juli, Jakarta.

yang digunakan adalah metode *Damage Cost Analysis*. Metode ini menghitung nilai ekonomi kerusakan lingkungan berupa kerugian akibat transportasi batubara melalui Sungai Barito. Oleh karena itu perhitungan kajian ini, digunakan perhitungan harga pasar, dengan memperhitungkan penurunan produksi dan potensi kerugian akibat terjadinya kecelakaan di alur sungai.<sup>145</sup>

Pendekatan perbandingan data pasar (*market comparison data approach*), merupakan metode pendekatan yang paling sering digunakan untuk menilai suatu objek yang tangible dan memiliki nilai pasar. Penilaian ini adalah membandingkan secara langsung data pembanding dengan obyek penilaian dengan menggunakan faktor-faktor penyesuaian yang lebih lengkap. Dalam aplikasinya harus:<sup>146</sup>

- a. Mencari data pembanding yang mirip dengan obyek penilaian
- b. Membuat ringkasan dan menyusun informasi data pembanding
- c. Analisa tentang obyek penilaian dan pembanding.
- d. Mengukur perbedaan antara obyek pembanding dengan obyek penilaian.
- e. Menghitung Nilai Waktu uang.

Metode lainnya untuk menghitung nilai kerugian yaitu metode pendekatan biaya. Metode ini adalah pendekatan untuk memperkirakan nilai pasar dari suatu obyek penilaian berdasarkan

---

<sup>145</sup> *Ibid.*

<sup>146</sup> *Ibid.*

biaya reproduksi atau biaya pengganti/substitusi. Pengertian biaya reproduksi dan biaya pengganti sebagai berikut:<sup>147</sup>

- a. Pengertian biaya reproduksi (*Reproduction Cost*) adalah biaya-biaya untuk membuat bangunan dengan material/bahan, ukuran, bentuk dan fungsi yang sama dari bangunan penilaian dengan dasar harga sekarang.
- b. Biaya pengganti (*Replacement cost*) adalah biaya-biaya untuk membuat bangunan yang sebanding dengan bangunan obyek penilaian, baik material, ukuran, bentuk maupun fungsinya dengan dasar harga sekarang.

Adapun langkah-langkah Metode Pendekatan Biaya adalah sebagai berikut:

- a. Menghitung biaya pembangunan bangunan baru yang serupa dengan bangunan obyek penilaian.
- b. Menghitung besarnya penyusutan (depresiasi) bangunan obyek penilaian.
- c. Mengurangkan biaya pembangunan bangunan baru dengan penyusutan, sehingga mendapatkan nilai bangunan obyek penilaian.

Metode lain yang dapat digunakan adalah pendekatan kapitalisasi pendapatan. Pendekatan ini adalah teknik penilaian yang didasarkan pada pendapatan bersih yang dihasilkan oleh suatu

---

<sup>147</sup> *Ibid.*

usaha, selanjutnya diproses dengan perhitungan melalui *capitalization*. Penggunaan metode ini dengan syarat obyek penilaian dapat menghasikan. Pendekatan ini bertitik tolak dari prinsip antisipasi, yang menganggap bahwa nilai terjadi karena harapan atas keuntungan yang akan diperoleh dimasa depan (*income stream*). Dalam aplikasinya, dilakukan tahapan-tahapan, yaitu:

- a. Menghitung pendapatan kotor tiap tahun yang diharapkan dari kepemilikan.
- b. Menaksir kerugian sewa yang memungkinkan per tahun yang disebabkan oleh pengosongan dan kegagalan sewa dan mengurangi kerugian dari pendapatan kotor untuk mencapai pendapatan kotor efektif.
- c. Menghitung biaya pasti dan operasi per tahun yang akan terjadi
- d. Mengurangi biaya-biaya dari pendapatan kotor sehingga mendapatkan taksiran bersih.
- e. Melakukan proses perhitungan kapitalisasi untuk menghasilkan estimasi nilai.

Berkaitan dengan dana penjaminan pemulihan fungsi lingkungan hidup, maka berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, khususnya dalam lampirannya

menegaskan bahwa Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup dengan menggunakan dana jaminan pemulihan lingkungan hidup untuk upaya pemulihan lingkungan hidup pasca operasi dan/atau penanganan tanggap darurat apabila badan usaha tidak melakukannya. Pejabat yang menerbitkan izin lingkungan mengawasi pelaksanaan dana jaminan pemulihan lingkungan hidup.<sup>148</sup>

Dalam kaitannya dengan dana penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan dan pemulihan lingkungan hidup, maka pemerintah daerah menyiapkan dana penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan dan pemulihan lingkungan hidup melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Dana penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan dan pemulihan merupakan dana yang disiapkan oleh pemerintah daerah untuk penanggulangan dan pemulihan lingkungan hidup akibat peristiwa yang tidak jelas sumber dan pelaku pencemaran dan/atau perusakan serta kegiatan tanggap darurat. Kegiatan tanggap darurat tersebut merupakan kegiatan untuk penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan dan pemulihan sebelum pelaku pencemaran dan perusakan diketahui.<sup>149</sup>

---

<sup>148</sup> Baca lebih lanjut substansi Lampiran dari Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

<sup>149</sup> *Ibid.*

Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang sedang berlangsung dilakukan setelah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup merupakan tanggung jawab penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan. Jika penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan penanggulangan, pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memerintahkan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan, melaksanakan atau dengan menunjuk pihak ketiga untuk melakukan penanggulangan dengan beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atau menggunakan dana pejaminan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.<sup>150</sup>

Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup merupakan tindakan untuk menghentikan sumber dampak, mengurangi dan memperkecil sebaran dampak, dan melakukan tindakan pengurangan risiko yang timbul terhadap lingkungan hidup, termasuk upaya untuk mengurangi kerugian lain yang ditimbulkan akibat dampak yang terjadi dari usaha dan/atau kegiatan. Pelaksanaan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup tidak membebaskan penanggung jawab usaha

---

<sup>150</sup> *Ibid.*



dan/atau kegiatan untuk melakukan pemulihan, memberikan ganti kerugian dan/atau tuntutan pidana.<sup>151</sup>

Pemulihan kondisi lingkungan hidup yang tercemar dan/atau rusak dilakukan akibat terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Pemulihan lingkungan hidup merupakan upaya dan tindakan untuk memperbaiki kualitas lingkungan hidup yang tercemar dan/atau rusak agar kembali pada keadaan semula sesuai daya dukung, daya tampung dan produktivitas lingkungan, atau alih fungsi pemanfaatan dan relokasi kegiatan sumber pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Pemulihan lingkungan hidup merupakan tanggung jawab penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan. Jika penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan pemulihan lingkungan hidup, pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memerintahkan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan, melaksanakan atau menunjuk pihak ketiga untuk melaksanakan pemulihan lingkungan hidup dengan beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atau melalui dana penjaminan pemulihan lingkungan. Pelaksanaan pemulihan kondisi lingkungan hidup yang tercemar tidak membebaskan penanggung

---

<sup>151</sup> *Ibid.*

jawab usaha dan/atau kegiatan untuk memberikan ganti kerugian dan/atau tuntutan pidana.<sup>152</sup>

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka berkaitan dengan dana lingkungan untuk pemulihan lingkungan hidup dalam hal terjadinya pencemaran lingkungan menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk mengaturnya dalam Peraturan Daerah.

Dengan demikian, berdasarkan peraturan hukum yang berlaku maka pelaku usaha dibebani untuk menyediakan dana jaminan pemulihan lingkungan hidup manakala kegiatan yang dilakukannya menimbulkan akibat pencemaran terhadap lingkungan yang ada disekitarnya.

## **2. Dana Reklamasi Pascatambang**

Dengan adanya kewajiban untuk melakukan reklamasi terhadap lahan tambang yang telah dieksploitasi, maka setiap pelaku usaha yang melakukan kegiatan pertambangan wajib untuk memberikan jaminan pasca tambang. Jaminan Pascatambang adalah dana yang disediakan oleh Pemegang Izin Usaha

---

<sup>152</sup> Ibid.

Pertambangan atau Izin Usaha Pertambangan Khusus sebagai jaminan untuk melakukan kegiatan Pascatambang.<sup>153</sup>

Oleh karena adanya kewajiban untuk menyediakan jaminan pascatambang, maka secara mutatis mutandis juga terdapat jaminan reklamasi. Menurut Rudy Hendarto<sup>154</sup>, mengatakan bahwa Permen no. 7/2014 tentang reklamasi dan pascatambang mengatur tentang perusahaan yang melakukan eksplorasi wajib menyerahkan rencana reklamasi dan dana jaminan reklamasi-pasca tambang sebagai jaminan perbaikan lingkungan atas lahan yang terganggu akibat aktivitas eksplorasi dan perusahaan yang memegang IUP eksploitasi wajib menyerahkan rencana reklamasi sesuai dengan jangka waktu 5 (lima) tahun, sedangkan kegiatan pasca tambang, dilakukan setelah kegiatan pertambangan selesai, yang terdiri dari reklamasi, pemeliharaan reklamasi, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, dan pemantauan. Untuk menunjukkan keseriusan perusahaan dalam melakukan reklamasi dan pascatambang, perusahaan harus menyerahkan dana jaminan reklamasi dan pascatambang. Dana jaminan reklamasi ditempatkan di bank pemerintah Indonesia atas nama pemegang IUP eksplorasi bersangkutan, sedangkan dana pascatambang disimpan dalam bentuk rekening bersama dengan pemerintah, deposito berjangka,

---

<sup>153</sup> Lihat pada pasal 100 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

<sup>154</sup> Wawancara dengan Rudi Hendarto, Staff Inspektur Tambang Kementerian ESDM, dilaksanakan pada tanggal 15 Maret 2016

bank garansi yang diterbitkan oleh bank pemerintah, atau dalam bentuk cadangan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:<sup>155</sup>

- 1) Rekening Bersama ditempatkan pada bank Pemerintah di Indonesia atas nama Direktur Jenderal, gubernur, atau bupati/walikota dan Pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi;
- 2) Deposito Berjangka ditempatkan pada bank Pemerintah di Indonesia atas nama Direktur Jenderal, gubernur atau bupati/walikota *qq* pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang bersangkutan dengan jangka waktu penjaminan sesuai dengan jadwal Reklamasi tahap Operasi Produksi;
- 3) Bank Garansi yang diterbitkan oleh bank Pemerintah di Indonesia atau bank swasta Nasional di Indonesia dengan jangka waktu penjaminan sesuai dengan jadwal Reklamasi tahap Operasi Produksi; atau
- 4) Cadangan Akuntansi (*Accounting Reserve*), dapat ditempatkan apabila pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi tersebut memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a) terdaftar pada bursa efek di Indonesia dan telah menempatkan sahamnya lebih dari 40% (empat puluh persen) dari total saham yang dimiliki; dan
  - b) mempunyai jumlah modal disetor tidak kurang dari US\$ 50.000.000,00 (lima puluh juta dolar Amerika Serikat) sebagaimana yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan dan/ atau perubahannya yang disahkan oleh notaris.

Selain itu Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib mengajukan bentuk Jaminan Reklamasi tahap Operasi Produksi kepada Menteri melalui Direktur Jenderal, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Bentuk Jaminan Reklamasi tahap Operasi Produksi

---

<sup>155</sup> Baca Pasal 33 Permen ESDM No. 7 Tahun 2014.

Jaminan reklamasi dalam kegiatan pertambangan batu bara juga dibebankan pada Tahap Eksplorasi, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28 Peraturan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagai berikut:

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi wajib menyediakan Jaminan Reklamasi tahap Eksplorasi sesuai dengan penetapan besaran Jaminan Reklamasi tahap Eksplorasi oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
- (2) Jaminan Reklamasi tahap Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditempatkan seluruhnya di awal sesuai dengan penentuan biaya Reklamasi tahap Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) dan dimuat dalam rencana kerja dan anggaran biaya Eksplorasi.
- (3) Penempatan Jaminan Reklamasi tahap Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak rencana kerja dan anggaran biaya tahap Eksplorasi disetujui oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Selanjutnya pada Pasal 29 Permen ESDM No. 7 Tahun 2014 menegaskan sebagai berikut:

- (1) Jaminan Reklamasi tahap Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 berupa Deposito Berjangka yang ditempatkan pada bank Pemerintah di Indonesia atas nama Direktur Jenderal, gubernur, atau bupati/walikota *qq* pemegang IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi yang bersangkutan dengan jangka waktu penjaminan sesuai dengan jadwal Reklamasi tahap Eksplorasi.
- (2) Jaminan Reklamasi tahap Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan dalam bentuk mata uang Rupiah atau Dolar Amerika Serikat.

- (3) Tata cara penempatan Jaminan Reklamasi tahap Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada Pasal 30 Permen ESDM Nomor 7 Tahun 2014 selanjutnya mengatara bahwa: “Direktur Jenderal atas nama Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dapat memerintahkan pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi untuk mengubah jumlah jaminan Reklamasi tahap Eksplorasi apabila: (a) terjadi perubahan atas rencana Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20; atau (b) biaya pelaksanaan Reklamasi tahap Eksplorasi tidak sesuai dengan rencana Reklamasi tahap Eksplorasi.

Penempatan Jaminan Reklamasi tahap Eksplorasi tidak menghilangkan kewajiban pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi untuk melaksanakan Reklamasi. Kekurangan biaya untuk menyelesaikan Reklamasi tahap Eksplorasi dari jaminan yang telah ditetapkan, tetap menjadi tanggung jawab pemegang IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi.<sup>156</sup>

Sedangkan pada saat perusahaan pengelola tambang batu bara telah berada pada tahap operasi produksi, maka perusahaan tersebut juga dibebani dengan jaminan reklamasi dalam tahap operasi produksi. Pada Pasal 32 Permen ESDM Nomor 7 Tahun

---

<sup>156</sup> Baca Pasal 32 Permen ESDM No. 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

2014 mengatur jaminan reklamasi tahap operasi produksi sebagai berikut:

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib menyediakan Jaminan Reklamasi tahap Operasi Produksi sesuai dengan penetapan besaran Jaminan Reklamasi tahap Operasi Produksi oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.
- (2) Jaminan Reklamasi tahap Operasi Produksi untuk periode 5 (lima) tahun pertama wajib ditempatkan seluruhnya untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Dalam hal umur tambang kurang dari 5 (lima) tahun, Jaminan Reklamasi tahap Operasi Produksi ditempatkan sesuai dengan umur tambang,
- (4) Jaminan Reklamasi tahap Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk periode 5 (lima) tahun berikutnya dapat ditempatkan seluruhnya untuk jangka waktu 5 (lima) tahun atau setiap tahun.
- (5) Penempatan Jaminan Reklamasi tahap Operasi Produksi setiap tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimuat dalam rencana kerja dan anggaran biaya Operasi Produksi tahunan.
- (6) Penempatan Jaminan Reklamasi tahap Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak rencana Reklamasi tahap Operasi Produksi disetujui oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (7) Penempatan Jaminan Reklamasi tahap Operasi Produksi untuk periode tahun berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak dimulainya tahun berjalan.

Jaminan Reklamasi tahap Operasi Produksi ditempatkan dalam mata uang Rupiah atau Dolar Amerika Serikat, dalam hal ini Direktur Jenderal atas nama Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya menetapkan bentuk Jaminan

Reklamasi tahap Operasi Produksi yang ditempatkan oleh pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi.<sup>157</sup>

Dalam hal Jaminan Reklamasi tahap Operasi Produksi dalam bentuk Bank Garansi telah habis masa berlakunya, pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi wajib memperpanjang masa berlaku jaminan sebelum dinyatakan secara tertulis dapat dilepaskan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.<sup>158</sup>

Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi yang menempatkan jaminan Reklamasi dalam bentuk Cadangan Akuntansi (*Accounting Reserove*) yang telah memenuhi persyaratan, wajib menyampaikan surat pernyataan penempatan Jaminan Reklamasi yang disahkan oleh notaris kepada Menteri melalui Direktur Jenderal, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Surat pernyataan harus disertai dengan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik.<sup>159</sup>

Direktur Jenderal atas nama Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dapat memerintahkan pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi

---

<sup>157</sup> *Ibid.*

<sup>158</sup> *Ibid.*

<sup>159</sup> Baca lebih lanjut Pasal 34 Permen ESDM No. 7 Tahun 2014.



Produksi untuk mengubah jumlah Jaminan Reklamasi tahap Operasi Produksi apabila:

- a. terjadi perubahan atas rencana Reklamasi tahap Operasi Produksi; atau
- b. biaya pelaksanaan kegiatan Reklamasi tahap Operasi Produksi tidak sesuai dengan rencana Reklamasi tahap Operasi Produksi.

Untuk itu, Direktur Jenderal atas nama Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dapat memerintahkan pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi untuk mengubah bentuk jaminan Reklamasi tahap Operasi Produksi berdasarkan pertimbangan:

- a. kinerja pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi; dan/ atau
- b. kemampuan keuangan pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi.

Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi dapat mengajukan perubahan bentuk Jaminan Reklamasi tahap Operasi Produksi kepada Menteri melalui Direktur Jenderal, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Dalam kaitan ini, Direktur Jenderal atas nama Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya memberikan persetujuan perubahan bentuk Jaminan Reklamasi tahap Operasi

Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:

- a. kinerja pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi; dan/ atau
- b. kemampuan keuangan pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi.

Penempatan Jaminan Reklamasi tahap Operasi Produksi tidak menghilangkan kewajiban pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi untuk melaksanakan Reklamasi tahap Operasi Produksi. Kekurangan biaya untuk menyelesaikan Reklamasi tahap Operasi Produksi dari jaminan yang telah ditetapkan, tetap menjadi tanggung jawab Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi.

Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib menyediakan Jaminan Pascatambang sesuai dengan besaran jaminan Pascatambang yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.<sup>160</sup> Jaminan Pascatambang ditempatkan setiap tahun dan dimuat dalam rencana kerja dan anggaran biaya Operasi Produksi tahunan. Penempatan Jaminan Pascatambang wajib dilakukan dalam

---

<sup>160</sup> Baca lebih lanjut Pasal 38 Permen ESDM No. 7 Tahun 2014.

jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sesuai dengan jadwal penempatan Jaminan Pascatambang yang ditetapkan dalam persetujuan rencana Pascatambang. Jaminan Pascatambang wajib terkumpul seluruhnya 2 (dua) tahun sebelum memasuki pelaksanaan Pasca tambang.

Jaminan Pascatambang dalam kegiatan pertambangan batu bara wujudnya berupa Deposito Berjangka ditempatkan pada bank Pemerintah di Indonesia atas nama Direktur Jenderal, gubernur, atau bupati/walikota *qq* pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang bersangkutan dengan jangka waktu penjaminan sesuai dengan jadwal Pascatambang. Jaminan Pascatambang tersebut ditempatkan dalam bentuk mata uang Rupiah atau Dolar Amerika Serikat, dimana bentuk mata uang Jaminan Pascatambang yang telah ditetapkan tidak dapat diubah.<sup>161</sup> Bunga deposito berjangka hanya dapat dicairkan pada saat pencairan Jaminan Pascatambang.

Penempatan Jaminan Pascatambang tidak menghilangkan kewajiban pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi untuk melaksanakan Pascatambang. Kekurangan biaya untuk menyelesaikan Pascatambang dari jaminan yang telah

---

<sup>161</sup> *Ibid.*

ditetapkan, tetap menjadi tanggung jawab pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi.<sup>162</sup>

Pemegang IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Eksplorasi, dan IUPK Operasi Produksi wajib melaksanakan Reklamasi sesuai dengan rencana Reklamasi yang telah disetujui. Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib melaksanakan Pascatambang sesuai dengan rencana Pascatambang yang telah disetujui, dimana pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang wajib dipimpin oleh Kepala Teknik Tambang yang dibantu oleh petugas yang berkompeten di dalam pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang.<sup>163</sup>

Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib melaksanakan kewajiban pascatambang sebagaimana paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah kegiatan Penambangan, pengolahan, dan/ atau pemurnian berakhir sesuai dengan rencana Pascatambang yang telah disetujui.<sup>164</sup>

Pada saat jaminan pascatambang hendak dicairkan, maka dalam kaitan ini Direktur Jenderal atas nama Menteri, gubernur, atau

---

<sup>162</sup> Baca lebih lanjut Pasal 40 Permen ESDM Nomor 7 Tahun 2014.

<sup>163</sup> Baca lebih lanjut Pasal 41 Permen ESDM Nomor 7 Tahun 2014.

<sup>164</sup> Terkait dengan pelaporan pelaksanaan pencairan jaminan pascatambang yang digunakan untuk kegiatan reklamasi pascatambang, maka pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan Reklamasi tahap Eksplorasi setiap 1 (satu) tahun kepada Menteri melalui Direktur Jenderal, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Laporan pelaksanaan Reklamasi tahap Eksplorasi disertai dengan permohonan pencairan Jaminan Reklamasi tahap Eksplorasi. Laporan harus disusun sesuai dengan Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan Reklamasi Tahap Eksplorasi. Baca lebih lanjut Pasal 46 Permen ESDM Nomor 7 Tahun 2014.

bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya memberikan persetujuan pencairan Jaminan Reklamasi tahap Eksplorasi dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender setelah diterimanya laporan. Direktur Jenderal atas nama Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya sebelum memberikan persetujuan pencairan Jaminan Reklamasi tahap Eksplorasi wajib melakukan evaluasi terhadap laporan pelaksanaan Reklamasi tahap Eksplorasi. Evaluasi dilaksanakan dengan berpedoman pada Kriteria Keberhasilan Reklamasi Tahap Eksplorasi.<sup>165</sup>

Direktur Jenderal atas nama Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya sebelum memberikan persetujuan pencairan atau pelepasan Jaminan Reklamasi tahap Operasi Produksi, selain melakukan evaluasi, dalam kaitan ini adalah melakukan penilaian untuk pencairan atau pelepasan Jaminan Reklamasi tahap Operasi Produksi.

Penilaian penentuan besaran pencairan atau pelepasan jaminan Reklamasi tahap Operasi Produksi ditentukan:

- a. paling banyak 60% (enam puluh persen) dari besaran Jaminan Reklamasi tahap Operasi Produksi apabila telah selesai melaksanakan penatagunaan lahan yang terdiri atas:

---

<sup>165</sup> Pasal 47 Permen ESDM Nomor 7 Tahun 2012.

- 1) penataan permukaan tanah dan penimbunan kembali lahan bekas tambang;
  - 2) penyebaran tanah zona pengakaran;
  - 3) pengendalian erosi dan pengelolaan air, sesuai dengan peruntukannya sebagaimana ditetapkan dalam rencana Reklamasi tahap Operasi Produksi yang telah disetujui;
- b. paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari besaran Jaminan Reklamasi tahap Operasi Produksi apabila telah selesai melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan pekerjaan *revegetasi* yang terdiri atas:
- 1) penanaman tanaman penutup (*cover crop*);
  - 2) penanaman tanaman cepat tumbuh;
  - 3) penanaman tanaman jenis lokal; dan/ atau
  - 4) pengendalian air asam tambang, sebagaimana ditetapkan dalam rencana Reklamasi tahap Operasi Produksi yang disetujui.
- c. 100% (seratus persen) dari besaran Jaminan Reklamasi tahap Operasi Produksi setelah kegiatan Reklamasi tahap Operasi Produksi memenuhi penyelesaian akhir, sesuai dengan Pedoman Penilaian Reklamasi Tahap Operasi Produksi.

Dalam hal pemegang IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi tidak memenuhi kriteria keberhasilan pelaksanaan Reklamasi tahap Eksplorasi berdasarkan evaluasi laporan dan peninjauan lapangan,

Direktur Jenderal atas nama Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya menetapkan pihak ketiga untuk melaksanakan Reklamasi tahap Eksplorasi dengan menggunakan Jaminan Reklamasi tahap Eksplorasi. Dalam hal pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi tidak memenuhi kriteria keberhasilan pelaksanaan Reklamasi tahap Operasi Produksi berdasarkan evaluasi laporan dan peninjauan, maka Direktur Jenderal atas nama Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya menetapkan pihak ketiga untuk melaksanakan Reklamasi tahap Operasi Produksi dengan menggunakan Jaminan Reklamasi tahap Operasi Produksi. Penetapan pihak ketiga dilakukan apabila setelah 2 (dua) tahun periode penilaian berturut-turut, pelaksanaan Reklamasi belum mencapai keberhasilan 60% (enam puluh persen). Penetapan pihak ketiga dilakukan dengan cara:<sup>166</sup>

- a. pemegang IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Eksplorasi, dan IUPK Operasi Produksi wajib mengusulkan pihak ketiga yang memiliki Izin Usaha Jasa Pertambangan di bidang Pascatambang dan Reklamasi kepada Menteri melalui Direktur Jenderal, gubernur, atau bupati walikota sesuai dengan kewenangannya; dan

---

<sup>166</sup> Baca lebih lanjut Pasal 61 Permen ESDM Nomor 7 Tahun 2014.

b. Direktur Jenderal atas nama Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi untuk menetapkan pihak ketiga.

Pemegang IUP Operasi Produksi, dan IUPK Operasi Produksi dilarang melakukan kegiatan Penambangan sebelum Reklamasi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dinyatakan mencapai penilaian keberhasilan Reklamasi paling sedikit 80% (delapan puluh persen) oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang dikemukakan dalam bagian hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Kedudukan dana lingkungan dalam kegiatan investasi di bidang pertambangan batu bara merupakan bagian dari biaya produksi perusahaan yang masuk dalam biaya-biaya yang terdapat dalam Rencana Kerja Tahunan setiap perusahaan pertambangan batu bara yang wajib untuk dilaporkan setiap tahunnya berkaitan dengan rencana penggunaan dana serta realisasinya dalam pembiayaan pemulihan lingkungan, selain itu Ketentuan mengenai biaya reklamasi yang dapat dijadikan sebagai biaya pengurang penghasilan bruto diatur dalam Pasal 9 ayat 1 huruf c UU PPh Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan., dimana dikatakan pembentukan atau pemupukan cadangan tidak dapat dijadikan biaya kecuali untuk jenis usaha tertentu seperti biaya reklamasi untuk pertambangan.
2. Tanggungjawab perusahaan dalam pemulihan lingkungan hidup pada kegiatan investasi di bidang pertambangan batu bara terdiri

dari tanggungjawab untuk melakukan reklamasi terhadap lahan tambang dan tanggungjawab untuk melakukan pemulihan lingkungan dalam hal terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.

3. Pelaksanaan pembebanan dana lingkungan pada kegiatan investasi di bidang pertambangan batu bara dilakukan dengan menentukan adanya kewajiban bagi pelaku usaha untuk menempatkan dana jaminan pemulihan lingkungan untuk pemulihan lingkungan pada saat terjadinya pencemaran, dan dana jaminan yang disiapkan untuk melakukan reklamasi pascatambang. Biaya yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten atau Provinsi dapat digunakan langsung untuk biaya pemulihan kerusakan lingkungan, hal ini juga sejalan dengan UU No.22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang disempurnakan dengan UU No. 32 tahun 2004, yang kemudian diperbaharui lagi dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, di mana UU terbaru ini memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur atau menyelenggarakan pemerintah sendiri sesuai dengan potensi dan sumberdaya yang dimiliki sendiri.

## **B. Saran**

Setelah mengkaji substansi permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini, maka dapat dikemukakan saran sebagai berikut:

1. Perlu membentuk kelembagaan jaminan pemulihan lingkungan dan membentuk asuransi dana pemulihan lingkungan untuk mendukung program pemulihan lingkungan akibat terjadinya pencemaran oleh kegiatan pertambangan batu bara.
2. Untuk mengoptimalkan pelaksanaan dana jaminan pemulihan lingkungan hidup pascatambang yang khusus dimanfaatkan untuk melakukan reklamasi, maka pemberian status Clean and Clear (C&C) pada pelaku usaha pertambangan batu bara harus mensyaratkan adanya pembuktian tentang telah ditempatkannya dana jaminan pemulihan lingkungan pascatambang.
3. Bahwa bagi lembaga pembiayaan Bank dan Non Bank yang akan memberikan pinjaman kredit investasi dan modal kerja kepada perusahaan pengelola tambang batu bara agar juga mensyaratkan adanya penempatan dana pemulihan lingkungan sebagai salah satu persyaratan bagi persetujuan kreditnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abrar Saleng. *Hukum Pertambangan*,. UN Press. Yogyakarta, 2004.
- Akhmad Fauzi. *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan, Teori dan Aplikasi*, PT Gramedia Pustaka Utama, Juli, Jakarta. 2010.
- A.S. Keraf, *Etika Lingkungan Hidup*, Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2010.
- Charless Himawan., *Menerapkan Temuan Ilmiah untuk Mengikis Kemiskinan Peran Hukum dalam Pembangunan Ekonomi*, Makalah Kongres Ilmu Pengetahuan Indonesia (KIPNAS) VI, Serpong: LIPI., 1995.
- Dony Rachmanadi. *Upaya Reklamasi Lahan Bekas Tambang Batubara di Kalimantan Selatan*. [http://library.forda-mof.org/libforda/data\\_pdf/2880.pdf](http://library.forda-mof.org/libforda/data_pdf/2880.pdf).
- Eko Handoyo., *Aspek Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup*, journal.unnes.ac.id/index.php/pandecta/article/view/1564/1744, di akses tanggal 5 Juni 2012, 10.08 wita.
- E. Suherman, *Masalah Tanggung Jawab Pada Charter Pesawat Udara Dan Beberapa Masalah Lain Dalam Bidang Penerbangan (Kumpulan Karangan)*, Get. II, Alumni, Bandung, 1979.
- Fifik Wiryani, *Reformasi Hak Ulayat Pengaturan Hak-hak Ulayat Masyarakat Adat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam* , Setara Press, Malang, 2009.
- Gatot Supramono, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012.
- Ginting L, *Hak-hak Lingkungan Hidup Sebagai Hak Asasi Manusia*,, *Jurnal Hukum Internasional*, FHUI, Volume 2 No. 2 Januari 2005.
- Hans Kelsen, *General theory of Law and State*, New York: Russell & Russel, 1961.
- Hashemi Rafsanjani, *Social Justice And Problem Of Racial Discrimination*, jemahkan oleh Anna Farida., Bandung: Nuansa, 2001.

- Jenis Tambang, [www.amanahgroup.co.id](http://www.amanahgroup.co.id), diakses tanggal 10 Oktober 2011, 3.43 wita
- J. Me. Loughlin, *The Law and Practice Relating to Pollution Control in the Member States of the European Communities, A Comparative Survey*, Graham & Trotman Ltd; 1976.
- Jimly Asshiddiqie , *Green Constitution, Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009.
- Jimly Asshiddiqie dan All Safa'at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Jakarta, Konstitusi Press, 2006.
- Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi Indonesia.*, Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1994
- Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), *Tambang dan Penghancuran Lingkungan, Kasus-Kasus Pertambangan di Indonesia 2003-2004*, JATAM, 2006.
- Jimly Asshiddiqie , *Green Constitution, Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009.
- J. Me. Loughlin, *The Law and Practice Relating to Pollution Control in the Member States of the European Communities, A Comparative Survey*, Graham & Trotman Ltd; 1976.
- John Rawls, *Teori Keadilan*, terjemahan Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo dari *A Theory of Justice*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006.
- Juajir Sumardi., *Hukum Sebagai Sarana untuk Meningkatkan Produktivitas Usaha (Suatu Kajian Hukum Ekonomi)*, Ringkasan Disertasi pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2005.
- Koesnadi Hardjosoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1999.
- Nandang Sudrajat, *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia Menurut Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010.
- Otto Soemarwoto. *Atur Diri Sendiri, Paradigma Baru Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Cetakan Ketiga. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2004.

PTISDA. *Laporan Akhir Studi Kompensasi Kerusakan Lingkungan Akibat Transportasi Batubara di Sungai Barito Kabupaten Barito Kuala Propinsi Kalimantan Selatan*. Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dengan Pusat Teknologi Inventarisasi Sumberdaya Alam, BPPT, Jakarta, 2010.

Rahayu, S., Rudy Harto, W., Meine van N., Indra, S., dan Bruno, V., *Monitoring Air di Daerah Aliran Sungai*, World Agroforestry Center, Bogor. 2009.

Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.

Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Edisi Revisi, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2006.

Tabel 1

Pelaku usaha pertambangan yang telah melakukan operasi produksi  
Di Kalimantan Selatan

NO	KAB	NO SK	LUAS WILAYAH (HA)	TAHAPAN KEGIATAN	KOMODITAS
1	TANAH LAUT	545/11-IUP.OP/DPE/ 2014	140.00	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
2	TANAH LAUT	545/26-IUP.OP/DPE/ 2010	79.49	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
3	TANAH LAUT	545/06-IUP.OP/DPE/ 2012	104.30	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
4	TANAH LAUT	545/04-IUP.OP/DPE/ 2011	115.11	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
5	TANAH LAUT	545/12-IUP.OP/DPE/ 2011	483.72	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
6	TANAH LAUT	545/83-IUP.OP/DPE/ 2010	65.00	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
7	TANAH LAUT	545/02-IUP.OP/DPE/ 2012	599.78	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
8	TANAH LAUT	545/39-IUP.OP/DPE/ 2010	200.00	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
9	TANAH LAUT	545/45-IUP.OP/DPE/ 2010	199.00	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
10	TANAH LAUT	545/19-IUP.OP/DPE/ 2010	199.40	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
11	TANAH LAUT	545/56-IUP.OP/DPE/ 2010	185.00	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
12	TANAH LAUT	545/41-IUP.OP/DPE/ 2010	100.00	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
13	TANAH LAUT	545/53-IUP.OP/DPE/ 2010	149.12	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
14	TANAH LAUT	545/63-IUP.OP/DPE/ 2010	115.30	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
15	TANAH LAUT	545/22-IUP.OP/DPE/ 2011	100.20	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
16	TANAH LAUT	545/05-IUP.OP/DPE/ 2014	196.10	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA

17	TANAH LAUT	545/28-IUP.OP/DPE/ 2014	197.60	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
18	TANAH LAUT	545/15-IUP.OP/DPE/ 2011	182.86	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
19	TANAH LAUT	545/16-IUP.OP/DPE/ 2011	172.23	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
20	TANAH LAUT	07 Tahun 2010	5.00	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
21	TANAH LAUT	545/20-IUP.OP/DPE/ 2011	153.90	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
22	TANAH LAUT	545/07-IUP.OP/DPE/ 2009	182.55	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
23	TANAH LAUT	545/40-IUP.OP/DPE/ 2010	82.83	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
24	TANAH LAUT	23 TAHUN 2010	4.00	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
25	TANAH LAUT	545/21-IUP.OP/DPE/ 2014	99.13	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
26	TANAH LAUT	545/23-IUP.OP/DPE/ 2014	690.80	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
27	TANAH LAUT	545/08-IUP.OP/DPE/ 2011	54.16	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
28	TANAH LAUT	545/09-IUP.OP/DPE/ 2009	150.00	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
29	TANAH LAUT	545/50-IUP.OP/DPE/ 2010	72.62	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
30	TANAH LAUT	545/54-IUP.OP/DPE/ 2010	498.70	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
31	TANAH LAUT	545/06-IUP.OP/DPE/ 2011	195.08	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
32	TANAH LAUT	545/33-IUP.OP/DPE/ 2010	152.00	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
33	TANAH LAUT	545/08-IUP.OP/DPE/ 2010	17.58	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
34	TANAH LAUT	545/49-IUP.OP/DPE/ 2010	100.00	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
35	TANAH LAUT	545/15B-IUP.OP/DPE/ 2011	100.00	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
36	TANAH LAUT	545/36-IUP.OP/DPE/ 2011	412.80	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
37	TANAH LAUT	545/09-IUP.OP/DPE/ 2010	171.64	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA



38	TANAH LAUT	545/26-IUP.OP/DPE/ 2011	126.86	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
39	TANAH LAUT	545/65-IUP.OP/DPE/ 2010	198.60	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
40	TANAH LAUT	545/34-IUP.OP/DPE/ 2011	197.47	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
41	TANAH LAUT	545/13-IUP.OP/DPE/ 2011	197.27	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
42	TANAH LAUT	545/02-IUP.OP/DPE/ 2009	191.00	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
43	TANAH LAUT	545/37-IUP.OP/DPE/ 2010	199.60	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
44	TANAH LAUT	545/36-IUP.OP/DPE/ 2010	197.20	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
45	TANAH LAUT	545/38-IUP.OP/DPE/ 2010	99.47	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
46	TANAH LAUT	545/08-IUP.OP/DPE/ 2013	199.64	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
47	TANAH LAUT	545/41-IUP.OP/DPE/ 2011	130.50	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
48	TANAH LAUT	545/02-IUP.OP/DPE/ 2011	84.50	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
49	TANAH LAUT	545/06-IUP.OP/DPE/ 2013	97.39	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
50	TANAH LAUT	545/03-IUP.OP/DPE/ 2014	69.51	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
51	TANAH LAUT	545/08-IUP.OP/DPE/ 2009	100.00	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
52	TANAH LAUT	545/11-IUP.OP/DPE/ 2011	180.41	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
53	TANAH LAUT	545/04-IUP.OP/DPE/ 2013	100.00	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
54	TANAH LAUT	545/31-IUP.OP/DPE/ 2010	144.30	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
55	TANAH LAUT	545/10-IUP.OP/DPE/ 2009	135.00	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
56	TANAH LAUT	545-13-IUP.OP/DPE/2014	274.00	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
57	TANAH LAUT	545/52-IUP.OP/DPE/ 2010	424.60	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
58	TANAH LAUT	545/55-IUP.OP/DPE/ 2010	97.00	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA

59	TANAH LAUT	545/35-IUP.OP/DPE/ 2010	199.80	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
60	TANAH LAUT	545/04-IUP.OP/DPE/ 2014	194.51	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
61	TANAH LAUT	545/64-IUP.OP/DPE/ 2010	76.68	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
62	TANAH LAUT	545/34-IUP.OP/DPE/ 2010	84.20	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
63	TANAH LAUT	545/39-IUP.OP/DPE/ 2011	89.81	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
64	TANAH LAUT	545/25-IUP.OP/DPE/ 2010	87.80	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
65	TANAH LAUT	545/01-IUP.OP/DPE/ 2014	188.36	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
66	TANAH LAUT	188.48/1496/BPTSP/IX/ 2016	195.70	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
67	TANAH LAUT	545/25-IUP.OP/DPE/ 2014	469.80	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
68	TANAH LAUT	545/01-IUP.OP/DPE/ 2009	100.00	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
69	TANAH LAUT	545/01/IUP.OP/DPE/ 2011	101.03	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
70	TANAH LAUT	545/09-IUP.OP/DPE/ 2014	199.30	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
71	TANAH LAUT	545/68-IUP.OP/DPE/ 2010	109.42	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
72	TANAH LAUT	545/09-IUP.OP/DPE/ 2011	17.35	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
73	TANAH LAUT	545/09-IUP.OP/DPE/ 2012	100.00	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
74	TANAH LAUT	545/20-IUP.OP/DPE/ 2010	198.40	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
75	TANAH LAUT	545/08-IUP.OP/DPE-2012	100.00	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
76	TANAH LAUT	545/29-IUP.OP/ DPE/ 2010	94.50	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
77	TANAH LAUT	188.48/1347/BPTSP/XI/ 2015	71.24	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
78	TANAH LAUT	545/07-IUP.OP/DPE/ 2012	724.97	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
79	TANAH LAUT	545/27-IUP.OP/DPE/ 2014	100.00	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA

80	KOTABARU	545/10/IUPOP/D.PE/ 2010	199.00	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
81	KOTABARU	545/15/IUPOP/D.PE/ 2010	142.90	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
82	KOTABARU	545/21/IUPOP/DPE/2010	1,267.90	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
83	KOTABARU	545/04/IUPOP/D.PE	89.99	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
84	KOTABARU	545/59/IUPOP/D.PE	199.00	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
85	KOTABARU	188.48/160/BPTSP/I/ 2016	192.00	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
86	KOTABARU	545/06/IUPOP/D.PE/ 2010	4,341.10	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
87	KOTABARU	545/11/IUPOP/D.PE/ 2010	195.90	OPERASI PRODUKSI	Batubara
88	KOTABARU	545/07/IUPOP/D.PE/ 2011	199.60	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
89	KOTABARU	545/34/IUPOP/D.PE/ 2010	597.20	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
90	KOTABARU	545/05/IUO.OP/DPE/2014	153.40	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
91	KOTABARU	545/20/IUPOP/D.PE/ 2010	98.00	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
92	KOTABARU	545/28/IUPOP/D.PE/ 2010	198.00	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
93	KOTABARU	545/13/IUPOP/D.PE/ 2010	199.00	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
94	KOTABARU	545/14/IUPOP/D.PE/ 2009	194.79	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
95	KOTABARU	545/71/IUPOP/D.PE/ 2010	9,100.00	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
96	KOTABARU	545/72/IUPOP/D.PE/ 2010	7,774.00	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
97	KOTABARU	545/19/IUPOP/D.PE/ 2010	200.00	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
98	KOTABARU	545/04/IUPOP/D.PE/ 2009	199.00	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
99	KOTABARU	545/01/IUPOP/BOP/D.PE/ 2009	193.00	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
100	KOTABARU	545/32/IUPOP/D.PE/ 2010	176.50	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA

101	KOTABARU	545/06/IUPOP/D.PE/ 2014	196.00	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
102	KOTABARU	545/20/IUPOP/DPE/2009	199.00	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
103	KOTABARU	545/08/IUPOP/DPE/2010	686.00	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
104	KOTABARU	545/36/IUPOP/D.PE/ 2010	192.70	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
105	KOTABARU	545/43/IUPOP/D.PE/ 2010	198.20	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
106	KOTABARU	545/69/IUPOP/D.PE/ 2010	199.50	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
107	KOTABARU	545/33/IUPOP/D.PE/ 2010	1,248.81	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
108	KOTABARU	545/60/IUPOP/D.PE/ 2010	198.80	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
109	KOTABARU	545/70/IUPOP/D.PE/ 2010	7,158.00	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
110	KOTABARU	545/04/IUPOP/D.PE/ 2010	199.00	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
111	KOTABARU	545/27/IUPOP/D.PE/ 2014	182.67	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
112	KOTABARU	545/17/IUPOP/D.PE/ 2010	2,640.00	OPERASI PRODUKSI	Batubara
113	KOTABARU	545/03/IUPOP/D.PE/ 2009	172.90	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
114	KOTABARU	545/62/IUPOP/D.PE/ 2010	5,140.89	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
115	KOTABARU	545/64/IUPOP/D.PE/ 2010	8,139.93	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
116	KOTABARU	545/63/IUPOP/D.PE/ 2010	8,990.38	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
117	KOTABARU	545/14/IUPOP/DPE/2010	198.40	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
118	KOTABARU	545/01/IUPOP/D.PE/ 2013	195.00	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
119	KOTABARU	545/47/IUPOP/D.PE/ 2014	199.20	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
120	KOTABARU	545/08/IUPOP/D.PE/ 2011	191.00	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
121	KOTABARU	545/24/IUPOP/D.PE/ 2011	180.00	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA

122	KOTABARU	545/37/IUPOP/D.PE/ 2010	196.80	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
123	KOTABARU	545/39/IUPOP/D.PE/ 2010	197.56	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
124	KOTABARU	545/18/IUPOP/D.PE/ 2014	1,294.90	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
125	KOTABARU	545/73/IUPOP/D.PE/ 2010	1,187.00	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
126	KOTABARU	545/40/IUPOP/D.PE/ 2010	150.00	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
127	KOTABARU	545/02/IUPOP/DPE/2010	1,814.00	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
128	KOTABARU	545/44/IUPOP/D.PE/ 2010	195.10	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
129	BANJAR	306 TAHUN 2012	50.00	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
130	BANJAR	265 Tahun 2011	198.60	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
131	BANJAR	253 Tahun 2011	100.00	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
132	BANJAR	267 Tahun 2009	199.70	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
133	BANJAR	541 Tahun 2010	1,200.00	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
134	BANJAR	249 TAHUN 2010	195.00	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
135	BANJAR	275 Tahun 2009	70.90	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
136	BANJAR	468 TAHUN 2013	1,323.00	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
137	BANJAR	459 Tahun 2010	199.60	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
138	BANJAR	505 TAHUN 2010	150.00	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
139	BANJAR	436 TAHUN 2010	196.00	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
140	BANJAR	492 TAHUN 2010	196.00	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
141	BANJAR	799 TAHUN 2013	90.65	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
142	BANJAR	175 TAHUN 2010	199.80	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA

143	BANJAR	404 Tahun 2009	101.90	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
144	BANJAR	223 Tahun 2009	198.10	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
145	BANJAR	230 TAHUN 2013	1,037.00	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
146	BANJAR	188.48/889/BPTSP/VIII/2015	194.00	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
147	BANJAR	603 TAHUN 2014	192.00	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
148	BANJAR	12/1/IUP/PMA/2016	1,189.60	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
149	BANJAR	13/1/IUP/PMA/2016	1,170.70	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
150	BANJAR	465 TAHUN 2013	1,670.00	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
151	BANJAR	435 TAHUN 2010	85.72	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
152	BANJAR	542 TAHUN 2010	91.00	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
153	BANJAR	556 TAHUN 2010	50.00	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
154	BANJAR	656 TAHUN 2013	197.00	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
155	BANJAR	66 Tahun 2011	150.00	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
156	BANJAR	252 Tahun 2011	1,785.25	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
157	BANJAR	442 TAHUN 2014	150.00	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
158	BANJAR	537 Tahun 2010	196.70	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
159	BANJAR	560 Tahun 2011	100.00	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
160	BANJAR	468 TAHUN 2011	196.00	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
161	BANJAR	194 Tahun 2010	199.00	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
162	BANJAR	704.K/24.01/DJP/2000	114.00	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
163	BANJAR	863 TAHUN 2014	706.00	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA

164	BANJAR	253 TAHUN 2015	1,864.00	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
165	BANJAR	188.48/1423/BPTSP/IX/2016	182.00	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
166	BANJAR	374 TAHUN 2015	150.00	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
167	TAPIN	188.45/158/KUM/2012	100.00	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
168	TAPIN	188.45/60/KUM/2010	2,096.00	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
169	TAPIN	188.45/169/KUM/2014	2,280.44	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
170	TAPIN	188.45/222/KUM/2009	199.70	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
171	TAPIN	188.45/61/KUM/2010	1,894.50	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
172	TAPIN	188.45/101/KUM/2009	196.10	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
173	TAPIN	188.45/103/KUM/2009	199.50	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
174	TAPIN	188.48/689/BPTSP/IV/2016	543.10	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
175	TAPIN	188.48/687/BPTSP/IV/2016	157.20	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
176	TAPIN	188.45/230/KUM/2009	190.40	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
177	TAPIN	188.44/055/KUM/2014	92.89	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
176	TAPIN	188.45/107/KUM/2012	100.90	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
177	TAPIN	188.45/225/KUM/2009	76.70	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
178	TAPIN	188.45/224/KUM/2009	82.67	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
179	TAPIN	188.45/109/KUM/2010	499.50	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
180	TAPIN	188.45/146/KUM/2009	197.80	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
181	TAPIN	188.45/107/KUM/2010	138.60	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
182	TAPIN	188.45/142/KUM/2014	576.20	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA

183	HULU SUNGAI SELATAN	162 TAHUN 2011	113.50	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
184	HULU SUNGAI SELATAN	233 TAHUN 2015	100.00	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
185	TABALONG	188.45/658/2009	1,287.00	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
186	TABALONG	188.45/552/2014	1,459.00	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
187	TABALONG	188.45/656/2009	762.70	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
188	TABALONG	188.45/417/2012	1,758.20	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
189	TABALONG	188.45/55/2014	4,977.00	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
190	TABALONG	188.45/408/2011	2,547.00	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
191	TABALONG	188.45/409/2011	1,864.00	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
192	TABALONG	188.45/657/2009	3,250.00	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
193	TABALONG	188.45/659/2009	1,727.00	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
194	TABALONG	188.45/404/2010	3,145.00	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
195	TABALONG	188.45/661/2009	4,806.00	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
196	TANAH BUMBU	545/168/IUP-OP/D.PE/2010	94.50	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
197	TANAH BUMBU	545/067/IUP-OP/D.PE/2010	199.80	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
198	TANAH BUMBU	545/056/IUP-OP/D.PE/2009	11.10	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
199	TANAH BUMBU	188.45/196/DISTAMBEN/2014	134.00	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
200	TANAH BUMBU	545/047/IUP-E/D.PE/2010	8.80	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
201	TANAH BUMBU	230 TAHUN 2011	199.40	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
202	TANAH BUMBU	545/006/IUP-OP/D.PE/2009	84.40	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA



203	TANAH BUMBU	205 TAHUN 2011	153.00	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
204	TANAH BUMBU	545/137/IUP-OP/D.PE/2010	200.00	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
205	TANAH BUMBU	219 TAHUN 2011	198.50	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
206	TANAH BUMBU	545/058/IUP-OP/D.PE/2009	173.90	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
207	TANAH BUMBU	545/45/PIUP-OP/D.PE/2010	68.87	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
208	TANAH BUMBU	545/44/PIUP-OP/D.PE/2010	158.60	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
209	TANAH BUMBU	188.45/666/DISTAMBEN/2014	2,424.00	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
210	TANAH BUMBU	545/104/IUP-OP/D.PE/2010	198.30	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
211	TANAH BUMBU	188.45/240/DISTAMBEN/2012	159.00	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
212	TANAH BUMBU	229 TAHUN 2011	199.90	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
213	TANAH BUMBU	254 TAHUN 2011	760.50	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
214	TANAH BUMBU	257 TAHUN 2011	424.10	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
215	TANAH BUMBU	545/021/IUP-OP/D.PE/2010	199.20	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
216	TANAH BUMBU	545/25/PIUP-OP/D.PE/2010	8.80	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
217	TANAH BUMBU	188.45/225/DISTAMBEN/2013	30.60	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
218	TANAH BUMBU	188.45/352/DISTAMBEN/2014	194.10	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
219	TANAH BUMBU	545/065/IUP-OP/D.PE/2010	539.00	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
220	TANAH BUMBU	545/077/IUP-OP/D.PE/2009	169.50	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
221	TANAH BUMBU	188.45/247/DISTAMBEN/2012	176.70	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
222	TANAH BUMBU	545/16/PIUP-OP/D.PE/2010	198.30	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
223	TANAH BUMBU	591 TAHUN 2010	118.30	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA

224	TANAH BUMBU	592 TAHUN 2010	199.90	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
225	TANAH BUMBU	218 TAHUN 2011	198.70	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
226	TANAH BUMBU	545/039/IUP-OP/D.PE/2010	1,152.00	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
227	TANAH BUMBU	545/054/IUP-OP/D.PE/2009	355.30	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
228	TANAH BUMBU	545/37/PIUP-OP/D.PE/2010	378.70	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
229	TANAH BUMBU	545/025/IUP-OP/D.PE/2010	328.60	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
230	TANAH BUMBU	545/008/OP/D.PE/2009	861.60	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
231	TANAH BUMBU	292 TAHUN 2011	76.00	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
232	TANAH BUMBU	188.45/198/DISTAMBEN/2014	92.00	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
233	TANAH BUMBU	188.45/140/DISTAMBEN/2012	199.80	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
234	TANAH BUMBU	545/052/IUP-OP/D.PE/2010	199.10	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
235	TANAH BUMBU	259 TAHUN 2011	106.70	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
236	TANAH BUMBU	461 TAHUN 2011	157.40	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
237	TANAH BUMBU	545/012/IUP-OP/D.PE/2010	198.50	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
238	TANAH BUMBU	545/049/IUP-OP/D.PE/2010	54.30	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
239	TANAH BUMBU	261 TAHUN 2011	81.60	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
240	TANAH BUMBU	258 TAHUN 2011	30.60	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
241	TANAH BUMBU	545/138/IUP-OP/D.PE/2010	11,144.00	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
242	TANAH BUMBU	545/097/IUP-OP/D.PE/2010	92.10	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
243	TANAH BUMBU	545/051/IUP-OP/D.PE/2010	62.60	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
244	TANAH BUMBU	194 TAHUN 2011	199.70	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA

245	TANAH BUMBU	196 TAHUN 2011	199.70	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
246	TANAH BUMBU	545/044/IUP-OP/D.PE/2009	199.00	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
247	TANAH BUMBU	545/019/IUP-OP/D.PE/2009	199.00	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
248	TANAH BUMBU	545/005/IUP-OP/D.PE/2010	197.50	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
249	TANAH BUMBU	545/024/IUP-OP/D.PE/2010	119.70	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
250	TANAH BUMBU	188.45/330/DISTAMBEN/2013	749.20	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
251	TANAH BUMBU	545/080/IUP-OP/D.PE/2009	155.80	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
252	TANAH BUMBU	545/048/IUP-OP/D.PE/2009	80.60	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
253	TANAH BUMBU	545/029/IUP-OP/D.PE/2010	115.10	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
254	TANAH BUMBU	545/004/IUP-OP/D.PE/2009	131.20	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
255	TANAH BUMBU	545/002/PIUP-OP/D.PE/2010	58.10	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
256	TANAH BUMBU	545/051/IUP-OP/D.PE/2009	125.80	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
257	TANAH BUMBU	545/050/IUP-OP/D.PE/2009	195.00	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
258	TANAH BUMBU	207 TAHUN 2011	116.90	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
259	TANAH BUMBU	206 TAHUN 2011	195.00	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
260	TANAH BUMBU	545/094/IUP-OP/D.PE/2010	625.10	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
261	TANAH BUMBU	545/046/IUP-OP/D.PE/2009	994.10	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
262	TANAH BUMBU	231 TAHUN 2011	199.60	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
263	TANAH BUMBU	545/01/IUP-OP/D.PE/2010	126.00	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
264	TANAH BUMBU	545/139/IUP-OP/D.PE/2010	5.00	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
265	TANAH BUMBU	188.45/668/DISTAMBEN/2014	33.80	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA

266	TANAH BUMBU	188.46/19/DISTAMBEN/2015	127.00	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
267	TANAH BUMBU	545/058/IUP-OP/D.PE/2010	198.40	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
268	TANAH BUMBU	188.45/181/DISTAMBEN/2012	197.30	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
269	TANAH BUMBU	545/018/IUP-OP/D.PE/2009	438.20	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
270	TANAH BUMBU	545/066/IUP-OP/D.PE/2010	92.70	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
271	TANAH BUMBU	545/078/IUP-OP/D.PE/2009	105.40	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
272	TANAH BUMBU	545/068/IUP-OP/D.PE/2010	96.30	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
273	TANAH BUMBU	188.45/679/DISTAMBEN/2013	193.50	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
274	TANAH BUMBU	227 TAHUN 2011	191.00	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
275	TANAH BUMBU	545/077/IUP-OP/D.PE/2010	124.30	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
276	TANAH BUMBU	188.46/9/DISTAMBEN/2015	126.80	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
277	TANAH BUMBU	545/011/IUP-OP/D.PE/2010	99.80	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
278	TANAH BUMBU	188.45/689/DISTAMBEN/2014	725.70	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
279	TANAH BUMBU	545/018/IUP-OP/D.PE/2010	199.10	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
280	TANAH BUMBU	545/026/IUP-OP/D.PE/2009	1,789.00	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
281	TANAH BUMBU	250 TAHUN 2011	193.20	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
282	TANAH BUMBU	209 TAHUN 2011	191.30	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
283	TANAH BUMBU	208 TAHUN 2011	197.80	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
284	TANAH BUMBU	545/075/IUP-OP/D.PE/2010	111.90	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
285	TANAH BUMBU	545/035/IUP-OP/D.PE/2009	54.30	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
286	TANAH BUMBU	545/029/IUP-OP/D.PE/2009	64.70	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA

287	TANAH BUMBU	545/059/IUP-OP/D.PE/2009	189.50	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
288	TANAH BUMBU	545/028/IUP-OP/D.PE/2009	9.50	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
289	TANAH BUMBU	545/005/IUP-OP/D.PE/2009	198.00	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
290	TANAH BUMBU	545/060/IUP-OP/D.PE/2009	101.50	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
291	TANAH BUMBU	545/032/IUP-OP/D.PE/2010	197.10	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
292	TANAH BUMBU	212 TAHUN 2011	139.80	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
293	TANAH BUMBU	239 TAHUN 2011	196.00	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
294	TANAH BUMBU	545/050/IUP-OP/D.PE/2010	41.50	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
295	TANAH BUMBU	545/078/IUP-OP/D.PE/2010	193.60	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
296	TANAH BUMBU	545/084/IUP-OP/D.PE/2010	104.40	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
297	TANAH BUMBU	545/093/IUP-OP/D.PE/2010	198.60	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
298	TANAH BUMBU	545/003/IUP-OP/D.PE/2009	63.10	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
299	TANAH BUMBU	545/048/IUP-OP/D.PE/2010	198.80	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
300	TANAH BUMBU	545/044/IUP-OP/D.PE/2010	194.70	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
301	TANAH BUMBU	545/083/IUP-OP/D.PE/2010	714.80	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
302	TANAH BUMBU	245 TAHUN 2011	195.90	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
303	TANAH BUMBU	188.45/55/DISTAMBEN/2012	350.00	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
304	TANAH BUMBU	545/016/IUP-OP/D.PE/2009	129.70	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
305	TANAH BUMBU	105/TAHUN 2011	199.90	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
306	TANAH BUMBU	202 TAHUN 2011	197.60	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
307	TANAH BUMBU	545/096/IUP-OP/D.PE/2010	146.80	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA

308	TANAH BUMBU	545/001/IUP-OP/D.PE/2010	450.80	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
309	TANAH BUMBU	188.48/267/BPTSP/II/2016	92.00	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
310	TANAH BUMBU	188.45/171/DISTAMBEN/2014	37.98	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
311	TANAH BUMBU	545/017/IUP-E/D.PE/2009	186.10	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
312	TANAH BUMBU	188.45/294/DISTAMBEN/2012	270.80	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
313	TANAH BUMBU	545/080/IUP-OP/D.PE/2010	198.10	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
314	TANAH BUMBU	203 TAHUN 2011	199.50	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
315	TANAH BUMBU	200 TAHUN 2011	199.70	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
316	TANAH BUMBU	188.45/515/DISTAMBEN/2013	195.90	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
317	TANAH BUMBU	545/022/IUP-OP/D.PE/2009	196.90	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
318	TANAH BUMBU	545/010/IUP-OP/D.PE/2010	98.90	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
319	TANAH BUMBU	291 TAHUN 2011	199.40	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
320	TANAH BUMBU	188.45/503/DISTAMBEN/2013	72.50	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
321	TANAH BUMBU	545/053/IUP-OP/D.PE/2009	198.50	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
322	TANAH BUMBU	545/042/IUP-E/D.PE/2009	199.60	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
323	TANAH BUMBU	545/088/IUP-OP/D.PE/2010	1,007.00	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
324	TANAH BUMBU	545/071/IUP-OP/D.PE/2010	196.90	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
325	TANAH BUMBU	545/015/IUP-OP/D.PE/2009	3,017.00	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
326	TANAH BUMBU	545/23/PIUP-OP/D.PE/2010	2,933.00	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
327	TANAH BUMBU	545/24/PIUP-OP/D.PE/2010	3,017.00	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
328	TANAH BUMBU	188.42/1292/BPTSP/XI/2015	175.00	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA

329	TANAH BUMBU	545/053/IUP-OP/D.PE/2009	198.50	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
330	TANAH BUMBU	545/042/IUP-OP/D.PE/2010	30.10	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
331	TANAH BUMBU	545/032/IUP-OP/D.PE/2009	63.60	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
332	TANAH BUMBU	188.45/311/DISTAMBEN/2014	235,5	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
333	TANAH BUMBU	545/090/IUP-OP/D.PE/2010	52.90	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
334	TANAH BUMBU	188.45/183/DISTAMBEN/2014	192.20	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
335	TANAH BUMBU	188.45/402/DISTAMBEN/2014	489.10	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
336	TANAH BUMBU	188.445/130/DISTAMBEN/2014	162.70	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
337	TANAH BUMBU	545/081/IUP-OP/D.PE/2010	159.10	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
338	TANAH BUMBU	199 TAHUN 2011	189.00	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
339	TANAH BUMBU	201 TAHUN 2011	122.70	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
340	TANAH BUMBU	213 TAHUN 2011	199.80	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
341	TANAH BUMBU	214 TAHUN 2011	199.60	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
342	TANAH BUMBU	113 TAHUN 2011	199.50	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
343	TANAH BUMBU	545/091/IUP-OP/D.PE/2010	3,440.00	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
344	TANAH BUMBU	545/055/IUP-OP/D.PE/2010	1,951.00	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
345	TANAH BUMBU	51.A TAHUN 2011	718.70	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
346	TANAH BUMBU	188.45/255/DISTAMBEN/2013	3,085.00	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
347	TANAH BUMBU	545/146/IUP-OP/D.PE/2010	199.00	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
348	TANAH BUMBU	188.45/325/DISTAMBEN/2012	197.00	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
349	TANAH BUMBU	545/036/IUP-OP/D.PE/2010	171.40	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA

350	TANAH BUMBU	545/134/IUP-OP/D.PE/2010	63.60	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
351	TANAH BUMBU	545/074/IUP-OP/D.PE/2009	198.20	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
352	TANAH BUMBU	545/098/IUP-OP/D.PE/2010	92.80	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
353	TANAH BUMBU	188.48/695/BPTSP/V/2016	199.60	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
354	TANAH BUMBU	188.45/297/DISTAMBEN/2012	199.70	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
355	TANAH BUMBU	545/043/IUP-OP/D.PE/2010	112.10	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
356	TANAH BUMBU	226 TAHUN 2011	199.30	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
357	TANAH BUMBU	188.45/413/DISTAMBEN/2014	74.60	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
358	TANAH BUMBU	545/057/IUP-OP/D.PE/2009	115.70	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
359	TANAH BUMBU	545/040/IUP-OP/D.PE/2009	16.80	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
360	TANAH BUMBU	545/038/IUP-OP/D.PE/2009	29.95	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
361	TANAH BUMBU	545/039/IUP-OP/D.PE/2009	17.70	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
362	TANAH BUMBU	188.45/340/DISTAMBEN/2012	199.70	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
363	TANAH BUMBU	545/107/IUP-OP/D.PE/2010	475.50	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
364	TANAH BUMBU	545/020/IUP-OP/D.PE/2009	20.10	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
365	TANAH BUMBU	545/141/IUP-OP/D.PE/2010	73.10	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
366	TANAH BUMBU	188.46/14/DISTAMBEN/2015	416.50	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
367	TANAH BUMBU	545/079/IUP-OP/D.PE/2010	198.40	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
368	TANAH BUMBU	545/070/IUP-OP/D.PE/2010	200.00	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
369	TANAH BUMBU	545/135/IUP-OP/D.PE/2010	1,490.00	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
370	TANAH BUMBU	545/136/IUP-OP/D.PE/2010	112.40	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA



371	TANAH BUMBU	545/009/IUP-OP/D.PE/2010	192.00	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
372	TANAH BUMBU	545/143/IUP-OP/D.PE/2010	171.40	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
373	TANAH BUMBU	545/142/IUP-OP/D.PE/2010	109.30	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
374	TANAH BUMBU	545/071/IUP-OP/D.PE/2009	191.70	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
375	TANAH BUMBU	545/038/IUP-OP/D.PE/2010	199.10	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
376	TANAH BUMBU	545/010/IUP-OP/D.PE/2009	119.70	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
377	TANAH BUMBU	21A TAHUN 2011	198.30	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
378	TANAH BUMBU	545/110/IUP-OP/D.PE/2010	193.50	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
379	TANAH BUMBU	588 TAHUN 2010	199.60	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
380	TANAH BUMBU	368 TAHUN 2011	121.90	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
381	TANAH BUMBU	536 TAHUN 2011	94.90	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
382	TANAH BUMBU	464 TAHUN 2011	568.70	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
383	TANAH BUMBU	545/099/IUP-OP/D.PE/2010	122.60	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
384	TANAH BUMBU	545/100/IUP-OP/D.PE/2010	77.40	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
385	TANAH BUMBU	545/033/IUP-OP/D.PE/2010	290.60	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
386	TANAH BUMBU	188.45/232/DISTAMBEN/2014	185.50	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
387	TANAH BUMBU	188.45/631/DISTAMBEN/2014	47.50	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
388	TANAH BUMBU	285 TAHUN 2011	597.60	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
389	TANAH BUMBU	545/009/IUP-OP/D.PE/2009	90.40	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
390	TANAH BUMBU	545/076/IUP-OP/D.PE/2009	192.90	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
391	TANAH BUMBU	414 TAHUN 2011	101.80	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA

392	TANAH BUMBU	188.45/82/DISTAMBEN/2013	74.47	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
393	TANAH BUMBU	545/057/IUP-OP/D.PE/2010	198.20	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
394	TANAH BUMBU	545/034/IUP-OP/D.PE/2010	155.80	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
395	TANAH BUMBU	188.45/106/DISTAMBEN/2013	179.10	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
396	TANAH BUMBU	545/042/IUP-OP/D.PE/2010	198.40	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
397	TANAH BUMBU	545/034/IUP-OP/D.PE/2009	1,329.50	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
398	TANAH BUMBU	188.45/56/DISTAMBEN/2012	194.50	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
399	TANAH BUMBU	188.48/1064/BPTSP/IX/2015	1,976.00	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
400	TANAH BUMBU	188.45/403/DISTAMBEN/2014	1,872.00	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
401	TANAH BUMBU	188.45/249/DISTAMBEN/2012	1,023.00	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
402	TANAH BUMBU	188.45/310/DISTAMBEN/2014	773.10	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
403	TANAH BUMBU	188.45/204/DISTAMBEN/2013	193.00	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
403	TANAH BUMBU	188.45/338/DISTAMBEN/2012	16.30	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
404	BALANGAN	188.45/431/KUM TAHUN 2014	1,640.00	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
405	BALANGAN	188.45/83/Kum Tahun 2009	2,500.00	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA
406	BALANGAN	188.45/131/KUM Tahun 2009	2,500.00	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA

Sumber: Dinas Pertambangan Provinsi Kalimantan Selatan, Data diolah.

2016.